

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 913/UN1.P/SK/HUKOR/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 4/UN1.P/SK/HUKOR/2017 TENTANG STANDAR BIAYA UNIVERSITAS GADJAH MADA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada telah ditetapkan Standar Biaya Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya beberapa penyesuaian pada standar biaya pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada, maka dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
- 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
- 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 02/SK/MWA/2015 tentang Struktur Organisasi Universitas Gadjah Mada:
- 6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017 2022;
- 7. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Beberapa Standar Biaya Universitas Gadjah Mada dalam Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada diubah sebagai berikut:

1. Kegiatan Administrasi dan Umum, angka 5 tentang Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan di Luar Kantor diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

5	Satuan Biaya Uang Harian Kegiatan Di Luar Kantor					
				Uang Saku		
	No	Jenis Perjalanan	Satuan	Sehari (4-8 jam)	Sehari Tanpa Menginap (lebih 8 jam)	Menginap
	a	D.I. Yogyakarta		150.000	200.000	300.000
-		Luar D.I.	O/H			
	b	Yogyakarta		150.000	200.000	300.000
	Penj	elasan:				
	1 Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiatan di luar kantor mengacu pada Keputusan Rektor tentang pedoman pelaksanaan kegiatan di luar kantor.					
	2	Uang harian kegia	tan di lu	ar kantor t	idak dikena	i pajak.
	3 Uang harian kegiatan di luar kantor hanya diberikan untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal jika tidak memperoleh dari penyelenggara.					

2. Kegiatan Administrasi dan Umum, angka 12 tentang Satuan Biaya Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/Focus Group Disscussion (FGD)/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Sejenis, angka 1 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1	2	Satuan Biaya Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/						
		Sosialisasi/Focus Group Disscussion (FGD)/Kegiatan Dosen						
		Ta	mu	/Kegiatan Sejenis				
		1 Honorarium Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/						
			Ra	apat Koordinasi/Sosialisasi/FC	D/Keg	jatan Dosen	Tamu/	
				giatan Sejenis Tingkat Lokal				
		а	Nε	arasumber/Pembicara/Pembal	has/Per	rumus Hasil		
			1	Menteri/Pejabat setingkat	O/J	1.700.000	Maksimal	
				Menteri			4 (empat)	
			2	Setara eselon I	O/J	1.400.000	jam	
			3	Setara eselon II	O/J	1.000.000		
			4	Setara eselon III ke bawah	O/J	900.000		
			5	Praktisi/Pakar pembicara	O/J	5.882.400		
		khusus						
			6	Dosen dari UGM non	O/J	1.000.000		
				struktural				

3. Kegiatan Administrasi dan Umum, angka 12 tentang Satuan Biaya Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/Focus Group Disscussion (FGD)/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Sejenis angka 2 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1	12	Satuan Biaya Seminar/Workshop/Sarasehan/ Diseminasi/Rakor
		/Sosialisasi/Focus Group Disscussion (FGD)/ Kegiatan Dosen
		Tamu/Kegiatan Sejenis

	2	Ho	Honorarium Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/						
		Ra	akor/Sosialisasi/FGD/Kegiata	n Dose	n Tamu/Kegi	atan			
		Se	jenis Tingkat Nasional						
	a	Nε	arasumber/Pembicara/Pembal	nas/Pe	rumus Hasil				
		1	Menteri/Pejabat setingkat	O/J	1.700.000	Maksimal			
			Menteri/Rektor			4 (empat)			
		2	Setara eselon I	O/J	1.400.000	jam			
		3	Setara eselon II	O/J	1.200.000				
		4	Setara eselon III ke bawah	O/J	900.000				
-		5	Praktisi/Pakar pembicara	O/J	5.882.400				
			khusus						
		6	Dosen dari UGM non	Ø/J	1.200.000				
	1	1	struktural						

4. Kegiatan Administrasi dan Umum, angka 12 bagian penjelasan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1	diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:								
12	Satuan Biaya Seminar/Workshop/Sarasehan/ Diseminasi/Rakor /Sosialisasi/Focus Group Disscussion (FGD)/Kegiatan Dosen Tamu/Kegiatan Sejenis								
	Penjelasan:								
Ho	onorarium workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala								
	ernasional dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil/non pegawai								
	geri sipil penyelenggara kegiatan workshop/seminar/sosialisasi/								
sa	rasehan berskala internasional, berdasarkan keputusan atau surat								
tu	gas dari pejabat berwenang.								
	norarium narasumber/pembicara dapat diberikan lebih dari 4								
	npat) jam dan maksimal 8 (delapan) jam dalam satu hari, dengan								
	tentuan sumber dana kegiatan tersebut berasal dari pihak mitra.								
	lam hal satuan O/S, 1 sesi minimal 2 (dua) jam								
Ke	giatan tersebut dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:								
1	Level Lokal								
	Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta di lingkungan								
	Universitas Gadjah Mada dan atau dari DI. Yogyakarta.								
2	Level Nasional								
	Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari D.I.								
	Yogyakarta dan peserta dari luar Propinsi D.I. Yogyakarta di								
	Indonesia.								
3	Level Internasional								
	Kegiatan yang dilakukan dengan lingkup peserta berasal dari luar Indonesia dan/atau skala Internasional.								
Ho	onorarium Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil:								
а	Honorarium yang diberikan kepada Narasumber/Pembicara/								
	Pembahas/Perumus Hasil termasuk penulisan makalah.								
b	Pembayaran honorarium kepada Narasumber/Pembicara/								
	Pembahas/Perumus Hasil dan Keynote Speaker yang berasal dari								
	UGM tetap mengacu pada eselonisasi yang ada di Universitas Gadjah								
_	Mada.								
С	Fasilitator adalah orang yang bertugas untuk mengarahkan peserta dalam mencapai pemahaman yang sama sehingga dapat								
	dalam mencapai pemahaman yang sama sehingga dapat								

memecahkan masalah dalam materi pembahasan.

- d Fasilitator untuk mahasiswa dapat diberikan maksimal 50 (lima puluh) % dari tarif.
- e Pembicara Khusus adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas atas keahliannya dan memiliki tarif pasar tersendiri baik di tingkat nasional maupun internasional.
- f Untuk honorarium pembicara khusus/pembicara asing/pakar/ profesional/menggunakan tarif sesuai dengan keahlian yang dimiliki.
- g Narasumber dan pembahas yang terlibat dalam kegiatan FGD harus memiliki kompetensi atau keahlian dalam bidang tertentu yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.
- h Pembahas adalah personil yang memberikan kontribusi atau tanggapan dari pemateri/narasumber hasil pembahasan dengan tarif Orang per Jam. Dokumen pembahasan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pembahas.
- i Perumus Hasil adalah orang atau tim yang diberi tugas untuk merangkum atau membuat suatu simpulan dari materi yang disampaikan oleh narasumber/pemateri dan tanggapan dari para pembahas.
- j Kegiatan FGD dihadiri maksimal 20 (dua puluh) peserta yang berkompetensi dibidangnya dengan melibatkan minimal 2 (dua) unit kerja lainnya.

Honorarium Panitia Pelaksana:

- a Honorarium Panitia Pelaksana diberikan untuk pelaksanaan tugas sejak persiapan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban kegiatan acara.
- b Honorarium kepanitiaan kegiatan diatas dapat diberikan kepada pegawai berdasarkan surat keputusan dari pejabat berwenang (berdasarkan Surat Edaran Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sistem Informasi Universitas Gadjah Mada Nomor 2708/Dirkeu/Subdirkeu-PB/2015 tanggal 13 April 2015). Setiap tenaga kependidikan hanya dapat menjadi panitia pelaksana kegiatan maksimal 3 (tiga) kali dalam satu tahun anggaran.
- c Jumlah panitia maksimal 10 (sepuluh) % dari jumlah peserta.
- 5. Kegiatan Administrasi dan Umum, angka 19 tentang Pelayanan Pendampingan Audit/Pemeriksaan Eksternal bagian penjelasan angka 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

19	Pel	Pelayanan Pendampingan Audit/Pemeriksaan Eksternal						
	Per	Penjelasan:						
	1	Pelayanan pendampingan dari auditor/pemeriksa eksternal diantaranya dari Kantor Akuntan Publik, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Surat Tugas dari Eselon I.						

6. Kegiatan Administrasi dan Umum, angka 21 tentang Satuan Biaya Uang Rapat/Sidang/Pleno/Rapat Kerja (Raker)/Rapat Koordinasi (Rakor), bagian penjelasan angka 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

21	Sa (R	Satuan Biaya Uang Rapat/Sidang/Pleno/Rapat Kerja (Raker)/Rapat Koordinasi (Rakor)			
	Penjelasan:				
	3	Uang Rapat/Sidang/Pleno/Raker/Rakor dalam kantor untuk			
İ		Senat Akademik, Senat Fakultas, Dewan Guru Besar, Dewan			
Pengawas Rumah Sakit dan Komite Audit.					

7. Kegiatan Administrasi dan Umum, angka 22 tentang Pendaftaran Kepesertaan Kegiatan, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

22	Pe	Pendaftaran Kepesertaan Kegiatan							
	а	Biaya Pendaftaran Diklat, Seminar, Workshop Dalam Negeri.	O/K	10.000.000					
	b	Biaya Pendaftaran Seminar, Workshop Luar Negeri	O/K	50.000.000					
	Pe	njelasan :							
	1	Biaya pendaftaran diklat, seminar, worksh dosen/tenaga kependidikan yang mengik workshop sesuai bidang kerjanya dan penugasan.	uti dik berda	dat, seminar, asarkan atas					
	2								

8. Kegiatan Administrasi dan Umum, angka 30 tentang Satuan Biaya Pakaian Dinas Kantor, angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

30	Satuan Biaya Pakaian Dinas Kantor				
	2	Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Org/Stel	529.500	

9. Kegiatan Administrasi dan Umum, angka 30 tentang Satuan Biaya Pakaian Dinas Kantor, bagian penjelasan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

30	Satuan Biaya Pakaian Dinas Kantor
	Penjelasan:
ļ	Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas (Stel) merupakan satuan
	biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya
	pengadaan Pakaian Dinas termasuk ongkos jahit dan atributnya
	yang meliputi:
a	Satuan Biaya Pakaian Kerja/Dinas Dokter
	Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter diperuntukkan bagi dokter
1	yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 1 (satu) potong
	jas per tahun.
b	Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat
	Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat diperuntukkan bagi perawat
	yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak
	2 (dua) stel pakaian per tahun.
С	Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai
	1. Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai diperuntukkan bagi
	pegawai yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan
	paling banyak 2 (dua) stel per tahun.
·	2. Untuk pengadaan pakaian dinas bagi pegawai UGM Kampus
	Jakarta dihitung berdasarkan Satuan Biaya Pakaian Dinas

	Kantor tersebut diatas disesuaikan dengan Indeks Kemahalan maksimal sebesar 1,5.					
d	Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam					
	Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam diperuntukkan bagi satpam,					
	sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat					
	pinggang, tali kurt dan peluit, kaos kaki, topi, kaos security dan					
	atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel					
	per tahun.					
е	Satuan Biaya Pakaian Kerja Pengemudi/Caraka					
	Satuan Biaya Pakaian Kerja pengemudi/caraka diperuntukkan					
	bagi pengemudi/caraka yang diangkat berdasarkan surat					
	keputusan (SK) KPA, dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua)					
	stel per tahun.					
f	Pakaian Dinas terdiri dari bahan untuk pembuatan baju dan					
	bawahan (celana panjang untuk pria dan rok untuk wanita),					
	termasuk biaya penjahitan bahan. Maksimal dalam satu tahun 2					
	(dua) stel. Setiap pegawai hanya mendapatkan sesuai dengan					
	profesi/pekerjaan.					
g	Pakaian kerja keprotokolan merupakan barang milik kantor yang					
	dipakai dalam melaksanakan tugas.					

10.Kegiatan Administrasi dan Umum, angka 33.1 huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

33. 1	Honorarium Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Internal				
	С	Instruktur Diklat	O/J	117.650	

11.Menambah Honorarium Pelatihan Khusus pada Kegiatan Administrasi dan Umum Angka 33.2 sebagai berikut:

	Hor	Honorarium Pelatihan Khusus						
	а	Nar	asumber Tingkat Lokal			·		
		1	Dari UGM	O/J	1.764.800			
		2	Dari Luar UGM	O/J	2.941.200			
	h	Nar	asumber Tingkat					
	D	Nas	sional	O/J 1.764.800 M O/J 2.941.200 at O/J 2.941.200 M O/J 5.882.400 nal O/J 5.882.400 M O/J 11.764.800 Tikan sesuai dengan rencana anggaran ang sudah disepakati berdasarkan Understanding (MoU) dan/atau perjanjian n pihak mitra, dengan sumber dana dari terikat, atau terdapat kontribusi dari				
a Narasumber Tingkat Lokal 1 Dari UGM O/J 1.764.8 2 Dari Luar UGM O/J 2.941.2 b Narasumber Tingkat Nasional 1 Dari UGM O/J 2.941.2 2 Dari Luar UGM O/J 5.882.4 c Tingkat Internasional 1 Dari UGM O/J 5.882.4 2 Dari Luar UGM O/J 11.764.8 Penjelasan: a Honorarium diberikan sesuai dengan rencabiaya (RAB) yang sudah disepakati Memorandum of Understanding (MoU) dan/atkerja sama/dana terikat, atau terdapat kopeserta. b Satuan biaya ini dapat digunakan sebagai	2.941.200							
	Dari Luar UGM	O/J	5.882.400					
	c Tingkat Internasional 1 Dari UGM O/J 5.882.400							
		1	Dari UGM	O/J	5.882.400			
		2	Dari Luar UGM	O/J	11.764.800			
	Pen	jelas	an:					
	а	Honorarium diberikan sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang sudah disepakati berdasarkan						
		ker	ja sama dengan pihak mi	tra, der	ngan sumber	dana dari		
			•	tau tei	dapat kontri	ibusi dari		
	h			ınakan	sebagai acu	an dalam		
					_			

12.Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri, Angka 34 Zona Tujuan 1 sampai dengan Zona Tujuan 8, Uang Harian dan Pagu Biaya Penginapan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

34	Perialan	an l	Dinas Dalam Negeri			
	Zona Tujuan		Tingkat Jabatan	Pagu Tiket PP	Uang Harian (O/H)	Pagu Biaya Penginapan (O/H)
	1	а	Setara Eselon I		680.000	1.788.000
		b	Setara Eselon II	2.268.000	580.000	1.000.000
		С	Setara Eselon III ke bawah		530.000	800.000
	2	а	Setara Eselon I		570.000	1.688.000
		b	Setara Eselon II	2.268.000	470.000	1.063.000
		С	Setara Eselon III ke bawah		424.000 788.000 424.000 2.188.000 530.000 1.188.000 482.300 910.000	
	3	a	Setara Eselon I		630.000	
b Setara Eselon III c Setara Eselon III ke bawah 3.840.000 530.000 1.188.000 482.300 910.000 482.300 910.000 580.000 1.950.000 480.000 1.125.000 480.000 1.125.000 680.000 1.125.000 680.000 1.125.000 680.000 1.125.000 680.000 1.125.000 680.000 1.125.000 680.000 1.125.000 680.000 1.125.000 680.000 1.125.000 680.000 1.125.000 680.0000 680.000 680.00000 680.0000 680.0000 680.0000 680.0000 680.0000 680.0000 680.00000 680.0000 680.0000 680.0000 680.0000 680.0000 680.00000 680.0000 680.00000 680.0000 680.0000 680.00000 680.00000 680.0000 680.						
		С		0.0.000	482.300	910.000
	4	а	Setara Eselon I		580.000	1.950.000
		b	Setara Eselon II	3 893 000	480.000	1.125.000
		С	Setara Eselon III ke bawah	0.030.000	434.600	656.000
	5	a	Setara Eselon I		560.000	1.688.000
		b	Setara Eselon II	3.380.000	460.000	1.063.000
		С	Setara Eselon III ke bawah	3.360.000	413.400	700.000
	6	а	Setara Eselon I		530.000	1.625.000
		b	Setara Eselon II	4.770.000	430.000	1.133.000
		С	Setara Eselon III ke bawah		381.600	630.000
	7	а	Setara Eselon I		580.000	1.520.000
		b	Setara Eselon II	5.722.000	480.000	820.000
		С	Setara Eselon III ke bawah	3.722.000	434.600	667.000
	8	a	Setara Eselon I		730.000	2.088.000
		b	Setara Eselon II	7.038.000	638.000	1.100.000
		С	Setara Eselon III ke bawah	7.000.000	583.000	880.000

13. Kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri, Angka 34 Bagian Penjelasan angka 9 huruf A angka 6, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

34	Perjalanan Dinas Dalam Negeri					
	Penjelasan Perjalanan Dinas Dalam Negeri:					
9	elaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam					
	Negeri					
A	Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/					
	simposium dan sejenisnya dalam negeri					

- 6. Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti konferensi nasional dan lain-lain dilakukan sesuai dengan Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan yang berlaku, khusus untuk eselon I dan II tidak menggunakan formulir perjalanan dinas.
- 14.Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, angka 48 tentang Honorarium Asesor huruf d, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

48	Н	ono	rarium Asesor		
	d		onorarium Assesor Laporan nerja Dosen (LKD)		•
		1	10 LKD pertama	O/Laporan	58.850
		2	LKD ke 11 - 20	O/Laporan	41.200
		3	LKD ke 21 dan seterusnya	O/Laporan	29.450

15. Kegiatan Akademik dan Pendidikan angka 70 tentang Satuan Biaya Penghargaan Pemeliharaan Kualifikasi Akademik dan Profesional Dosen diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

70	Satuan Biaya Penghargaan Pemeliharaan Kualifikasi Akademik						
	dan Profesional Dosen						
	a.	Kualifikasi Scholarly Academics (SA)	O/B	3.529.450			
	b.	Kualifikasi Practice Academics (PA)	O/B	2.352.941			
	c.	Kuaifikasi Scholarly Practitioners (SP)	O/B	1.764.706			
	d.	Kualifikasi Instructional Practitioners					
		(IP)	O/B	1.176.471			

16.Kegiatan Akademik dan Pendidikan angka 72 tentang Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru, angka 1 huruf n dan angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

72	Keg	iataı	n Penerimaan Mahasiswa Baru		
	1	Ho	norarium Kegiatan		
		n	Honorarium Petugas Parkir, Penata	O/K	500.000
			Ruang, Driver, Petugas kebersihan,		
			Petugas Keamanan, dan Petugas Listrik		•
			dan Air		
		Per	ngawasan Ujian Reguler, IUP, Petugas Akad	emik d	an
	2	Keı	ıangan, serta Kegiatan Monev		
		а	Honorarium Pengawas IPA/IPS	O/H	650.000
		b	Honorarium Pengawas IPC	O/H	800.000
			Honorarium Petugas Akademik dan		
		С	Keuangan	O/H	650.000
		d	Honorarium Petugas Monev	O/H	650.000

17. Kegiatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, dan Publikasi angka 91 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

91	Satu	an Biaya Pend	elitian K	husus
	Hone	orarium Biaya	Proyek	Penelitian Khusus
	а	Ketua Tim	O/K	10.000.000

b	Sekretaris	O/K	7.500.000
С	Anggota	O/K	7.500.000
Penje	elasan:		
а		yang su	an sesuai dengan Rencana Anggaran Idah disepakati berdasarkan MoU
b Satuan biaya ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAB atau MoU dengan pihak mitra.			

18. Kegiatan Pengelolaan Aset angka 106 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

106	Pemakaian Jasa Keahlian Konsultansi (sesuai dengan							
	Keah	Keahliannya)						
	a	- Guru Besar	O/B	2.942.000				
	b	- S-3	O/B	2.353.000				
	С	- S-2	O/B	2.059.000				
	d	- S-1/ D-4	O/B	1.765.000				
	е	- D-3	O/B	1.471.000				
	f	- SLTA	O/B	1.177.000				
	Penje							
=	1	Honorarium diberikan berdasarkan surat tugas dari V						
		Rektor yang membidangi	Aset se	esuai dengan l	bidang			
		keahliannya.						
S.	2	Durasi penugasan maksi	mal 6 (enam) bulan.				
		Dalam 1 (satu) bulan ma	ksimal	3 (tiga) paket	pekerjaan			
	3	yang dapat dibayarkan.						
	4	Untuk pemakaian jasa ko						
		dibayarkan sesuai denga	n keser	oakatan dalan	ı kontrak.			

KEDUA

: Mengubah Lampiran Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 4/UN1.P/SK/HUKOR/2017 tentang Standar Biaya Universitas Gadjah Mada sehingga selengkapnya Standar Biaya Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2017.

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Juni 2017

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Rektor

Tembusan:

- 1. Ketua Majelis Wali Amanat
- 2. Ketua Senat Akademik
- 3. Ketua Dewan Guru Besar
- 4. Wakil Rektor
- 5. Dekan Fakultas/Direktur Sekolah
- 6. Sekretaris Eksekutif
- 7. Direktur
- 8. Kepala

di lingkungan Universitas Gadjah Mada

0266/17 0266/17 0866/17 0866/17 1266/17 1466/17

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 913/UN1.P/SK/HUKOR/2017

TANGGAL : 15 JUNI 2017

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 4/UN1.P/SK/HUKOR/2017 TENTANG STANDAR BIAYA

UNIVERSITAS GADJAH MADA

STANDAR BIAYA KEGIATAN ADMINISTRASI DAN UMUM

No		Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif (Rp) Bruto Maksimal	Keterangan
1 HO	ONORA	ARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
1	PEJ	ABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA)			
	а	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	O/B	500.000	
	b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	O/B	610.000	
	С	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	O/B	720.000	
	d	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/B	830.000	
	e	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	970.000	
	f	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	1.110.000	
	g	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	1.250.000	
	h	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.580.000	
	i	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.910.000	
	j	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	2.250.000	
	k	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	2.580.000	
	1	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	3.080.000	
	m	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	3.580.000	
	n	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	4.080.000	
	0	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 trilliun	O/B	4.580.000	
	р	Nilai pagu dana di atas Rp1 trilliun	O/B	5.580.000	
2	2 Ben	dahara Penerimaan dan Pengeluaran Universitas			
	а	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	O/B	340.000	
	b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	O/B	420.000	
	С	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	O/B	500.000	
	d	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/B	570.000	
	e	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	670.000	
	f	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	770.000	
	g	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	860.000	
	h	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.090.000	
	i	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.320.000	
	j	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	1.550.000	
	k	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	1.780.000	
	1	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	2.120.000	
	m	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	2.470.000	

	n	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	2.810.000	
		Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 trilliun	O/B	3.160.000	
	_	Nilai pagu dana di atas Rp1 trilliun	O/B	3.840.000	
3		bat Penandatangan Surat Perintah Membayar Khusus Belanja Pegawai	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	<u> </u>	
	а	Nilai pagu dana s.d Rp100 juta	O/B	400.000	
	b	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	O/B	480.000	
	С	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	O/B	570.000	
	d	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/B	660.000	
	е	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	770.000	
	f	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	880.000	
	g	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	990.000	
	h	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.250.000	
	i	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.520.000	
	j	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	1.780.000	
	k	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	2.040.000	
	1	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	2.440.000	
	m	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	2.830.000	
	n	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/B	3.230.000	
	0	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 trilliun	O/B	3.620.000	
		Nilai pagu dana di atas Rp1 trilliun	O/B	4.420.000	
4		bat Pembuat Komitmen Khusus Belanja Pegawai			
	а	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	1.070.000	
	b	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	1.210.000	
	С	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.530.000	
	d	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.850.000	
	e	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	2.170.000	
		Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	2.490.000	
	g	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	2.980.000	
5		ksana/Pengelola Keuangan			
	а	Nilai pagu dana s.d. Rp500 juta	O/B	500.000	
	b	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/B	570.000	
	_	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/B	730.000	
	_	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/B	880.000	
	e	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/B	1.030.000	
	f	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/B	1.260.000	
	g	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/B	1.490.000	
	h	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/B	1.720.000	
	i	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/B	1.950.000	
	j	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/B	2.260.000	
	k	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/B	2.560.000	

	1 Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. R	Rp750 miliar	O/B	2.860.000	
	m Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. R	<u> </u>	O/B	3.160.000	
+	n Nilai pagu dana di atas Rp1 trilliun	tp1 tillian	O/B	3.460.000	
Pen	jelasan :		3/2	0.100.000	
1	Nilai Pagu Dana untuk Kuasa Pengguna Anggar dana masyarakat dan dana pemerintah yang di Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Huk	kelola oleh Universitas, terc	liri dari Alokasi Gaji dan Tunjangan	Pegawai Negeri Sipil, Bantuan	er dar
2	Pelaksana/Pengelola Keuangan adalah personil Dekan (SK) (untuk Fakultas)/Keputusan Pimpir pelaporan keuangan, penyusunan anggaran, ve berkaitan dengan pengelolaan keuangan/dana.	nan Pusat Studi (SK) (untuk erifikasi, pengelolaan uang r	k pusat studi) untuk melaksanakan	tugas di bidang perbendaharaan	1,
3	Keputusan Rektor harus secara spesifik menyel	butkan tugas pokok, fungsi	, dan tanggung jawab pengelola keu	langan yang diangkat.	
. SAT	UAN BIAYA UANG MAKAN PEGAWAI				
	ng makan pegawai UGM (PNS dan Non-PNS)				
	Non PNS Tetap dan Tidak Tetap		O/H	32.000	
b	Golongan I dan II		O/H	30.000	
С	Golongan III		O/H	32.000	
	Golongan IV		O/H	36.000	
	jelasan :		, ,		
1	Uang makan pegawai hanya diberikan kepada p	pegawai UGM (Pegawai Nege	ri Sipil dan Non-Pegawai Negeri Sip	il).	
2	Uang makan diberikan secara bulanan dan dihi	itung berdasarkan jumlah h	nari masuk kerja.		
SAT	UAN BIAYA UANG LEMBUR				
1	Uang Lembur (di luar jam kerja):				
	a Non PNS tidak tetap		O/J	13.700	
	b Golongan I		O/J	13.000	
	c Golongan II		O/J	17.000	
	d Non PNS Tetap setara Golongan II		O/J	17.900	
	e Golongan III / Setara		O/J	20.000	
	f Golongan IV / Setara		O/J	25.000	
2	Uang Makan Lembur:		, i		
	a Non PNS Tetap dan Tidak Tetap		O/H	32.000	
	b Golongan I dan II		O/H	30.000	
	c Golongan III		O/H	32.000	
			O/H	36.000	
	d Golongan IV	1			

2	Uang lembur diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Ne Sub Direktorat, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Kantor Administr maksimal 12 (dua belas) jam per minggu.							
3	3 Besarnya uang lembur pada hari libur kerja adalah sebesar 200% (dua ratus persen) dari besarnya uang lembur hari kerja.							
4	4 Uang makan lembur diberikan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 2 (dua) jam secara berturut-turut dan diberikan maksima kali per hari.							
5	5 Besaran satuan biaya uang lembur untuk PNS Gol III/IV dan Non PNS s	sudah memperhitungkan pajak pengha	silan.					
6	6 Dalam hal kerja lembur yang dilakukan pada hari libur selama 8 (delapa							
7	7 Terkait profesi dengan sistem kerja <i>shift</i> , seperti Pusat Keamanan, Kese lembur diperhitungkan dengan kelebihan jam kerja.	lamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingku	ngan (PKKKKL), dokter, perawat, maka					
4 SA	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN DI LUAR KANTOR							
1	1 Pejabat Setara Eselon I & Eselon II							
	a Sehari	O/H	450.000					
	b Sehari tanpa menginap	O/H	550.000					
	c Menginap	O/H	850.000					
2	2 Pejabat Setara Eselon III ke bawah							
	a Sehari	O/H	350.000					
	b Sehari tanpa menginap	O/H	450.000					
	c Menginap	O/H	650.000					
Ke U1	Penjelasan : Kegiatan di luar kantor adalah kegiatan operasional tugas pokok dan fungsi ¡ Universitas secara selektif. Satuan biaya paket kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor menurut lama ¡							
1	1 Paket Sehari							
	Satuan biaya paket sehari disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 1 (satu) kali, rehat kopi, dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, whiteboard, standard sound system, mikrophone, alat tulis, air mineral, dan permen).							
2	2 Paket Sehari Tanpa Menginap							
	tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang	Satuan biaya paket sehari tanpa menginap disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup minuman selamat datang, makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan (termasuk screen projector, podium, flip chart, whiteboard, standard sound system, mikrophone, alat tulis, air mineral, dan permen).						
3	3 Paket Menginap							
	Satuan biaya paket menginap disediakan untuk paket kegiatan rapat ya Komponen paket minuman selamat datang, akomodasi 1 (satu) malam, dan fasilitasnya (termasuk screen projector, podium, flip chart, whiteboa	makan 3 (tiga) kali, rehat kopi, dan ku	dapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan,					

Car	atatan :							
a.		an secara hersama-sai	ma hotel untuk seluruh i	negawai danat men	gginakan hotel yang	sama disesuaikan		
α.	dengan kelas kamar hotel yang telah ditet		ma, noter antan beraran j	posawai dapat iiioii	SSurianan notor yang	sama aroosaaman		
b.		-						
~.	- Pejabat Setara Eselon II/setara ke atas = 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang							
	- Pejabat Setara Eselon III/setara ke bawah = 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang							
c.				maupun di luar kot	a dengan ketentuan:			
	1. Kegiatan yang diselenggarakan di Lu	ar D.I. Yogyakarta, alol	kasi pada rencana kerja d	lan anggaran tahun	an terdiri atas: biaya	transportasi yang		
	diberikan secara <i>at cost</i> , indeks pake	t pertemuan menginap	o dan uang saku paket me	enginap di luar kota	sesuai ketentuan.			
	2. Pada kegiatan yang diselenggarakan	di D.I. Yogyakarta, alol	kasi pada rencana keria d	an anggaran tahun	an terdiri atas: indek	s paket pertemuan		
	sehari/sehari tanpa menginap/meng					- P		
d.			ntor ditetankan sebagaim	iana vano diatur da	lam ketentuan vang l	nerlaku		
e.		_						
6.	tersebut di atas.	am rangsa penyeresak	an penerjaan yang unaku	nan secara micrish	iiai us iiiciigguiiakaii	macks satuan biaya		
			1- Wt D-1-t		1 - 1	1: 1 1		
f.	f. Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiata	n di luar kantor menga	acu pada Keputusan Rekt	or tentang pedoma	n pelaksanaan kegiata	an di luar kantor.		
5 SA	ATUAN BIAYA UANG HARIAN KEGIATAN DI I	IIAR KANTOR						
0 011	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	loring in in its		Uang Saku				
				Sehari Tanpa				
No	Jenis Perjalanan	Satuan	Sehari	Menginap	Menginap	Keterangan		
			(4-8 jam)	(lebih 8 jam)	mengmap			
а	a D.I. Yogyakarta		150.000	200.000	300.000			
b		O/H	150.000	200.000	300.000			
	enjelasan:		100,000		333.333			
1	· ·	n di luar kantor menga	acu pada Keputusan Rekt	or tentang pedoma	n pelaksanaan kegiata	an di luar kantor.		
1		n di luar kantor menga	acu pada Keputusan Rekt	or tentang pedoma	n pelaksanaan kegiata	an di luar kantor.		
1 2	Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiata		acu pada Keputusan Rekt	or tentang pedoma	n pelaksanaan kegiata	an di luar kantor.		
2	Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiata Uang harian kegiatan di luar kantor tidak	dikenai pajak.						
	Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiata Uang harian kegiatan di luar kantor tidak Uang harian kegiatan di luar kantor hany	dikenai pajak.						
2	Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiata Uang harian kegiatan di luar kantor tidak	dikenai pajak.						
2 3	Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiata Uang harian kegiatan di luar kantor tidak Uang harian kegiatan di luar kantor hany penyelenggara.	dikenai pajak. a diberikan untuk kegi	atan yang diselenggaraka					
2 3	Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiata Uang harian kegiatan di luar kantor tidak Uang harian kegiatan di luar kantor hany penyelenggara. ATUAN BIAYA KONSUMSI PENYELENGGARA	dikenai pajak. a diberikan untuk kegi	atan yang diselenggaraka					
2 3 6 SA	Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiata Uang harian kegiatan di luar kantor tidak Uang harian kegiatan di luar kantor hany penyelenggara. ATUAN BIAYA KONSUMSI PENYELENGGARA	dikenai pajak. a diberikan untuk kegi	atan yang diselenggaraka					
2 3 6 SA	Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiata Uang harian kegiatan di luar kantor tidak Uang harian kegiatan di luar kantor hany penyelenggara. ATUAN BIAYA KONSUMSI PENYELENGGARA Rapat Biasa	dikenai pajak. a diberikan untuk kegi	atan yang diselenggaraka	ın oleh pihak ekster	nal jika tidak mempe			
2 3 6 SA 1	Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiata Uang harian kegiatan di luar kantor tidak Uang harian kegiatan di luar kantor hany penyelenggara. ATUAN BIAYA KONSUMSI PENYELENGGARA Rapat Biasa a Makan b Kudapan	dikenai pajak. a diberikan untuk kegi	atan yang diselenggaraka	ın oleh pihak ekster O/Kali	rnal jika tidak mempe 35.000			
2 3 6 SA	Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiata Uang harian kegiatan di luar kantor tidak Uang harian kegiatan di luar kantor hanyi penyelenggara. ATUAN BIAYA KONSUMSI PENYELENGGARA Rapat Biasa a Makan b Kudapan Rapat/Mengajar Kampus Jakarta	dikenai pajak. a diberikan untuk kegi	atan yang diselenggaraka	on oleh pihak ekster O/Kali O/Kali	rnal jika tidak mempe 35.000 15.000			
2 3 6 SA 1	Ketentuan mengenai pelaksanaan kegiata Uang harian kegiatan di luar kantor tidak Uang harian kegiatan di luar kantor hany penyelenggara. ATUAN BIAYA KONSUMSI PENYELENGGARA Rapat Biasa a Makan b Kudapan	dikenai pajak. a diberikan untuk kegi	atan yang diselenggaraka	ın oleh pihak ekster O/Kali	rnal jika tidak mempe 35.000			

		a Makan		O/Kali	125.000					
		b Kudapan		O/Kali	50.000					
Pe	nie	lasan :		0/12011	00.000					
-	Pengadaan makanan termasuk minuman dan s <i>nack</i> (kudapan) untuk rapat/pertemuan yang diselenggarakan di kantor berupa rapat internal, lintas									
		unit, praktisi, pejabat pemerintah nasional mai								
		air minum. Rapat yang dilaksanakan lebih dari				iii iiaiiya aisealaii				
2		Makan hanya diberikan jika terdapat pertemua				a melewati iam				
-		makan.	in rapat yang benangbang belama lebi	in dan 2 (daa) jam dan wan	a pelanoanaanny	a more water jam				
3		Tarif makan mengajar hanya diberikan untuk I	osen vang mengajar melewati jam ma	ıkan						
		ram manar mengajar manya ancerman aman r	oben yang mengajar merewan jam me							
SA	TU	AN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKA	v							
-		Dari Bahasa Asing ke Indonesia								
	Ť	a Dari Bahasa Inggris		Halaman jadi	152.000					
\top	+	b Dari Bahasa Jepang, Arab		Halaman jadi	238.000					
+		c Dari Bahasa Mandarin, Belanda		Halaman jadi	238.000	Halaman jadi A				
		d Dari Bahasa Prancis, Jerman		Halaman jadi	173.000	J				
		e Dari Bahasa Asing Lainnya		Halaman jadi	173.000					
2	2 I	Dari Bahasa Indonesia ke Asing								
		a Ke Bahasa Inggris		Halaman jadi	152.000					
		b Ke Bahasa Jepang, Arab		Halaman jadi	238.000					
		c Ke Bahasa Mandarin, Belanda		Halaman jadi	238.000					
		d Ke Bahasa Prancis, Jerman		Halaman jadi	173.000	Halaman jadi A				
		e Ke Bahasa Asing Lainnya		Halaman jadi	173.000					
3	3 J	Dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Daerah/Bah	asa Lokal atau sebaliknya	Halaman jadi	120.000					
Pe	nie	lasan :		I I						
		pakan biaya yang dibayarkan kepada pihak/or	ang yang menerjemahkan naskah asli	ke dalam bahasa yang diin	ginkan.					
		real regarders of the real real real real real real real rea	g , g g		9					
SA	ΥIJ	AN BIAYA TIM PENYUSUNAN BUKU PROFIL (F	ROGRAM RISET UNIT UNIVERSITAS	S DLL)						
6		Penanggung Jawab		O/K	588.250					
1		Ketua		O/K	705.900	1 Orang				
		Sekretaris		O/K	647.100					
_		Penyunting/Editor		O/K	647.100					
_		Anggota/Staf Pelaksana		O/K		Maksimal 10 Ora				
`		inggota/ Star I staristara		0,11	023.100					
Pe	nie	lasan:	1	1						
		rarium diberikan kepada tim penyusun buku p	rofil mengenai definisi dan sistem ker	ja dan kinerja suatu unit va	ng ditujukan kep	ada pihak eksteri				
		gai suatu sarana promosi dan perkenalan. Tida				1				
			1 0 1 3	1 3						

1	•	yusunan Buletin	O /P 1: :	450,000
1		Penanggung Jawab	O/Edisi	450.000
		Redaktur	O/Edisi	350.000
		Penyunting/Editor	O/Edisi	275.000
		Desain Grafis & Fotografer	O/Edisi	180.000
		Sekretariat	O/Edisi	150.000
<u> </u>		Pembuat Artikel	O/Halaman	150.000
2		yusunan Jurnal/Majalah		
a	Loka			
		Penanggung Jawab	O/Edisi	1.058.850
	_	Redaktur	O/Edisi	823.550
ļ		Penyunting/Editor	O/Edisi	647.100
		Desain Grafis & Fotografer	O/Edisi	423.550
		Sekretariat	O/Edisi	352.950
		Pembuat Artikel	O/Halaman	352.950
b		ional		
		Penanggung Jawab	O/Edisi	1.176.400
		Pemimpin Redaksi	O/Edisi	2.823.600
		Redaktur Pelaksana	O/Edisi	1.882.400
		Penyunting/Editor	O/Edisi	941.200
	_	Sekretariat	O/Edisi	588.200
	6	Pembuat Jurnal/Artikel	O/Halaman	470.600
	7	Desain Grafis & Fotografer	O/Edisi	470.600
		Komponen Unit Kerja	O/K	2.000.000
С	Inte	rnasional		
	1	Penanggung Jawab/Pembina/Patron	O/Edisi	3.529.200
	2	Pemimpin Redaksi/Chief Editor/Editor in Chief	O/Edisi	8.470.800
	3	Redaktur Pelaksana/Managing Editor	O/Edisi	5.647.200
	4	Penyunting/Editor/Reviewer/Editorial Board	O/Artikel	2.823.600
		Sekretariat/Administration/Circulation	O/Edisi	1.764.600
	6	Penyusun Artikel /Jurnal	O/Halaman	1.411.800
		Desain Grafis & Fotografer	O/Edisi	1.411.800
		Komponen Unit Kerja	O/K	6.000.000
Pen	jelasa		. ,	
Honorarium diberikan kepada Pegawai UGM (Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil SK Rektor) yang diberi tugas untuk menyusun menerbitkan jurnal berdasarkan Surat Tugas pejabat yang berwenang. Honorarium penyusunan artikel diberikan kepada pihak yang artikelny dimuat dalam jurnal.				

		struktur organisasi tersendiri.	
	4	4 Komponen Unit Kerja merupakan tambahan yang diberikan untuk penyusunan jurnal/majalah yang diberikan oleh Unit Kerja ses kemampuan.	uai dengan
	5	5 Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pem	ıbaca.
	6	6 Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara peditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.	eriodik yang
	7	7 Staf Redaktur merangkap sebagai penyusun dan pengisi materi/artikel dalam buletin dan majalah.	
10	SAT	SATUAN BIAYA HONORARIUM TIM PENYUSUN DOKUMEN PANDUAN/MANUAL/STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	
	а	a Penanggung Jawab/Pengarah O/P 1.176.400 1	Orang
	b	b Ketua O/P 1.764.750 1	Orang
	d	d Penyunting/Editor	Orang
	e	e Anggota/Staf Pelaksana O/P 1.323.550	
	Pen	Penjelasan :	
	1	1 Termasuk dalam kriteria ini antara lain:	
		- Penyusunan Manual Mutu Proyek/Direktorat/ Unit	
		- Penyempunaan Dokumen Mutu Akademik, Riset	
		- Penyempunaan Dokumen Mutu Pusat Studi	
		- Penyusun Pedoman/Kebijakan/Modul	
		- Penyusun Panduan Produk Teknologi Unggulan	
		- Penyempurnaan Pedoman <i>Reviewer</i>	
		- Penyusunan Marketing <i>Kit</i>	
	2	2 Honorarium ini diberikan kepada tim penyusun buku panduan mengenai prosedur manual suatu proses kerja atau kegiatan terten rangkap jabatan atas anggota tim penyusunan buku panduan/manual/standar operasional prosedur.	itu. Tidak ada
	3	3 Honorarium ini hanya diberikan dengan disertai surat tugas/Keputusan Pimpinan Universitas/Pimpinan Fakultas/Sekolah.	
	4	4 <i>Output</i> buku panduan/manual/standar operasional prosedur dipublikasikan di situs <i>website</i> unit kerja terkait.	
11		SATUAN BIAYA HONORARIUM PENYUSUNAN BAHAN AJAR	
11			
		a Modul Praktikum O/Paket 2.941.200 b Bahan Ajar O/Paket 2.941.200	
	_	Penjelasan :	
		enjelasan : Penyusunan bahan ajar meliputi penyusunan Rencana Program Kegiatan Pembelajaran Semester (RPKPS), materi kuliah, dan modul blo	-1z
		tenyusunan bahan ajar menputi penyusuhan kencana Program kegiatan Pembelajaran Semester (RPRPS), materi kuhan, dan modul bid Honor diberikan apabila perubahan materi bahan ajar minimal 25 (dua puluh lima) % dari materi bahan ajar sebelumnya.	λ.
12	SAT	SATUAN BIAYA SEMINAR/ <i>WORKSHOP</i> /SARASEHAN/DISEMINASI/ RAKOR/SOSIALISASI/ <i>FOCUS GROUP DISSCUSSION (FGD)</i> /KEGIA CAMU/KEGIATAN SEJENIS	TAN DOSEN
	1	Honorarium Seminar/Workshop/Sarasehan/Diseminasi/Rapat Koordinasi/Sosialisasi/Focus Group Disscussion (FGD)/Kegiatan D Tamu/Kegiatan Sejenis Tingkat Lokal	osen

а		asumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil			
	1	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J	1.700.000	Maksimal 4 (empat)
	2	Setara eselon I	O/J	1.400.000	jam
	3	Setara eselon II	O/J	1.000.000	
	4	Setara eselon III ke bawah	O/J	900.000	
	5	Praktisi/Pakar pembicara khusus	O/J	5.882.400	
	6	Dosen dari UGM non struktural	O/J	1.000.000	
b	Key	note Speaker			
	1	Dari Universitas Gadjah Mada	O/K	1.400.000	
	2	Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/K	1.700.000	
	3	Pejabat luar UGM setingkat Eselon I	O/K	1.400.000	
	4	Pejabat luar UGM setingkat Eselon II dan ke bawah	O/K	1.000.000	
	5	Praktisi/pakar pembicara khusus	O/K	5.882.400	
С	Peni	unjang			
	1	Moderator Seminar	O/J	588.250	Maksimal 4 (empat) jam
	2	Ketua Sidang	O/S	588.250	Sidang Komisi dala Kongres rangkaian acara seminar (tida terpisah)
	3	Sekretaris Sidang/Notulen	O/S	352.950	
	4	Fasilitator	O/J	300.000	Maksimal 4 (empat jam
2	Hon	orarium Seminar/ <i>Workshop</i> /Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/ <i>Focus G</i>	roup Disscussion (FGD)/1	Kegiatan Dosen Tan	u/Kegiatan Sejenis
	Ting	kat Nasional	- , , , , , ,	_	
а	Nara	asumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil			
	1	Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Rektor	O/J	1.700.000	Maksimal 4 (empat
	2	Setara eselon I/	O/J	1.400.000	jam
	3	Setara eselon II	O/J	1.200.000	1
	4	Setara eselon III ke bawah	O/J	900.000	1
	5	Praktisi/pakar pembicara khusus	O/J	5.882.400	
	6	Dosen dari UGM non struktural	O/J	1.200.000	
b	Key	note Speaker			
		Dari Universitas Gadjah Mada	O/K	1.400.000	
		Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/K	1.700.000	
		Pejabat luar Universitas Gadjah Mada setingkat Eselon I	O/K	1.400.000	
		Pejabat luar Universitas Gadjah Mada setingkat Eselon II dan ke bawah	O/K	1.000.000	
1		Praktisi/Pakar pembicara khusus	O/K	11.764.800	
		, *	,		•

	1	Moderator	O/J	588.250	Maksimal 4 (empat) jam
	2	Ketua Sidang	O/S	588.250	Sidang Komisi dalan Kongres rangkaian acara seminar (tidak terpisah)
	3	Sekretaris Sidang/Notulen	O/S	352.950	
	_	Pembawa Acara	O/K	352.950	
		Liasion Officer (LO)	O/H	200.000	
	6	Fasilitator	O/J	300.000	maksimal 4 (empat) jam
d	Pani	itia Penyelenggara			
	1	Ketua	O/K	1.000.000	
	2	Sekretaris	O/K	750.000	
		Anggota pelaksana/Staf Pendukung	O/K	750.000	
a	Ting Nara	orarium Seminar/ <i>Workshop</i> /Sarasehan/Diseminasi/Rakor/Sosialisasi/ <i>Focus</i> (kat Internasional asumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil			
		Dari Universitas Gadjah Mada	O/J		Maksimal 4 (empat)
		Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/J	3.529.500	jam
		Dari luar Universitas Gadjah Mada setara eselon I	O/J	2.470.500	
		Dari luar Universitas Gadjah Mada setara eselon II	O/J	1.764.600	
		Dari luar Universitas Gadjah Mada setara eselon III	O/J	1.411.800	
		Praktisi/pakar pembicara khusus	O/J	11.764.800	
		Dosen dari UGM non struktural	O/J	1.764.600	
b		note Speaker			
		Dari Universitas Gadjah Mada	O/K	2.470.650	
		Menteri/Pejabat setingkat Menteri	O/K	6.176.650	
		Pejabat luar Universitas Gadjah Mada setingkat Eselon I	O/K	4.941.300	
		Pejabat luar Universitas Gadjah Mada setingkat Eselon II dan ke bawah	O/K	3.706.000	
		Praktisi/pakar pembicara khusus	O/K	11.764.800	
С		unjang			
		Moderator	O/S	1.176.500	
	2	Ketua Sidang	O/S	1.176.500	Sidang Komisi dalar Kongres rangkaian acara seminar (tidal terpisah)
	_	Sekretaris Sidang /Notulen	O/S	705.900	

1	4	Pembawa Acara	O/K	421.100	
+		Liasion Officer (LO)	O/K O/H	300.000	
		Fasilitator	O/J	400.000	
d		tia Pelaksana	0/0	100.000	
- u		Ketua	O/K	2.352.950	
		Sekretaris	O/K	1.764.750	
+		Anggota pelaksana/Anggota Panitia/Staf Pendukung	O/K	1.176.500	
Peni	elasa		0/10	1.170.500	
		um <i>workshop</i> /seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional dapat diberikan	kenada negawai ne	geri sinil/non negawai negeri sinil	
		ggara kegiatan <i>workshop</i> /seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional, berg			
	venar		iasarkan keputusai	i (SK) atau surat tugas dari pejaba	.L
		um narasumber/pembicara dapat diberikan lebih dari 4 (empat) jam dan maksimal 8	(delanan) iam dalar	n satu hari dengan ketentuan sun	nher
		iatan tersebut berasal dari pihak mitra.	(delapan) jam dalai	ii sata ilari, deligali ketelitaali sali	11001
		al satuan O/S, 1 sesi minimal 2 jam			
		tersebut dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:			
		el Lokal			
+ +		atan yang dilakukan dengan lingkup peserta di lingkungan Universitas Gadjah Mada	dan /atau dari DI N	Vomvalzarta	
2	_	atan yang unakukan ucngan migkup peserta ur migkungan Universitas Gaujan mada El Nasional	dali/ atau dali Di.	ogyakarta.	
			an Duaninai D.I. Vaan	releante di Indonesia	
 		atan yang dilakukan dengan lingkup peserta dari D.I. Yogyakarta dan peserta dari lu	ar Propinsi D.I. rog	yakarta di indonesia.	
3		el Internasional	-1- T-41		
	•	atan yang dilakukan dengan lingkup peserta berasal dari luar Indonesia dan/atau sk	ala internasional.		
		um Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil:			
		orarium yang diberikan kepada Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil te			
b		bayaran honorarium kepada Narasumber/Pembicara/Pembahas/Perumus Hasil dan pnisasi yang ada di Universitas Gadjah Mada.	Keynote Speaker ya	ang berasal dari UGM tetap menga	cu pa
С	Fasi	litator adalah orang yang bertugas untuk mengarahkan peserta dalam mencapai pem	ahaman yang sama	sehingga dapat memecahkan mas	salah
	dala	m materi pembahasan.			
d	Fasi	litator untuk mahasiswa dapat diberikan maksimal 50 (lima puluh) % dari tarif.			
е	Pem	bicara Khusus adalah seorang profesional yang sudah diakui oleh masyarakat luas a	tas keahliannya dar	n memiliki tarif pasar tersendiri ba	ik di
	tingl	kat nasional maupun internasional.		-	
f	Untı	uk honorarium pembicara khusus/pembicara asing/pakar/profesional/menggunakar	n tarif sesuai denga	n keahlian yang dimiliki.	
g		asumber dan pembahas yang terlibat dalam kegiatan FGD harus memiliki kompetens			deng
		atan tersebut.		g y g	
h	_	bahas adalah personil yang memberikan kontribusi atau tanggapan dari pemateri/na	rasumber hasil pen	nbahasan dengan tarif Orang per J	Jam.
''		umen pembahasan disampaikan secara tertulis oleh masing-masing pembahas.	pon	The state of the s	
i		ımus Hasil adalah orang atau tim yang diberi tugas untuk merangkum atau membua	t suatu simpulan d	ari materi yang disamnaikan oleh	
1		asumber/pemateri dan tanggapan dari para pembahas.	t saata siinpalan d	ar materi yang anampaman oleh	
i		atan FGD dihadiri maksimal 20 (dua puluh) peserta yang berkompetensi dibidangnya	dengan melihatkar	n minimal 2 (dua) unit keria lainny	 ′a.
J	81				
Hone	orari	um Panitia Pelaksana :			

	а	Honorarium Panitia Pelaksana diberikan untuk pelaksanaan tugas sejak persiapan	, pelaksanaan, dan pertangg	gungjawaban kegia	tan acara.
	b	Honorarium kepanitian kegiatan diatas dapat diberikan kepada pegawai berdasarka	an surat keputusan dari pej	abat berwenang (b	erdasarkan Surat
		Edaran Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sistem Informasi Univers			
		tanggal 13 April 2015). Setiap tenaga kependidikan hanya dapat menjadi panitia pe	laksana kegiatan maksimal	3 (tiga) kali dalam	satu tahun anggarar
	С	Jumlah panitia maksimal 10 (sepuluh) % dari jumlah peserta.			
13	SAT	JAN BIAYA HONORARIUM PANITIA KEGIATAN			
	а	Penanggung Jawab	O/K	690.000	
	b	Pengarah	O/K	575.000	
	С	Ketua	O/K	632.500	
	d	Wakil Ketua/Sekretaris	O/K	517.500	
	е	Koordinator Bidang	O/K	460.000	
	f	Anggota	O/K	400.000	
enjel	asan	:			
	1	Honorarium Panitia Kegiatan dapat diberikan kepada pegawai UGM (PNS atau Non	PNS SK Rektor) yang diberi	tugas untuk melal	ksanakan kegiatan
		berdasarkan Surat Keputusan tugas yang ditetapkan ditandatangani oleh pejabat y	ang berwenang (berdasarka	n Surat Edaran W	R PKSI
		No.2708/Dirkeu/Subdirkeu-PB/2015 tanggal 13 April 2015).			
		Ketentuan pembentukan panitia kegiatan adalah:			
		a Mempunyai keluaran/output jelas dan terukur.			
		b Bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan.			
		c Merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS dan Non PNS	di luar tupoksinya.		
		d Dilakukan secara selektif, efektif, dan efesien.			
		e Jumlah panitia maksimal 10 % dari jumlah peserta.			
		f Kegiatan dengan pelaksanaan yang berangkai hanya boleh diterbitkan 1(satu)	Surat Keputusan/Surat Tuş	gas Kepanitiaan.	
	2	Honorarium panitia kegiatan dapat diberikan misalnya:			
		a Kepanitian Wisuda, Dies, dan <i>Workshop</i> /Seminar/Sarasehan/Diseminasi/Rap Sejenis tingkat lokal.	oat Koordinasi/Sosialisasi/l	FGD/Kegiatan Dos	en Tamu/Kegiatan
		b Kegiatan lainnya yang sesuai dengan persyaratan diatas.			
14	SAT	JAN BIAYA HONORARIUM PANITIA KEGIATAN DAN PEMBICARA YANG MELIBATKA	AN MAHASISWA		
	а	Ketua	O/K	315.800	
	b	Wakil Ketua/Sekretaris	O/K	263.200	
	С	Anggota	O/K	210.550	
_	d	Pembicara oleh Mahasiswa	O/J	350.000	maksimal 4 (empat) jam
	Peni	elasan :			
		orarium panitia kegiatan diberikan kepada mahasiswa yang diberi tugas untuk mela	ksanakan kegiatan berdasa	arkan Keputusan (S	SK) yang ditetapkan
		pejabat yang berwenang (berdasarkan Surat Edaran WR PKSI No.2708/Dirkeu/Sub			

Ketentuan pembentukan panitia kegiatan adalah:

- a. Mempunyai keluaran/output jelas dan terukur.
- b. Bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan.
- c. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efesien.
- d. Jumlah panitia maksimal 10 (sepuluh) % dari jumlah peserta.
- e. Kegiatan dengan pelaksanaan yang ber-rangkai hanya boleh diterbitkan 1 (satu) keputusan (SK)/surat tugas kepanitiaan.

15	SATUAN B	BIAYA HONORARIUM SEKRETARIAT TIM	PELAKSANA KEC	GIATAN			
	a Penga	arah			O/B	588.250	
	b Penar	nggung Jawab			O/B	529.450	
	c Ketua	a			O/B	705.900	
	d Wakil	l Ketua/Sekretaris			O/B	647.100	
	e Anggo	ota			O/B	529.450	
	Penjelasan	n:					

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dapat diberikan kepada PNS atau Non PNS yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan Keputusan Rektor (SK) atau pejabat yang berwenang. Ketentuan pembentukan tim adalah:

- a. Kegiatan mempunyai keluaran/output jelas dan terukur yang dituangkan dalam SK Tim.
- b. Kegiatan bersifat sementara (adhoc) yang berdurasi waktu lebih dari 1 (satu) bulan dan kurang dari 1 (satu) tahun.
- c. Pelaksanaan tugas kegiatan bersifat temporer dan pelaksanaannya perlu diprioritaskan.
- d. Jenis kegiatan merupakan perangkapan fungsi atau tugas tertentu kepada PNS dan Non PNS di luar tupoksi sehari-hari.
- e. Kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien jika tidak dilakukan oleh Tim Pelaksana Kepanitiaan.
- f. Besaran honorarium pelaksana kegiatan harus dinyatakan secara tertulis dalam SK dengan jumlah maksimum sesuai SBU.

C 047	TATANT	DIAWA WEGIAWAN WEWNOLOGI WOMINIWAGI DAN INDODMAGI						
.6 SA		BIAYA KEGIATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI						
1	1 Honorarium Tim Pengelola Website							
	а	Penanggung Jawab	O/B	500.000				
	b	Redaktur	O/B	450.000				
	С	Editor	O/B	400.000				
	d	Web Admin	O/B	350.000				
	e	Web Maintenance	O/B	300.000				
	f	Grafis Desainer	O/B	235.300				
	g	Pembuat Artikel	O/Judul	150.000				
	h	Penerjemah	1500 karakter	100.000				
2	Hon	norarium Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem						
	а	Project Manager/Koordinator	O/B	1.764.700				
	b	Analis Sistem	O/B	1.470.600				
	С	Engineer/ Programmer/ Developer	O/B	1.176.500				
		Database Administrator	O/B	1.176.500				
	e	Teknisi/Administrator Jaringan	O/B	882.400				
	f	Pembantu Pelaksana Teknis	O/H	58.800				

Per	njelas							
		norarium tim pengelola <i>website</i> dapat diberikan kepada pegawai UGM (PNS atau Non- dasarkan surat keputusan (SK) pejabat yang berwenang.	PNS SK Rektor) yang c	liberi tugas untuk mengelola	website			
2	2 Honorarium ini diberikan kepada pegawai yang mendapat tugas tambahan diluar tugas pokok dan fungsi pegawai yang bersangkutan untuk							
	mengelola, dan mengembangkan Sistem Teknologi Komunikasi dan Informasi (TIK).							
3	Hor	norarium ini tidak diberikan kepada pegawai yang pekerjaan utamanya adalah dalam	rangka menyusun/me	ngelola/memelihara TIK.				
4	Jika	a honorarium dalam sistem TIK ini diberikan setiap bulan, maka sistem TIK tersebut b	narus dikelola dan di p	oerbarui secara rutin.				
5	Hor	norarium ini dapat diberikan dengan menyertakan surat keputusan pimpinan Univers	itas/Fakultas/Sekolal	n tentang kelebihan kewajiba	n/ beba			
	di a	tas pekerjaan minimal yang sudah ditetapkan.						
7 SA'		BIAYA PELAYANAN ADVOKASI DAN HUKUM						
1		ya Pelayanan Advokasi Dan Hukum Saksi	O /IV1:	T 000 400				
		Tim Kuasa Hukum	O/Kesaksian O/B	5.882.400 1.764.750				
	b	Pembuatan Gugatan/Jawaban/Replik/Duplik/ Kesimpulan/Memori	Tim/Kasus	5.882.400				
		Banding/Memori Kasasi/Memori Peninjauan Kembali (PK)	Tilli/ Kasus	3.882.400				
	d	Advokat Tingkat Pertama/Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali (PK)	Tim/Kasus	58.823.550				
		Success Fee Tingkat Pertama/Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali (PK)	Tim/Kasus	58.823.550				
	f	Biaya Pendaftaran Perkara Tingkat Pertama/Banding/ Kasasi/Peninjauan Kembali (PK)	Tim/Kasus	5.000.000				
2		ya Kelebihan Pelayanan Advokasi Dan Hukum						
	а	Peninjauan Lapangan/Pengukuran Tanah	O/K	352.950				
	b	Pendampingan/Advokasi/Arbitrase/Rapat Kasus/Sidang	O/K	411.800				
	njelas							
		layanan Advokasi dan Hukum yang menggunakan tarif diatas hanya untuk penugasa	n yang diperintahkan	dengan Surat Tugas Rektor/	Wakil			
		ang membidangi. Elebihan Pelayanan Advokasi dan Hukum sebagaimana dimaksud nomor 1 dan nomor	O dibarrantran astalah	10 (due belee) Ireli nonugago	n non			
		er orang.	2 dibayarkan setelah	12 (dua belas) kali peliugasa.	n per			
tan	iuii po	of ording.						
3 SA	TUAN	BIAYA PELAYANAN AUDIT INTERNAL						
a		litor Utama	O/Penugasan	1.176.500				
b		litor Madya	O/Penugasan	941.200				
С		litor Muda	O/Penugasan	706.000				
d	Auc	litor Pertama	O/Penugasan	588.250				
е	Kor	sultasi	O/Laporan	1.412.000				
Per	njelas	an:	<u> </u>	•				
		ayanan audit internal yang menggunakan tarif di atas hanya untuk penugasan yang d	inerintahkan dengan S	Surat Tugas Politor				

	2	Honorarium Kelebihan Pelayanan Audit Internal dibayarkan untuk penugasan di atas	1 (satu) penugasan/bul	an per auditor.		
	3	3 Kegiatan Konsultasi dlaksanakan berdasarkan Surat Tugas Rektorat untuk membantu unit kerja dalam memperbaiki tata kelola organisasi, dan				
	dikerjakan dalam waktu tidak lebih dari 4 (empat) bulan.					
19	PEL	AYANAN PENDAMPINGAN AUDIT/PEMERIKSAAN EKSTERNAL				
	a	Penanggung jawab	O/B	647.100		
	b	Pengarah	O/B	588.250		
	С	Ketua	O/B	705.900		
	d	Wakil Ketua	O/B	647.100		
	e	Anggota	O/B	588.250		
	Penj	elasan :	•		-	
	1	Pelayanan pendampingan dari auditor/pemeriksa eksternal diantaranya dari Kantor A			n, Badan Pengawasan	
		Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat, dan Komisi Pemberantasan Korupsi denga	n Surat Tugas dari Eselo	on I.		
	2	Tim terdiri dari lintas unit setidaknya terdiri 3 (tiga) unit kerja				
	3	Jangka waktu pekerjaan tim paling lama untuk 3 (tiga) bulan				
20	SAT	UAN BIAYA PENDAFTARAN KEANGGOTAAN PROFESI/ASOSIASI				
	Penc	laftaran Keanggotaan Profesi/Asosiasi	O/K	at cost		
		elasan :				
	Pend	laftaran keanggotaan profesi/Asosiasi diberikan misalnya untuk profesi dokter, apotek	er, auditor, dan profesi l	ainnya yang sejenis	S.	
21	SAT	UAN BIAYA UANG RAPAT/SIDANG/PLENO/RAPAT KERJA (RAKER)/RAPAT KOORDINA	ASI (RAKOR)			
	а	Uang Rapat di Dalam Kantor	O/K	294.150	Minimal 2 (dua) jam	
					Millilliai 2 (dua) jaili	
	b	Rapat/Sidang/Pleno/Raker/Rakor dalam kantor untuk Majelis Wali Amanat	O/K	352.950	Minimal 2 (dua) Jam	
	С	Rapat/Sidang/Pleno/Raker/Rakor dalam kantor untuk Senat Akademik, Senat	O/K	294.150	Minimal 2 (dua) Jam	
		Fakultas, Dewan Guru Besar, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Rumah Sakit				
		Universitas Gadjah Mada				
	Penj	elasan :	•			
	1	Uang Rapat di Dalam Kantor dapat dibayarkan sepanjang:				
		a dilaksanakan minimal 2 (dua) jam di luar jam kerja.				
		b tidak diberikan uang lembur dan uang makan lembur.				
		c dilengkapi dengan surat undangan yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja	•			
		d satuan biaya uang rapat di dalam kantor belum termasuk konsumsi rapat.	- 1 41 41 :			
	2	Uang Rapat/Sidang/Pleno/Raker/Rakor dalam kantor khusus untuk kegiatan rapat M	· ·			
	3	Uang Rapat/Sidang/Pleno/Raker/Rakor dalam kantor untuk Senat Akademik, Senat	Fakultas, Dewan Guru I	Besar, Dewan Penga	awas Rumah Sakit	
	5	dan Komite Audit.				

2 PENDAFTARAN KEPESERTAAN KEGIATAN		
a Biaya Pendaftaran Diklat, Seminar, Workshop Dalam Negeri	O/K	10.000.000
b Biaya Pendaftaran Seminar, Workshop Luar Negeri	O/K	50.000.000
Penjelasan:		•
1 Biaya pendaftaran diklat, seminar, workshop diberikan kepada dosen/tenaga	kependidikan yang mengikuti d	liklat, seminar, <i>workshop</i> sesuai bida
kerjanya dan berdasarkan atas penugasan.	•	
2 Biaya pendaftaran at cost dengan pagu sesuai tarif.		
3. 1.3		
3 SATUAN BIAYA KEHADIRAN DOKTER DI KLINIK		
Uang kehadiran dokter di Klinik	O/H	176.500
Penjelasan:	, ,	
Uang kehadiran dokter di Klinik diberikan kepada dokter yang bertugas di Klinik Ko	orpagama berdasarkan bukti ke	ehadiran.
	1 0	
4 SATUAN BIAYA UANG KEDISIPLINAN PEGAWAI		1
Uang Kedisiplinan	O/H	17.650
Penjelasan:		17.030
Uang Kedisiplinan diberikan kepada pegawai UGM (PNS dan Non PNS SK Rektor) ya	1 1: 1 1 1	. 1
SATUAN UANG HARIAN PENGEMUDI KE LUAR KOTA		
a Ambarawa		
	O/H	240.000
b Bandung	O/H O/H	240.000 400.000
b Bandung c Banjarnegara	O/H O/H	400.000 280.000
b Bandung c Banjarnegara d Banyuwangi	O/H O/H O/H	400.000 280.000 400.000
b Bandung c Banjarnegara d Banyuwangi e Batang	O/H O/H O/H O/H	400.000 280.000 400.000 300.000
b Bandung c Banjarnegara d Banyuwangi e Batang f Blitar	O/H O/H O/H O/H O/H	400.000 280.000 400.000 300.000 380.000
b Bandung c Banjarnegara d Banyuwangi e Batang f Blitar g Blora	O/H O/H O/H O/H O/H	400.000 280.000 400.000 300.000 380.000 300.000
b Bandung c Banjarnegara d Banyuwangi e Batang f Blitar g Blora h Bogor	O/H O/H O/H O/H O/H O/H	400.000 280.000 400.000 300.000 380.000 300.000 400.000
b Bandung c Banjarnegara d Banyuwangi e Batang f Blitar g Blora h Bogor i Bojonegoro	O/H	400.000 280.000 400.000 300.000 380.000 300.000 400.000 320.000
b Bandung c Banjarnegara d Banyuwangi e Batang f Blitar g Blora h Bogor i Bojonegoro j Boyolali	O/H	400.000 280.000 400.000 300.000 380.000 300.000 400.000 320.000 200.000
b Bandung c Banjarnegara d Banyuwangi e Batang f Blitar g Blora h Bogor i Bojonegoro j Boyolali k Brebes	O/H	400.000 280.000 400.000 300.000 380.000 300.000 400.000 320.000 200.000 320.000
b Bandung c Banjarnegara d Banyuwangi e Batang f Blitar g Blora h Bogor i Bojonegoro i Boyolali k Brebes 1 Ciamis	O/H	400.000 280.000 400.000 300.000 380.000 300.000 400.000 320.000 200.000 340.000
b Bandung c Banjarnegara d Banyuwangi e Batang f Blitar g Blora h Bogor i Bojonegoro j Boyolali k Brebes l Ciamis m Cianjur	O/H	400.000 280.000 400.000 300.000 380.000 300.000 400.000 320.000 200.000 320.000 340.000 400.000
b Bandung c Banjarnegara d Banyuwangi e Batang f Blitar g Blora h Bogor i Bojonegoro j Boyolali k Brebes l Ciamis m Cianjur n Cilacap	O/H	400.000 280.000 400.000 300.000 380.000 300.000 400.000 320.000 200.000 320.000 340.000 400.000 300.000
b Bandung c Banjarnegara d Banyuwangi e Batang f Blitar g Blora h Bogor i Bojonegoro j Boyolali k Brebes l Ciamis m Cianjur n Cilacap o Cirebon	O/H	400.000 280.000 400.000 300.000 380.000 300.000 400.000 320.000 200.000 320.000 340.000 400.000 340.000 340.000
b Bandung c Banjarnegara d Banyuwangi e Batang f Blitar g Blora h Bogor i Bojonegoro j Boyolali k Brebes l Ciamis m Cianjur n Cilacap o Cirebon p Demak	O/H	400.000 280.000 400.000 300.000 380.000 300.000 400.000 320.000 200.000 320.000 340.000 400.000 340.000 300.000
b Bandung c Banjarnegara d Banyuwangi e Batang f Blitar g Blora h Bogor i Bojonegoro j Boyolali k Brebes l Ciamis m Cianjur n Cilacap o Cirebon p Demak q Gombong	O/H	400.000 280.000 400.000 300.000 380.000 300.000 400.000 320.000 200.000 320.000 340.000 340.000 340.000 340.000 300.000 350.000
b Bandung c Banjarnegara d Banyuwangi e Batang f Blitar g Blora h Bogor i Bojonegoro j Boyolali k Brebes 1 Ciamis m Cianjur n Cilacap o Cirebon p Demak q Gombong r Gunung Kidul	O/H	400.000 280.000 400.000 300.000 380.000 300.000 400.000 320.000 200.000 320.000 340.000 340.000 340.000 340.000 300.000 350.000 310.000 310.000 310.000
b Bandung c Banjarnegara d Banyuwangi e Batang f Blitar g Blora h Bogor i Bojonegoro j Boyolali k Brebes l Ciamis m Cianjur n Cilacap o Cirebon p Demak q Gombong r Gunung Kidul s Jakarta	O/H	400.000 280.000 400.000 300.000 380.000 300.000 400.000 320.000 200.000 320.000 340.000 340.000 340.000 340.000 350.000 350.000 370.000 370.000 370.000 370.000 370.000
b Bandung c Banjarnegara d Banyuwangi e Batang f Blitar g Blora h Bogor i Bojonegoro j Boyolali k Brebes 1 Ciamis m Cianjur n Cilacap o Cirebon p Demak q Gombong r Gunung Kidul	O/H	400.000 280.000 400.000 300.000 380.000 300.000 400.000 320.000 200.000 320.000 340.000 340.000 340.000 340.000 300.000 350.000 310.000 310.000 310.000

7	/ Kediri	O/H	320.000					
	v Klaten	O/H	150.000					
		O/H	150.000					
7		O/H	200.000					
2		O/H	380.000					
а	a Pacitan	O/H	280.000					
а	b Pasuruan	O/H	400.000					
а	c Pati	O/H	300.000					
а	d Purwokerto	O/H	300.000					
а	e Purworejo	O/H	200.000					
г	f Rembang	O/H	320.000					
а	g Salatiga	O/H	250.000					
а	h Semarang	O/H	300.000					
г	i Serang	O/H	420.000					
	gi Situbondo	O/H	400.000					
а	k Solo	O/H	220.000					
г	l Sragen	O/H	220.000					
a:	m Sukabumi	O/H	400.000					
а	n Surabaya	O/H	380.000					
а	o Tasikmalaya	O/H	340.000					
а	p Tegal	O/H	320.000					
а	q Temanggung	O/H	240.000					
	r Tuban	O/H	320.000					
	s Tulungagung	O/H	300.000					
$P\epsilon$	Penjelasan:							
1								
2	Untuk kegiatan ke luar kantor dalam bentuk kegiatan di luar kantor, maka tarif uang harian pengemudi mengacu pada Satuan Biaya Uang Saku Kegiatan di luar Kantor Sehari, Sehari Tanpa Menginap, dan Menginap. Uang Harian tersebut hanya diberikan untuk kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal dan tidak memperoleh uang saku dari penyelenggara.							
3	j j g							
4	Dalam melaksanakan tugas, pengemudi diwajibkan mengisi buku kerja (logbook) dan me penerima di tempat tujuan.	Dalam melaksanakan tugas, pengemudi diwajibkan mengisi buku kerja (logbook) dan meminta tanda tangan pimpinan yang diantar atau petugas penerima di tempat tujuan.						
5	Uang Harian untuk pengemudi Bis di DIY dan Jawa tengah 1,5 kali dari tarif di atas seda	angkan untuk Asist	en pengemudi mengikuti tarif di atas.					
06 177	onorarium Enumerator Sistem Informasi	O/Data	17.650					
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•					
Pe	enjelasan gunakan untuk enumerator HRIS, Lentera, Prisma, dan enumerator sejenis yang ditetapkan	ı dengan Keputusar	n Rektor (SK).					
Pe Di	njelasan	ı dengan Keputusar	n Rektor (SK).					

	b	Produser	O/K	1.470.600
	С		O/K	1.176.500
	_		O/K	1.058.850
	е	ÿ 0 1 0	O/K	941.200
	_		O/K	941.200
	g		O/K	705.900
			O/K	705.900
	i	Sound Man	O/K	705.900
	i	Property/Wardrobe/Make up Person	O/K	588.250
	k	- · ·	O/K	588.250
	1	Narator	O/K	588.250
	m	Tim Pendukung	O/K	352.950
				·
28		norarium Tenaga Harian Lepas		
		naga Harian Lepas	O/Hari	125.000
		njelasan:		
	1	Diberikan kepada selain pegawai UGM yang bekerja dalam target terten	tu sesuai surat tugas terkait dan tidak	terbatas pada proses produksi,
		pemasaran, dan pekerjaan fisik lain.		
	3	Berdasarkan surat tugas dari pimpinan unit kerja minimal setara Eselo	n II.	
29		ındar Biaya Operasional Kegiatan Kuliah Kerja Nyata		
		Honorarium Dosen Pembimbing Lapangan	O/K	3.118.000
			O/K	3.530.000
			Judul	5.000.000
		=y	Paket	5.000.000
	5	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		a Aceh	unit/pp	88.080.000
		b Sumatera Utara	unit/pp	58.400.000
		c Riau	unit/pp	63.000.000
		d Kepulauan Riau	unit/pp	71.200.000
		e Jambi	unit/pp	58.500.000
		f Sumatera Barat	unit/pp	54.900.000
		g Sumatera Selatan	unit/pp	59.200.000
	ļ	h Kepulauan Bangka Belitung	unit/pp	63.000.000
	ļ	i Bengkulu	unit/pp	54.360.000
	ļ	j Lampung	unit/pp	52.560.000
		k Banten	unit/pp	23.360.000
		1 Jawa Barat	unit/pp	18.120.000
		m Kepulauan Seribu	unit/pp	24.160.000
		n Jawa Tengah	unit/pp	17.520.000
I	I	O D.I. Yogyakarta		

		i. Kota Yogyakarta	unit/pp	1.000.000
		ii. Bantul	unit/pp	1.500.000
		iii. Sleman	unit/pp	1.500.000
		iv. Kulon Progo	unit/pp	2.000.000
		v. Gunung Kidul	unit/pp	2.000.000
	1	Jawa Timur	unit/pp	17.520.000
		Bali	unit/pp	36.240.000
		Nusa Tenggara Barat	unit/pp	48.320.000
		Nusa Tenggara Timur	unit/pp	58.320.000
		Kalimantan Barat	unit/pp	87.100.000
		Kalimantan Tengah	unit/pp	88.800.000
		Kalimantan Selatan	unit/pp	81.900.000
		Kalimantan Timur	unit/pp	85.440.000
		Kalimantan Utara	unit/pp	85.440.000
		Sulawesi Utara	unit/pp	69.200.000
		Sulawesi Barat	unit/pp	60.400.000
		Sulawesi Tengah	unit/pp	60.660.000
		Gorontalo	unit/pp	60.400.000
		Sulawesi Selatan	unit/pp	60.400.000
		Sulawesi Tenggara	unit/pp	63.000.000
		Maluku	unit/pp	83.160.000
	ah	Maluku Utara	unit/pp	85.580.000
		Papua	unit/pp	145.800.000
		Papua Barat	unit/pp	126.300.000
		jaga Pembekalan	O/H	290.000
7	Hon	orarium Verifikator Bantuan Kesehatan	O/K	6.000.000
Penj	elasa	an:		
	kam	fikator bantuan kesehatan terdiri atas 2 (dua) orang Tim kesehatan yang bertugas menar, visit dokter, obat, instalasi farmasi, dan tindakan darurat serta status penyakit.	emverifikasi klaim d	lari mahasiswa mengenai ketentuan
		fikator bantuan kesehatan bertugas 4 (empat) kali dalam setahun (4 O/K).		
3	Hon	orarium Verifikator Bantuan Kesehatan tidak dapat diberikan apabila sudah menggu	ınakan asuransi/jaı	minan pihak ke 3.
30 SATU	UAN	BIAYA PAKAIAN DINAS KANTOR		
1	Paka	aian Kerja/ Dinas Dokter	Org/Stel	706.000
		aian Dinas Pegawai/Perawat	Org/Stel	529.500
		aian Kerja Satpam	Org/Stel	955.000
3	I CLIZO			
		aian Kerja pengemudi/caraka/kebersihan	Org/Stel	471.000
4	Paka	aian Kerja pengemudi/caraka/kebersihan aian Kerja Laboran	Org/Stel Org/Stel	
4 5	Paka Paka	aian Kerja pengemudi/caraka/kebersihan aian Kerja Laboran aian Kerja Keprotokolan	Org/Stel Org/Stel Org/Stel	471.000 471.000 1.600.000

а	. Satuan Biaya Pakaian Kerja/Dinas Dokter							
	Satuan Biaya Pakaian Dinas Dokter diperuntukkan bagi dokter yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan 1 (satu) potong jas per tahun.							
b	o. Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat							
	Satuan Biaya Pakaian Dinas Perawat diperuntukkan bagi perawat yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel pakaian per tahun.							
С								
	1 Satuan Biaya Pakaian Dinas Pegawai diperuntukkan bagi pegawai yang penyediaannya secara selektif, dan diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.							
	2 Untuk pengadaan pakaian dinas bagi pegawai UGM Kampus Jakarta dihitung berdasarkan Satuan Biaya Pakaian Dinas Kantor tersebut diatas disesuaikan dengan Indeks Kemahalan maksimal sebesar 1,5.							
d								
	Satuan Biaya Pakaian Kerja Satpam diperuntukkan bagi satpam, sudah termasuk perlengkapannya (sepatu, baju PDL, kopel, ikat pinggang, tali ku							
	dan peluit, kaos kaki, topi, kaos <i>security</i> dan atribut lainnya) dan dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.							
е								
	Satuan Biaya Pakaian Kerja pengemudi/caraka diperuntukkan bagi pengemudi/caraka yang diangkat berdasarkan surat keputusan (SK) KPA, dan							
	dapat diberikan paling banyak 2 (dua) stel per tahun.							
f	Pakaian Dinas terdiri dari bahan untuk pembuatan baju dan bawahan (celana panjang untuk pria dan rok untuk wanita), termasuk biaya penjahita bahan. Maksimal dalam satu tahun 2 (dua) stel. Setiap pegawai hanya mendapatkan sesuai dengan profesi/pekerjaan.							
g								
1 8	. I akaian kerja keprotokolan nierupakan barang milik kantor yang dipakar dalam nieraksanakan tugas.							
BI	AYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH							
	aya Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh O/H 15.000							
_	njelasan:							
]	Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan							
	makanan/minuman bagi pegawai Universitas (PNS dan Non PNS SK Rektor) sebagai penambah daya tahan tubuh, diberikan kepada pegawai							
	Universitas yang jenis pekerjaannya dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai tersebut, yaitu di bidang kesehatan, laboratorium, d							
	arsip.							
2	Dapat diberikan kepada kontingen mahasiswa yang sedang mengikuti kejuaraan tingkat nasional dan atau internasional atas nama Universitas.							
3	Biaya makanan penambah daya tahan tubuh diperuntukkan bagi pegawai Universitas (PNS dan Non PNS SK Rektor) yang bekerja melebihi jam operasional/lembur diluar hari Sabtu dan Minggu.							
	AYA KOMUNIKASI							
Bi	aya pulsa untuk operasional Unit/Bulan 200.000							

33. 1	HON	ORARIUM KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INTERNAL		
		Pembicara Diklat dari UGM	O/J	295.000
	b	Pembicara Diklat dari luar UGM	O/J	353.000
	С	Instruktur Diklat	O/J	117.650
	d	Pakar non UGM	O/J	2.942.000
	Penj	elasan :		
	1	Honorarium Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan yang diadakan untuk pegawai dan ata		
	2	Honorarium diberikan kepada pengajar diklat yang berasal dari dalam UGM pada kegi baik di dalam maupun di luar kantor.	atan pendidikan dan p	elatihan yang dilaksanakan oleh unit ker
	3	Honorarium diberikan kepada pengajar diklat yang berasal dari luar UGM pada kegiat baik di dalam maupun di luar kantor.	an pendidikan dan pela	atihan yang dilaksanakan oleh unit kerja
	4	Honorarium diberikan kepada instruktur diklat yang berasal dari dalam dan luar UGM oleh unit kerja baik di dalam maupun di luar kantor.	I pada kegiatan pendid	ikan dan pelatihan yang dilaksanakan
	5	Pakar non UGM diberikan kepada seseorang profesional di bidang tertentu yang meru	pakan non Dosen atau	Pegawai UGM.
33.2	HON	ORARIUM PELATIHAN KHUSUS		
a Narasumber Tingkat Lokal				
		1 Dari UGM	O/J	1.764.800
		2 Dari Luar UGM	O/J	2.941.200
	b	Narasumber Tingkat Nasional		
		1 Dari UGM	O/J	2.941.200
		2 Dari Luar UGM	O/J	5.882.400
	С	Tingkat Internasional		
		1 Dari UGM	O/J	5.882.400
		2 Dari Luar UGM	O/J	11.764.800
	Penj	elasan:		
	a	Honorarium diberikan sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang sudah disep dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak mitra, dengan sumber dana dari kerja s		
	b	Satuan biaya ini dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RAB atau MoU d	engan pihak mitra.	

STANDAR BIAYA KEGIATAN PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR NEGERI

Zona Tujuan		Tingkat Jabatan	Pagu Tiket PP	Uang Harian (O/H)	Pagu Biaya Penginapan (O/H)	Uang Transport Lokal (O/K)	Keterangan
1	а	Setara Eselon I		680.000	1.788.000	662.000	
	b	Setara Eselon II	2.268.000	580.000	1.000.000	662.000	
	С	Setara Eselon III ke bawah		530.000	800.000	662.000	
2	а	Setara Eselon I		570.000	1.688.000	606.000	
	b	Setara Eselon II	2.268.000	470.000	1.063.000	606.000	
	С	Setara Eselon III ke bawah		424.000	788.000	606.000	
3	а	Setara Eselon I		630.000	2.188.000	662.000	
	b	Setara Eselon II	3.840.000	530.000	1.188.000	662.000	
	С	Setara Eselon III ke bawah		482.300	910.000	662.000	
4	а	Setara Eselon I		580.000	1.950.000	780.000	
	b	Setara Eselon II	3.893.000	480.000	1.125.000	780.000	
	С	Setara Eselon III ke bawah		434.600	656.000	780.000	
5	a	Setara Eselon I		560.000	1.688.000	570.000	
	b	Setara Eselon II	3.380.000	460.000	1.063.000	570.000	
	С	Setara Eselon III ke bawah		413.400	700.000	570.000	
6	а	Setara Eselon I		530.000	1.625.000	700.000	
	b	Setara Eselon II	4.770.000	430.000	1.133.000	700.000	
	С	Setara Eselon III ke bawah		381.600	630.000	700.000	
7	а	Setara Eselon I		580.000	1.520.000	716.000	
	b	Setara Eselon II	5.722.000	480.000	820.000	716.000	
	С	Setara Eselon III ke bawah		434.600	667.000	716.000	
8	а	Setara Eselon I		730.000	2.088.000	1.098.000	
	b	Setara Eselon II	7.038.000	638.000	1.100.000	1.098.000	
	С	Setara Eselon III ke bawah		583.000	880.000	1.098.000	

 1	
	Klasifikasi Kategori Zona Tujuan adalah penggolongan kategori kota tujuan yang didasarkan pada rerata indeks kebutuhan biaya
	hidup dan/atau indeks kemahalan umum kota itu.
	Penggolongan kategori meliputi:
	* Zona 1 yaitu kota di Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta.
	* Zona 2 yaitu kota di Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta dan Jawa Timur.
	* Zona 3 yaitu kota di Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah,
	Kalimantan Utara.
	* Zona 4 yaitu kota di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Nusa
	Tenggara Timur.
	* Zona 5 yaitu kota di Lampung, Bengkulu, Bangka Belitung, Sumatera Selatan.
	* Zona 6 yaitu kota di Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh.
	* Zona 7 yaitu kota di Maluku, Maluku Utara.
	* Zona 8 yaitu kota di Papua, Papua Barat.
PENJEL	ASAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI:
1	Perjalanan Dinas Dalam Negeri meliputi semua penugasan institusional ke luar Propinsi DIY atau Propinsi DKI bagi pejabat/staf di
	Kampus Jakarta, yang meliputi, tetapi tidak terbatas pada tugas menjalin kerja sama, pelaksanaan tugas terkait dengan
	Kementerian dan atau unit pemerintah lainnya, menghadiri undangan institusional, mengikuti pendidikan dan pelatihan,
	penugasan mengajar, penugasan penelitian, penugasan audit dan monitoring, konferensi dalam negeri, dan penugasan lainnya.
2	Untuk keefektifan dan efisiensi pelaksanaan tugas, transportasi perjalanan dinas sebaiknya dengan menggunakan moda
4	transportasi udara (pesawat) kelas ekonomi. Apabila moda transportasi pesawat tidak tersedia, perjalanan dinas dapat dilakukan
	dengan menggunakan moda transportasi darat dan/atau air yang aman dan nyaman.
 _	
3	Biaya tiket pesawat (moda transportasi udara) dan tiket dan/atau sewa kendaraan darat/air (moda transportasi darat/air) dari
	Yogyakarta atau Jakarta ke daerah (kota) tujuan pergi-pulang menjadi beban anggaran unit, fakultas, sekolah, atau kantor pusat
	sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi ($at cost$) dengan jumlah maksimal sebesar pagu yang telah ditetapkan.
4	Uang Harian perjalanan dinas dalam negeri dapat digunakan untuk kebutuhan makan, transport lokal kota tujuan, dan uang
	saku. Uang Harian diberikan secara lumpsum dengan jangka waktu maksimum 6 (enam) hari per perjalanan dinas dan dihitung
	berdasarkan jumlah hari perjalanan dinas sejak berangkat dari tempat asal sampai dengan kembali lagi ke tempat asal dikalikan
	tarif uang harian yang sesuai kota tujuan perjalanan dinas.
	Apabila perjalanan dinas dilakukan dengan tujuan mengikuti kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan yang diselenggarakan oleh
	pihak lain secara institusional, maka uang harian dapat diberikan maksimal 50% jika seluruh akomodasi selama kegiatan
	ditanggung oleh penyelenggara atau maksimal 75% jika penginapan tidak ditanggung oleh penyelenggara dari jumlah perhitungan
	uang harian.

5	Biaya penginapan atau hotel di kota tujuan menjadi beban anggaran unit, fakultas, sekolah, atau kantor pusat sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (<i>at cost</i>) dengan jumlah maksimal sebesar pagu yang telah ditetapkan. Jika pihak yang melakukan perjalanan dinas menginap di tempat yang tidak ada biayanya (gratis), seperti di rumah saudara atau di wisma milik Universitas, maka kepada yang bersangkutan dapat diberi biaya penginapan maksimal sebesar 30% dari pagu yang telah ditetapkan.
6	Uang transport lokal diberikan secara lumpsum per kegiatan perjalanan dinas dan digunakan untuk membiaya transportasi dari rumah ke bandara/stasiun dan dari bandara/statiun ke tempat tujuan, dan sebaliknya. Apabila kegiatan perjalanan dinas ke lebih dari satu tujuan, maka biaya transportasi dari tujuan pertema ke tujuan kedua dan seterusnya akan diperhitungkan secara <i>at cost</i> berdasarkan bukti pengeluaran. Jika peserta perjalanan dinas 3 (tiga) orang atau lebih dengan tujuan yang sama, maka masing-masing hanya berhak mendapatkan uang transport lokal dari tempat asal - tujuan PP sebesar maksimal 75% dari tarif.
7	Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada anggaran unit kerja yang bersangkutan jika pembatalan itu dilakukan oleh pemberi tugas dan/atau bersifat darurat dan/atau tak terduga dengan surat pembatalan yang disetujui pemberi tugas.
8	Contoh Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas 1: Perjalanan Dinas 1 orang (eselon II) tujuan Yogyakarta - Serang, Banten (zona 1) Komponen biaya yang diperoleh: - Biaya Transportasi luar kota: (at cost, tertinggi Rp2.268.000) - Biaya Hotel: (at cost, tertinggi Rp1.000.000)/hari - Uang Harian: Rp580.000/hari - Transport lokal: Rp662.000
	Contoh Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas 2: Perjalanan Dinas 4 orang (eselon III) tujuan Yogyakarta - Tual, Maluku (zona 7) Komponen biaya yang diperoleh masing-masing peserta: - Biaya Transportasi luar kota: (at cost, tertinggi Rp5.722.000) - Biaya Hotel: (at cost, tertinggi Rp667.000)/hari; 1 kamar berdua - Uang Harian: Rp430.000/hari - Transport lokal: (75% x Rp716.000)
	Contoh Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas 3: Perjalanan Dinas 2 orang (eselon II) tujuan Yogyakarta - Denpasar, Bali - Padang, Sumbar (zona 3 dan zona 5, multi tujuan) Komponen biaya yang diperoleh masing-masing orang: - Biaya Transportasi luar kota: (at cost, tertinggi Rp3.840.000 + 3.380.000) - Biaya Hotel: (at cost, tertinggi Rp1.188.000 dan Rp1.063.000)/hari - Uang Harian: Rp530.000/hari dan Rp460.000/hari - Transport lokal: (50% x Rp662.000) + (Rp570.000)

9	Pela	ksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri
	Α	Perjalanan dinas mengikuti konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri
	1	Perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap (PNS atau Non-PNS) yang mempresentasikan makalah hasil penelitiannya (penulis utama atau penulis pendamping) di Konferensi Dalam Negeri terindeks SCOPUS atau dikategorikan berreputasi sesuai keputusan Departemen/Fakultas/Sekolah, dengan bukti surat (email@ugm.ac.id) penerimaan makalah oleh panitia konferensi dan pada makalah disebutkan bahwa pemakalah adalah dosen UGM.
	2	Jumlah hari perjalanan dinas konferensi/seminar/workshop/simposium dan sejenisnya dalam negeri maksimal adalah jumlah hari konferensi plus 1 (satu) hari tetapi tidak boleh lebih dari 6 (enam) hari.
	3	Biaya pendaftaran konferensi dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi atau tiket transportasi darat dan/atau laut akan menjad beban anggaran fakultas/sekolah atau Universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (<i>at cost</i>).
	4	Dalam satu tahun anggaran, setiap dosen tetap (PNS atau Non-PNS) hanya berhak memperoleh maksimal 2 (dua) kali perjalanan dinas mengikuti konferensi dalam negeri untuk 2 (dua) makalah yang berbeda.
	5	Prosedur pengajuan perjalanan dinas mengikuti konferensi dalam negeri dilakukan dengan mangajukan formulir permohonar yang telah disetujui Kepala Departemen dilampiri bukti penerimaan makalah dan fotokopian halaman sampul makalah, kepada Dekanat (jika akan menggunakan anggaran Fakultas atau Sekolah) atau kepada Wakil Rektor yang membidangi Aset (jika akan menggunakan anggaran Kantor Pusat Universitas).
	6	Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti konferensi nasional dan lain-lain dilakukan sesuai dengan Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan yang berlaku, khusus untuk eselon I dan eselon II tidak menggunakan formulir perjalanan dinas.
	7	Dosen tetap (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi dalam negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan. Dosen bersangkutan harus memilih salah satu sumber pendanaan yang akan digunakan jika memiliki kesempatan menggunakan lebih dari 1(satu) sumber pendanaan.
	В	Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, dan/atau kompetisi.
	1	Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra, Kementerian, atau penugasan lain hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan/atau tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitr dan surat penugasan dari Dekanat atau Rektorat.
	2	Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi tempat tujuan ditambah 1 (satu) hari dengan jumlah hari maksimal perjalanan dinas dalam negeri selama 6 (enam) hari.

3	Prosedur pengajuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dilakukan dengan mengajukan formulir permohonan dilengkapi dengan surat undangan dari institusi mitra dan surat penugasan dari atasan langsung, kepada Dekanat (jika akan menggunakan anggaran fakultas atau sekolah) atau kepada Wakil Rektor yang membidangi (jika akan menggunakan anggaran Kantor Pusat Universitas). Untuk perjalanan dinas penugasan mengajar, surat penugasan dapat diganti dengan surat penugasan dan/atau jadwal mengajar dalam satu semester tertentu.
4	Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti konferensi nasional dilakukan sesuai dengan Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan yang berlaku.
5	Pejabat, dosen tetap, dan tenaga kependidikan (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti Perjalanan Dinas Dalam Negeri hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan. Pejabat bersangkutan harus memilih salah satu sumber pendanaan yang akan digunakan (yang paling menguntungkan bagi Universitas) jika memiliki kesempatan menggunakan lebih dari satu sumber pendanaan.
С	Perjalanan dinas mahasiswa
1	Perjalanan dinas mahasiswa adalah penugasan kepada mahasiswa untuk menghadiri undangan kegiatan dari institusi mitra, mewakili Universitas untuk mengikuti lomba atau pertandingan, atau penugasan lain bagi mahasiswa aktif Universitas.
2	Penugasan mahasiswa dapat berasal dari Universitas langsung ke mahasiswa atau berdasarkan permohonan dari mahasiswa. Mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan penugasan ke Universitas yang berisi jenis kegiatan yang akan diikuti dan rincian kebutuhan biayanya ke Wakil Dekan yang membidangi Pendidikan dan Kemahasiswaan atau Direktur yang membidangi Kemahasiswaan dilengkapi dengan berkas-berkas terkait kegiatan yang akan diikuti.
3	Surat Persetujuan Wakil Dekan yang membidangi Pendidikan dan Kemahasiswaan atau Direktur yang membidangi Kemahasiswaan dilampiri dengan dokumen yang diajukan mahasiswa akan digunakan sebagai dasar pengeluaran biaya perjalanan dinas mahasiswa sekaligus sebagai dokumen pertanggungjawaban.
4	Mahasiswa yang melakukan perjalanan dinas berhak memperoleh: (1). Biaya transportasi sebesar biaya sesungguhnya (at cost); (2). Uang hotel sebesar biaya sesungguhnya (at cost) dengan ketentuan maksimal hotel bintang tiga dan minimal sekamar berdua; dan (3). Uang harian sebesar 50% dari tarif yang sudah ditetapkan.

35	PERJALANAN	DINAS	LUAR	NEGERI	(dalam	Dollar	Amerika)	
----	------------	-------	------	--------	--------	--------	----------	--

Zona Tujuan		Tingkat Jabatan	Uang Harian (O/H)	Biaya Visa (O/K)	Pagu Biaya Tiket (O/K)	Pagu Biaya Penginapan (O/H)	Keterangan
1	а	Setara Eselon I	425	at cost	10.400	450	
	b	Setara Eselon II	375	at cost	10.400	400	
	С	Setara Eselon III ke bawah	300	at cost	10.400	375	
 2	а	Setara Eselon I	350	at cost	8.429	450	
	b	Setara Eselon II	300	at cost	8.429	400	

	С	Setara Eselon III ke bawah	225	at cost	8.429	375		
3	a	Setara Eselon I	275	at cost	1.656	300		
	b	Setara Eselon II	250	at cost	1.656	250		
	С	Setara Eselon III ke bawah	200	at cost	1.656	225		
Keteran								
1	Klasifikasi Kategori Tujuan adalah penggolongan kategori negara tujuan yang didasarkan pada rerata indeks kebutuhan biaya hidup dan/atau indeks kemahalan umum negara itu. Penggolongan kategori meliputi: * Zona 1 yaitu negara-negara di Benua Amerika dan Eropa, serta negara Korea dan Jepang; * Zona 2 yaitu negara-negara di Benua Afrika, Australia, Asia (di luar negara-negara ASEAN, Jepang, dan Korea), dan negara Selandia Baru; dan * Zona 3 yaitu negara-negara di ASEAN.							
2	Tiket perjalanan dinas luar negeri adalah tiket kelas ekonomi. Tiket kelas bisnis hanya diperuntukan bagi Pejabat Setara Eselon 1 dengan lama penerbangan lebih dari 5 (lima) jam. Biaya tiket perjalanan dinas luar negeri akan dibebankan pada anggaran Universitas, Fakultas, Sekolah, dan/atau unit lain sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (at cost) dengan batas atas sesuai pagu biaya.							
3	Uang Harian Perjalanan Dinas diberikan secara lumpsum dengan perhitungan jumlah hari perjalanan dinas dikalikan satuan uang harian. Jumlah hari Perjalanan Dinas Luar Negeri dihitung mulai hari keberangkatan dari kota asal (Yogyakarta atau Jakarta) sampai dengan hari kepulangan sampai kota asal kembali. Uang harian lumpsum bersifat <i>all-inclusive</i> untuk digunakan sebagai uang makan, tranportasi lokal, uang saku, dan kebutuhan lainnya.							
4	Biaya penginapan perjalanan dinas luar negeri akan dibebankan pada anggaran Universitas, Fakultas, Sekolah, dan/atau unit lair sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (at cost) dengan batas atas sesuai pagu biaya.							
PENJEL	LASAN	PERJALANAN DINAS LUAR NEG	ERI					
1	pada pem	alanan Dinas Luar Negeri meliputi a: mengikuti konferensi internasio erintah lainnya, menghadiri unda ugasan lainnya.	nal, tugas menjal	in kerja sama, p	elaksanaan tugas terl	kait dengan Kementer	ian dan/atau un	
2	Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Luar Negeri:							
	A	Perjalanan dinas mengikuti konfe	erensi internasion	al				
	1	Perjalanan dinas konferensi inter mempresentasikan makalah hasi terindeks SCOPUS atau dikatego (email@ugm.ac.id) penerimaan dosen Universitas Gadjah Mada.	l penelitiannya (p rikan berreputasi	enulis utama at sesuai keputus	au penulis pendampir an Departemen/Faku	ng) di Konferensi Inter ltas/Sekolah, dengan	bukti surat	

2	Jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari konferensi plus 1 (satu) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari konferensi plus 2 (dua) hari jika tempat konferensi dapat ditempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
3	Biaya pendaftaran konferensi, biaya pengurusan visa negara tempat konferensi, dan biaya tiket pesawat kelas ekonomi akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah atau Universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (at cost). Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat konferensi, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
4	Dalam satu tahun anggaran setiap dosen tetap (PNS atau Non-PNS) hanya berhak memperoleh maksimal 2 (dua) kali perjalanan dinas mengikuti konferensi internasional untuk 2 (dua) makalah yang berbeda.
5	Prosedur pengajuan perjalanan dinas mengikuti konferensi internasional dilakukan dengan mangajukan formulir permohonan yang telah disetujui Kepala Departemen dilampiri bukti penerimaan makalah dan fotokopian halaman sampul makalah, kepada Dekanat (jika akan menggunakan anggaran fakultas atau sekolah) atau kepada Wakil Rektor yang membidangi (jika akan menggunakan anggaran Kantor Pusat Universitas).
6	Prosedur pertanggungjawaban perjalanan dinas mengikuti konferensi internasional dilakukan sesuai dengan Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan yang berlaku.
7	Dosen tetap (PNS atau Non-PNS) yang mengikuti perjalanan dinas konferensi internasional hanya berhak menggunakan 1 (satu) sumber pendanaan. Dosen bersangkutan harus memilih salah satu sumber pendanaan yang akan digunakan jika memiliki kesempatan menggunakan lebih dari 1 (satu) sumber pendanaan.
В	Perjalanan dinas penugasan kerja, mengikuti atau menghadiri undangan dari institusi mitra, studi banding, pelatihan, pertandingan, dan/atau kompetisi.
1	Perjalanan dinas menghadiri undangan dari institusi mitra luar negeri hanya dapat diberikan pada dosen tetap dan/atau tenaga pendidikan tetap (PNS atau Non-PNS) berdasarkan undangan resmi dari pejabat institusi mitra luar negeri dan surat penugasan dari Dekanat atau Rektorat, dengan maksimum jumlah hari perjalanan selama 7 (tujuh) hari.
2	Perhitungan jumlah hari perjalanan dinas maksimal adalah jumlah hari acara formal di institusi mitra luar negeri plus 1 (satu) hari jika tempat institusi mitra dapat ditempuh dalam waktu penerbangan maksimal 7 (tujuh) jam atau jumlah hari acara formal di institusi mitra plus 2 (dua) hari jika tempat institusi mitra ditempuh dalam waktu penerbangan lebih dari 7 (tujuh) jam.
3	Biaya pengurusan visa negara institusi mitra dan biaya tiket pesawat kelas sesuai jabatan akan menjadi beban anggaran fakultas/sekolah atau Universitas sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi. Apabila dalam pengurusan visa memerlukan perjalanan dinas ke Kedutaan Besar negara tempat institusi mitra, biaya perjalanan dinas mengacu pada aturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri.
4	Dalam satu tahun anggaran setiap pejabat, dosen dan/atau tenaga kependidikan tetap (PNS atau Non-PNS) hanya berhak melaksanakan Perjalanan Dinas Luar Negeri maksimal sebanyak 8 (delapan) kali bagi pejabat setara eselon I, 4 (empat) kali bagi pejabat setara eselon II, dan 2 (dua) kali bagi pejabat setara eselon III ke bawah.

	Prosedur pengajuan perjalanan dinas ke institusi mitra luar negeri dilakukan dengan mengajukan formulir permohonan dilengkapi dengan surat undangan dari institusi mitra dan surat penugasan dari atasan langsung, kepada Dekanat (jika a menggunakan anggaran fakultas atau sekolah) atau kepada Wakil Rektor yang membidangi (jika akan menggunakan anggaran fakultas).							
	6	Prosedur pertanggungjawaban p Pertanggungjawaban Keuangan		nengikuti kon	ferensi internasion	al dilakukan sesuai	dengan Pedoman	
	7	Jika ada penawaran pembiayaa dan tenaga kependidikan (PNS a menggunakan sumber pendana kecil daripada standar biaya um sumber UGM sebesar selisihnya	atau Non-PNS) yan an yang ditawarka uum UGM, maka y	ıg mengikuti _I ın tersebut. A	perjalanan dinas k pabila sumber pen	e institusi mitra luar danaan yang ditawa	negeri disarankan untuk rkan dari luar UGM lebih	
	C	Kegiatan Oleh Mahasiswa						
	1	Perjalanan dinas mahasiswa ada mewakili Universitas untuk mer		-	_			
	2	Penugasan mahasiswa dapat be Mahasiswa dapat mengajukan s rincian kebutuhan biayanya ke membidangi Kemahasiswaan di	surat permohonan Wakil Dekan yang	penugasan k membidangi	e Universitas yang Pendidikan dan K	berisi jenis kegiatan emahasiswaan atau	yang akan diikuti dan	
	3	Surat Persetujuan Wakil Dekan mahasiswa akan digunakan seb pertanggungjawaban.						
	4	Mahasiswa yang melakukan per cost); (2). Uang hotel sebesar bia sekamar berdua; dan (3). Uang	aya sesungguhnya	(at cost) deng	gan ketentuan mal	ksimal hotel bintang		
36	BANTUAN UA	NG TRANSPORT						
	Uang Transpo		O/K		150.000			
	Penjelasan:		•		•			
		alanan dinas dibuktikan dengan						
	2 Uan	g transport diberikan jika tidak r	nenggunakan kend	daraan dinas	dan tidak mendap	at fasilitas perjalana	n dinas.	
37	BIAYA SEWA	KENDARAAAN						
		Provinsi	Satuan	Roda 4	Roda 6 / Bus Sedang	Roda 6 atau lebih/Bus Besar	Keterangan	
	1 ACE	CH	Unit/Hari	795.000	2.625.000	3.670.000		

2	SUMATERA UTARA	Unit/Hari	888.000	1.950.000	2.920.000	
3	RIAU	Unit/Hari	875.000	2.332.000	3.498.000	
4	KEPULAUAN RIAU	Unit/Hari	820.000	2.160.000	3.560.000	
5	JAMBI	Unit/Hari	710.000	2.438.000	3.250.000	
6	SUMATERA BARAT	Unit/Hari	700.000	1.900.000	3.050.000	
7	SUMATERA SELATAN	Unit/Hari	875.000	1.987.000	3.700.000	
8	LAMPUNG	Unit/Hari	700.000	2.300.000	3.650.000	
9	BENGKULU	Unit/Hari	710.000	2.438.000	3.775.000	
10	BANGKA BELITUNG	Unit/Hari	927.000	2.050.000	3.150.000	
11	BANTEN	Unit/Hari	700.000	2.009.000	3.013.000	
12	JAWA BARAT	Unit/Hari	744.000	2.050.000	3.020.000	
13	DKI JAKARTA	Unit/Hari	710.000	1.950.000	3.020.000	
14	JAWA TENGAH	Unit/Hari	700.000	1.900.000	3.650.000	
15	D.I YOGYAKARTA	Unit/Hari	799.000	1.950.000	3.150.000	
16	JAWA TIMUR	Unit/Hari	700.000	1.984.000	2.920.000	
17	BALI	Unit/Hari	790.000	2.270.000	3.020.000	
18	NUSA TENGGARA BARAT	Unit/Hari	790.000	2.270.000	3.020.000	
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Unit/Hari	800.000	2.380.000	3.240.000	
20	KALIMANTAN BARAT	Unit/Hari	798.000	2.100.000	3.350.000	
21	KALIMANTAN TENGAH	Unit/Hari	944.000	3.250.000	3.900.000	
22	KALIMANTAN SELATAN	Unit/Hari	710.000	1.950.000	3.150.000	
23	KALIMANTAN TIMUR	Unit/Hari	1.013.000	2.200.000	3.560.000	
24	KALIMANTAN UTARA	Unit/Hari	1.013.000	2.160.000	3.560.000	
25	SULAWESI UTARA	Unit/Hari	800.000	2.050.000	3.460.000	
26	GORONTALO	Unit/Hari	740.000	1.950.000	3.020.000	
27	SULAWESI BARAT	Unit/Hari	710.000	2.267.000	3.020.000	
28	SULAWESI SELATAN	Unit/Hari	700.000	2.300.000	3.020.000	
29	SULAWESI TENGAH	Unit/Hari	770.000	1.950.000	3.150.000	
30	SULAWESI TENGGARA	Unit/Hari	770.000	2.050.000	3.150.000	
31	MALUKU	Unit/Hari	890.000	2.700.000	3.780.000	
32	MALUKU UTARA	Unit/Hari	900.000	2.810.000	3.890.000	
33	PAPUA	Unit/Hari	1.025.000	3.780.000	4.860.000	
34	PAPUA BARAT	Unit/Hari	980.000	3.240.000	4.210.000	

Untuk sewa kendaraan roda 2 (dua) dan atau transportasi lain mengikuti tarif tertinggi di atas sesuai dengan wilayah sebesar biaya yang sesungguhnya terjadi (at cost)

STANDAR BIAYA KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

No		Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif (Rp) Bruto Maksimal	Keterangan		
38	SATU	JAN BIAYA KESEJAHTERAAN					
	а	Tunjangan Kesejahteraan	O/Paket	2.117.650	RKAT Unit Kerja		
	b	Tunjangan Pengembangan Diri Pegawai	O/Paket	2.117.650	RKAT Unit Kerja		
	С	Tunjangan Beras	O/B	117.650	RKAT Unit Kerja		
	d	Gaji ke-13 dan 14 Non PNS (SK Rektor)	O/T	1 x Gaji Pokok	RKAT Unit Kerja/ Universitas		
	e	Tunjangan dan Insentif Jabatan Struktural UGM ke 13	O/T	1 x Tunjangan dan Insentif	RKAT Unit Kerja/ Universitas		
	f	Insentif Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan	O/B	5.882.400			
	Penje	elasan :					
	1	Tunjangan Kesejahteraan diberikan kepada dosen/tenag SDM) 1 (satu) kali dalam setahun kepada pegawai UGM Pimpinan Universitas.					
	2	Tunjangan Pengembangan Diri Pegawai diberikan kepad outbound/rekreasi/motivation training yang dilaksanak unit kerja lainnya. Tunjangan diberikan kepada dosen/t kemampuan unit kerja yang pelaksanaannya akan diatu	an secara bers enaga kepend	sama-sama dalam satu u idikan PNS dan Non PNS	ınit kerja dan atau bersama		
	3	Tunjangan beras diberikan kepada dosen/tenaga kepend pembayaran gaji sesuai kemampuan unit kerja.					
	4	Gaji ke - 13 dan 14 Non PNS (SK Rektor) diberikan kepad Januari pada tahun berjalan dan diterimakan sekali dala					
	5	Tunjangan dan Insentif Jabatan Struktural UGM ke-13 diberikan kepada pejabat struktural di lingkungan Universitas dengan memperhitungkan jumlah tunjangan struktural/tunjangan tugas tambahan yang sudah dibayarkan oleh negara yang melekat pada gaji. Insentif yang dimaksud adalah Insentif Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, Program Studi, dan Kinerja.					
	6	Insentif Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan diberikan berdasarkan pencapaian target kinerja yang terukur dan ditetapkan oleh pimpinan unit kerja setara eselon I.					
39	TUNJ	JANGAN KESEHATAN					

	a	Medical Check Up	O/T	350.000	RKAT Unit Kerja
	b	Iuran BPJS Kesehatan	O/B	4% x Gaji pokok	RKAT Unit Kerja
	С	Iuran BPJS Ketenagakerjaan	O/B	4,24% x Gaji pokok	RKAT Unit Kerja
	d	Asuransi Perjalanan Dinas	O/K	500.000	RKAT Unit Kerja
	Penje	elasan :			
	1	Medical check up (at cost) diberikan kepada dosen/tenaş 40 tahun keatas.	ga kependidika	an tetap PNS dan Non PN	IS (SK Rektor) yang berusia
	2	Iuran BPJS Kesehatan diberikan kepada pegawai Non P	NS (SK Rektor)	yang gajinya dibayarkar	n dengan Dana Masyarakat.
	3	Iuran BPJS Kesehatan untuk Pegawai yang gajinya diba Hukum ditanggung oleh Pemerintah sesuai dengan kete			erguruan Tinggi Negeri Badan
	4	Iuran BPJS Ketenagakerjaan diberikan kepada pegawai Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan			yarkan dengan Bantuan
	5	Asuransi Perjalanan Dinas diberikan kepada dosen/tenarangka tugas kedinasan.	aga kependidik	an yang melakukan perj	alanan ke luar negeri dalam
	-				
40	TUN	JANGAN KELUARGA			
	а	Istri/suami	O/B	10% x Gaji Pokok	RKAT Unit Kerja/ Universitas
	b	Anak	O/B	2% x Gaji Pokok	RKAT Unit Kerja/ Universitas
	Penje	elasan :			
	1	Tunjangan Keluarga diberikan kepada dosen/tenaga kej	oendidikan No:	n PNS (SK Rektor).	
	2	Tunjangan anak diberikan sampai dengan anak ke-2, us menikah, dan belum bekerja.		, ,	n, masih sekolah, belum
		iliellikali, dali beldili bekerja.			
41	PENG	GHARGAAN			
<u> </u>		Penghargaan Purnatugas	Orang	5.882.500	RKAT Unit Kerja
	а		0		
	b	Penghargaan Memperoleh Gelar Doktor Baru dan Sp 2	Orang		RKAT Unit Kerja
			Orang Orang	11.764.750	3

	е	Penghargaan Pegawai dan Dosen Berprestasi	Orang	29.411.800	RKAT Unit Kerja/ Universitas			
	Penje	l elasan :						
	Penghargaan Purnatugas diberikan kepada dosen/tenaga kependidikan PNS dan Non PNS (SK Rektor) yang telah mema Batas Usia Pensiun (BUP) atau meninggal dunia sebelum BUP.							
	2	Penghargaan memperoleh Gelar Doktor Baru dan Sp 2 (3 tahun).	diberikan kepad	la dosen yang telah mer	nyelesaikan studi tepat waktu			
	3	Penghargaan Kesetiaan 25 (dua puluh lima) tahun diber Rektor) yang telah bekerja dan mengabdi kepada Univer menerus, mempunyai kinerja yang baik dan tidak perna Penghargaan diberikan dari 1 (satu) sumber dana yang	rsitas selama m ah dijatuhi huk	iinimal 25 (dua puluh lii uman disiplin tingkat b	ma) tahun secara terus			
	4	Penghargaan Satyalancana Karya Satya diberikan kepa penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 (sepuluh), 2 Indonesia.		-				
	5	Penghargaan pegawai dan dosen berprestasi diberikan l yang mempunyai prestasi unggul yang dipilih melalui se			S dan Non PNS (SK Rektor)			
	6	Pemberian Penghargaan ini hanya dapat diperoleh dari	1 (satu) sumbe	r dana saja.				
42	D A NI'	TUAN SOSIAL						
74	a	Santunan Duka Cita Pegawai	O/kejadian	5 000 000	RKAT Unit Kerja			
	b	Santunan Persalinan	O/kejadian		RKAT Unit Kerja			
	С	Santunan Kecelakaan Kerja	O/kejadian		RKAT Unit Kerja			
	d	Bantuan Bencana Alam/Musibah	O/kejadian		RKAT Unit Kerja			
		elasan:	o / Hojaalan	0.000.000				
	1	Santunan Duka Cita diberikan apabila dosen/tenaga kedan/atau anak yang meninggal dunia.	ependidikan PN	S dan Non PNS (SK Rek	tor), suami/istri pegawai,			
	2							
	3	Santunan Kecelakaan Kerja diberikan kepada dosen/tekecelakaan/musibah dalam rangka menjalankan tugas			SK Rektor) yang mengalami			
	4	Bantuan Bencana Alam/Musibah diberikan kepada ma Rektor) yang mengalami musibah bencana alam.	hasiswa atau d	osen/tenaga kependidik	an PNS dan Non PNS (SK			

43	BAN	TUAN	TES DAN UJI KOMPETENSI						
	a	Bant	uan Tes Bahasa Asing	O/K	2.000.000	RKAT Unit Kerja/ Universitas			
	b	Bant	uan Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi	O/K	20.000.000	RKAT Unit Kerja/ Universitas			
	Penje	elasan	:						
	1	satu			_	•			
	2		uan Pelaksanaan Uji Kompetensi/Sertifikasi dibe or) yang akan mengikuti uji kompetensi/sertifikas			n tetap PNS dan Non PNS (Sk			
44	TUN		AN JABATAN FUNGSIONAL						
	1		angan Jabatan Fungsional Dosen Tetap Non-PNS	•					
		а	Asisten Ahli	O/B	375.000				
		b	Lektor	O/B	700.000				
		С	Lektor Kepala	O/B	900.000				
		d	Guru Besar	O/B	1.350.000				
	2	Tunjangan Jabatan Fungsional Golongan Tenaga Kependidikan PNS dan Non-PNS Tetap dan Tidak Tetap (SK Rektor):							
		а	Golongan IV/e/setara	O/B	494.150				
		b	Golongan IV/d/setara	O/B	476.500				
		С	Golongan IV/c/setara	O/B	458.850				
		d	Golongan IV/b/setara	O/B	441.200				
		е	Golongan IV/a/setara	O/B	423.550				
		f	Golongan III/d/setara	O/B	363.200				
		g	Golongan III/c/setara	O/B	347.400				
		h	Golongan III/b/setara	O/B	331.600				
		i	Golongan III/a/setara	O/B	315.800				
		j	Golongan II/d/setara	O/B	300.000				
		k	Golongan II/c/setara	O/B	284.250				
		1	Golongan II/b/setara	O/B	268.450				
		m	Golongan II/a/setara	O/B	252.650				
		n	Golongan I/d/setara	O/B	242.200				

	o Golongan I/c/setara	O/B	231.600
]	p Golongan I/b/setara	O/B	221.100
(q Golongan I/a/setara	O/B	210.600
	r Tenaga Kependidikan Tidak Tetap Non PNS (SK	O/B	131.600
	Rektor)		
Penjelas	san :		L .
	Golongan I dan Golongan II PNS menerima 95% dari ta	arif karena tidak	ada beban pajak.
	unjangan Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan Te		• •
	a Arsiparis	<u> </u>	
	1 - Pelaksana	O/B	240.000
2	2 - Pelaksana Lanjutan	O/B	265.000
	3 - Penyelia	O/B	350.000
4	4 - Pertama	O/B	275.000
į	5 - Muda	O/B	375.000
(6 - Madya	O/B	500.000
,	7 - Utama	O/B	700.000
1	b Pustakawan		
	1 - Pelaksana	O/B	350.000
2	2 - Pelaksana Lanjutan	O/B	420.000
(3 - Penyelia	O/B	700.000
4	4 - Pertama	O/B	520.000
į	5 - Muda	O/B	800.000
(6 - Madya	O/B	1.100.000
,	7 - Utama	O/B	1.300.000
(c Pranata Laboratorium Pendidikan		
	1 - Pelaksana	O/B	360.000
	2 - Pelaksana Lanjutan	O/B	450.000
	3 - Penyelia	O/B	780.000
	4 - Pertama	O/B	540.000
	5 - Muda	O/B	960.000
(6 - Madya	O/B	1.260.000
	d Analis Kepegawaian		
	1 - Pelaksana	O/B	330.000

		2	- Pelaksana Lanjutan	O/B	420.000	
		3	- Penyelia	O/B	600.000	
		4	- Pertama	O/B	480.000	
		5	- Muda	O/B	840.000	
		6	- Madya	O/B	1.080.000	
			Teknologi Informasi	O/B	1.000.000	
		1	- Asisten Spesialis	O/B	588.250	
		2	- Spesialis Muda	O/B	1.176.500	
		3	- Spesialis Madya	O/B	1.470.600	
		4	- Spesialis Utama	O/B	1.764.750	
			Auditor	0/2	1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		1	- Pelaksana	O/B	315.800	
		2	- Pelaksana Lanjutan	O/B	421.100	
		3	- Penyelia	O/B	526.350	
		4	- Pertama	O/B	473.700	
		5	- Muda	O/B	736.850	
		6	- Madya	O/B	1.157.900	
		7	- Utama	O/B	1.473.700	
45	TUNJA	NGA	N RISIKO BAHAYA RADIASI			
	Tunjan	ıgan	Risiko Bahaya Radiasi	O/B	1.150.000	
	Penjela					
			ngan Risiko Bahaya Radiasi diberikan kepada peg or) yang bekerja di Bagian Radiologi.	awai Rumah Sa	akit di lingkungan Unive	rsitas PNS dan Non PNS (SK
			erian tunjangan tersebut mengacu pada Peraturan	Presiden Nom	or 138 Tahun 2014 Ten	tang Tuniangan Bahaya
			si Bagi Pegawai Universitas Gadjah Mada yang bel			
		Laara	or Eagl 1 ogawar Oniversitats dadjari mada yang ser	ierja vesagar p	onorja radiaor ar brading .	
46	PEMAK	(AIA	N JASA <i>ASSESMENT</i>			
	a P	ejab	at Eselon I dan Eselon II	O/K	3.500.000	
	b P	ejab	at Eselon III	O/K	2.000.000	
	c P	ejab	at Eselon IV	O/K	1.250.000	
	d S	taf		O/K	450.000	
	Penjela	ısan	:			

SATU	SATUAN BIAYA PENDUKUNG ACARA/KEGIATAN							
а	Instruktur Olah Raga	O/K	200.000					
Ъ	Rohaniawan Pelantikan dan Pem	baca Doa O/K	295.000					
С	Pengisi Acara	O/K	2.250.000					
	elasan :							
		liannya diakui di tingkat nasional, d arium Praktisi/Pakar Pembicara Kh		ai lebih tinggi dari satuan				
HON	ORARIUM ASESOR							
а	Honorarium Reviewer Portofolio	Sertifikasi Dosen O/Portofolio	118.000					
b	Honorarium Penilai Karya Ilmiah							
	1 10 Judul Pertama	O/Judul	118.000					
	2 Judul ke 11 - 20	O/Judul	89.000					
	3 Judul ke 21 - 30	O/Judul	59.000					
	4 Judul ke 31 dan seterusnya		30.000					
С	Honorarium Penilai Berkas Usula		118.000					
d	Honorarium Assesor Laporan Kin	erja Dosen (LKD)						
	1 10 LKD pertama	O/Laporan						
	2 LKD ke 11 - 20	O/Laporan						
	3 LKD ke 21 dan seterusnya	O/Laporan	29.450					
Penj	elasan :							
1		liberikan kepada asesor yang mer <i>et</i>						
2		n Angka Kredit diberikan kepada pe tuk kenaikan jabatan dan pangkat _l		a kredit jabatan fungsiona				
KEP BER	ENDIDIKAN/UJIAN DINAS/UJIAN	CJABAT/REKRUTMEN PNS DAN NC PENYESUAIAN IJAZAH/SELEKSI I ASI/SELEKSI PENERIMA PENGHAR	OOSEN DAN TENAGA KEP	ENDIDIKAN				
а	Penguji/Pewawancara	O/Peserta	236.000					
b	Penilai/Evaluator	O/Dokumer		-				

С	Verifikator	O/K	412.000			
d	Petugas Kelas Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Ijazah	O/H	177.000			
e	Pembuat Soal Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Ijazah	O/K	412.000			
f	Koreksi Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Ijazah	O/Hasil Ujian	17.650			
g	Yudisium Ujian Dinas/Penyesuaian Ijazah	O/K	295.000			
h	Pengarah Rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor)	O/K	2.352.000			
i	Penanggung Jawab Rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor)	O/K	2.117.650			
j	Ketua Rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor)	O/K	2.823.500			
k	Sekretaris Rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor)	O/K	2.588.250			
1	Anggota Rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor)	O/K	2.117.650			
m	Koordinator Tim IT Rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor)	O/K	1.471.000			
n	Fasilitator Tim IT Rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor)	O/K	1.177.000			
О	Teknisi Tim IT Rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor)	O/K	1.177.000			
р	Koordinator Lokasi Rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor)	O/K	1.177.000			
q	Administrator Ujian Rekrutmen CPNS dan Non PNS (SK Rektor)	O/S	295.000			
r	Pengawas Ujian	O/S	295.000			
Penje	elasan :					
1	Honorarium Penguji/Pewawancara diberikan kepada penguji/pewawancara seleksi pejabat, rekrutmen PNS/Non PNS (SK Rektor), seleksi bantuan studi kependidikan, dan seleksi pengusulan penerima penghargaan Kesetiaan dan Satyalancana Karya Satya.					
2	Honorarium Penilai/Evaluator diberikan kepada penilai dalam rangka pemilihan dosen/tenaga kependidikan berprestasi dan seleksi proposal hibah inovasi tenaga kependidikan per 1 set dokumen.					

	3	Hono	rarium Verifikator diberikan kepada petugas verifi	kator dari luar o	lan dalam unit kerja/U	niversitas.			
	4		Honorarium petugas kelas diberikan kepada tenaga kependidikan yang melayani pelaksanaan bimbingan ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan rekrutmen pegawai/pejabat struktural.						
	5		Honorarium Pembuat Soal Ujian Dinas diberikan kepada widyaiswara yang ditunjuk membuat soal ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah/Assesment pegawai.						
	6		rarium Koreksi Ujian Dinas/Ujian Penyesuaian Ija ta ujian dinas/ujian penyesuaian ijazah/Assesme		epada widyaiswara yan	g mengkoreksi lembar jawab			
	7	Hono Rekto	rarium Yudisum diberikan kepada penguji ujian d or).	inas/ujian peny	esuaian ijazah/tim sele	eksi PNS dan Non PNS (SK			
	8		rarium Koordinator Tim IT diberikan kepada pega PNS (SK Rektor).	wai yang ditunju	ık sebagai koordinator j	pada seleksi pegawai PNS dan			
	9	Non 1	rarium Fasilitator Tim IT diberikan kepada pegawa PNS (SK Rektor).		-				
	10		rarium Teknisi Tim IT diberikan kepada pegawai y lektor).	ang ditunjuk se	bagai teknisi pada selel	ksi pegawai PNS dan Non PNS			
	11		rarium Koordinator Lokasi diberikan kepada pega dan Non PNS (SK Rektor).	wai yang bertug	as sebagai koordinator	lokasi pada seleksi pegawai			
	12		rarium Administrastor Ujian diberikan kepada peg PNS (SK Rektor).	gawai yang ditur	njuk sebagai admin pad	a seleksi pegawai PNS dan			
	13		rarium Pengawas Ujian diberikan kepada pegawai vai PNS dan Non PNS (SK Rektor).	yang bertugas s	sebagai pengawas ujian	pada ujian dinas/seleksi			
50	BAN	ΓUAN	STUDI LANJUT						
	а	Dose							
		1	Dalam Negeri :						
		а	Uang Kuliah (SPP)	O/semester		RKAT Unit Kerja			
		b	SPP (rescue)	O/semester		RKAT Universitas			
		С	Biaya Penelitian	O/K		RKAT Unit Kerja			
		d	Biaya Buku	O/semester		RKAT Unit Kerja			
		e	Biaya Hidup	O/B		RKAT Unit Kerja			
		f	Biaya Pendaftaran (Application Fee)	O/K	at cost	RKAT Unit Kerja			
		2	Luar Negeri:	0.75		DIAM II ' IZ			
		a	Tuition Fee	O/T	at cost	RKAT Unit Kerja			

	b	Bantuan Penyelesaian Studi (rescue)	O/K		RKAT Universitas
	С	Bantuan First Settlement	O/K		RKAT Universitas
	d	Biaya Penelitian	O/K		RKAT Unit Kerja
	e	Biaya Buku	O/K	2.000.000	RKAT Unit Kerja
	f	Biaya Hidup	O/semester	sesuai tabel Dikti	RKAT Unit Kerja
	g	Biaya Pendaftaran (Application Fee)	O/K	at cost	RKAT Unit Kerja
	h	Biaya Paspor dan Visa	O/K	at cost	RKAT Unit Kerja
	i	Biaya Bantuan Tes TOEFL	O/K	at cost	RKAT Unit Kerja
	j	Biaya Asuransi	O/K	at cost	RKAT Unit Kerja
	k	Biaya Bantuan TPA	O/K	350.000	RKAT Unit Kerja
b	Tena	ga Kependidikan	•		
	1. Pr	ogram Diploma/Strata I			
	1	Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
		a. SLTA sampai dengan Diploma III	O/Paket	15.000.000	
		b. Diploma IV dan Strata I	O/Paket	24.000.000	
	2	Biaya Bantuan Tes TOEFL	O/K	at cost	RKAT Unit Kerja
	3	Biaya Bantuan TPA	O/K	350.000	RKAT Unit Kerja
	4	Uang Buku dan Referensi per tahun			
		a. Diploma I	O/T	1.200.000	
		b. Diploma III	O/T	1.500.000	
		c. Diploma IV dan Strata I	O/T	1.750.000	
	2. Pr	ogram Strata 2 /SP-1 dan Strata 3/SP-2			
	1	Biaya Hidup dan Biaya Operasional			
		a. Strata 2 dan Spesialis 1	O/T	19.000.000	
		b. Strata 3 dan Spesialis 2	O/T	20.000.000	
	2	Uang Buku dan Referensi per tahun			
	1	a. Strata 2 dan Spesialis 1	O/T	2.000.000	
		1			

1	Uang Kuliah (SPP) diberikan sebesar tagihan dari program studi terkait (at cost), selama maksimal 4 (empat) tahun (8 semester) untuk program doktor dan 2 (dua) tahun (4 semester) untuk program S2 bagi dosen yang saat ini belum menyelesaikan program S2. Universitas akan memberikan bantuan SPP Studi Lanjut dalam Negeri (rescue) selama maksimal 2 semester untuk penyelesaian studi apabila beasiswa dari unit Kerja/lembaga donor sudah habis tetapi studi belum selesai karena alasan akademis.
2	Tuition Fee diberikan per tahun sesuai tagihan dari Universitas tempat studi lanjut, maksimal selama 4 (empat) tahun. Universitas akan memberikan bantuan penyelesaian studi (rescue) maksimum sebesar Rp 80.000.000,- untuk penyelesaian studi apabila beasiswa dari unit kerja/lembaga donor sudah habis tetapi studi belum selesai karena alasan akademis.
3	Biaya Penelitian bisa diberikan satu kali pada saat yang bersangkutan telah siap atau sesudah melakukan penelitian dengan mengajukan proposal penelitian yang sudah disetujui dosen pembimbing. Pemberian biaya penelitian tergantung pada kebijakan dan ketersediaan dana di unit kerja.
4	Biaya Buku bisa diberikan setiap semester selama maksimal 4 (empat) tahun (8 semester) untuk program doktor dan 2 (dua) tahun (4 semester) untuk program S2 bagi dosen yang saat ini belum menyelesaikan program S2. Pemberian biaya buku tergantung pada kebijakan dan ketersediaan dana di unit kerja.
5	Biaya Hidup diberikan per bulan selama maksimal 4 (empat) tahun (8 semester) untuk program doktor dan 2 (dua) tahun (4 semester) untuk program S2 bagi dosen yang saat ini belum menyelesaikan program S2. Biaya hidup diberikan dengan asumsi yang bersangkutan tidak mengajar di manapun sehingga sebagai penggantinya diberikan <i>living allowance</i> (biaya hidup).
6	Biaya Pendaftaran (<i>Application Fee</i>) bisa diberikan sekali pada saat mendaftar studi lanjut, tergantung pada kebijakan dan ketersediaan dana di unit kerja.
7	Biaya Pembuatan Paspor dan Visa bisa diberikan 1 (satu) kali pada saat keberangkatan akan melanjutkan studi, tergantung pada kebijakan, dan ketersediaan dana di unit kerja.
8	Biaya Perjalanan Dinas untuk pengurusan paspor dan visa bisa diberikan dengan surat penugasan dari Dekan/Pimpinan unit kerja yang berwenang berupa biaya tiket pesawat pulang-pergi, tergantung pada kebijakan dan ketersediaan dana di unit kerja.
9	Bantuan <i>First Settlement</i> bisa diberikan 1 (satu) kali pada saat yang bersangkutan pertama kali datang ke negara tujuan, tergantung pada kebijakan dan ketersediaan dana di unit kerja.
10	Bantuan pendidikan SLTA – D3 diberikan kepada tenaga kependidikan untuk melanjutkan studi ke jenjang Diploma 3 berdasarkan penugasan.

	11		ruan pendidikan D3 – S1 diberikan kepada tenaga Igasan.	kependidikan unti	uk melanjutkan studi ke jenjang S1 berdasarkan
			tan: Biaya sebagaimana tersebut pada angka 1 sa iswa dari pihak lain/lembaga donor dan disesuaik		a 9 dapat diberikan, apabila belum mendapatkan diaan anggaran pada unit kerja.
51	Tunja 1		n Kesehatan <i>Medical Check Up</i> bagi SDM Rumah S I dengan usia < 40 tahun (PNS dan Non PNS SK R		
	1		Kriteria Risiko Tinggi	O/T	618.000
		b	Kriteria Risiko Sedang dan Rendah	O/T	287.000
	2		dengan usia > 40 tahun (Non PNS SK Rektor)		40.1000
			Kriteria risiko tinggi	O/T	668.000
		b	Kriteria risiko sedang dan rendah	O/T	337.000
	Penje	lasan	i :		·
	1	udar (Tb),		dokter dan perawa lin (VK), dokter gigi	
	2	Risiko Sedang: SDM yang mempunyai potensi tertular penyakit dari pasien frakuensinya tidak begitu tinggi, baik penyakit yang menular melalui udara dan melalui cairan tubuh manusia, antara lain: perawat di rawat inap, dokter umum, pramusaji, driver, dll.			
	3		to Rendah: SDM yang tidak terlibat langsung dengrity, dll.	gan pasien, antara	lain: petugas administrasi, petugas parkir, petugas
	4		angan Kesehatan <i>Medical Check Up</i> diberikan kep dari 1 (satu) tahun.	pada pegawai di ling	gkungan RS UGM yang telah memiliki masa kerja
	5	diper	angan Kesehatan <i>Medical Check Up</i> bagi pegawai runtukkan bagi yang memiliki risiko tinggi dan ha ical check up dari UGM.		

STANDAR BIAYA KEGIATAN AKADEMIK DAN PENDIDIKAN

No	Uraian Kegiatan		Satuan	Tarif (Rp) Bruto Maksimal	Keterangan
52	HONG	ORARIUM MENGAJAR PROGRAM VOKASI - REGULER			
]	DOSE	EN TETAP (DI ATAS 4 (empat) SKS) DAN DOSEN TIDAK T	ETAP (MULAI SKS PERT	AMA)	
	1	Komponen berdasar SKS	O/B/SKS	236.000	
	2	Komponen jabatan fungsional dosen tetap:			
		a Staf Pengajar (Non Jabatan Fungsional)	O/B	177.000	
		b Asisten Ahli	O/B	236.000	
		c Lektor	O/B	295.000	
		d Lektor Kepala	O/B	353.000	
		e Profesor	O/B	412.000	
	3	Komponen gelar akademik dosen:			
		a Master	O/B	236.000	
				471 000	
		b Doktor	O/B	471.000	
50	4	Komponen Sekolah	O/B	1.177.000	
	HONO	Komponen Sekolah ORARIUM MENGAJAR PROGRAM STRATA 1 (S1) - REGUL EN TETAP (DI ATAS 4 (empat) SKS) DAN DOSEN TIDAK TI	O/B LER ETAP (MULAI SKS PERT	1.177.000 AMA)	
	HONO DOSE	Komponen Sekolah ORARIUM MENGAJAR PROGRAM STRATA 1 (S1) - REGUL EN TETAP (DI ATAS 4 (empat) SKS) DAN DOSEN TIDAK TI Komponen berdasar SKS	O/B LER	1.177.000	
	HONO	Komponen Sekolah ORARIUM MENGAJAR PROGRAM STRATA 1 (S1) - REGULEN TETAP (DI ATAS 4 (empat) SKS) DAN DOSEN TIDAK TIKOMponen berdasar SKS Komponen jabatan fungsional dosen tetap:	LER ETAP (MULAI SKS PERT	AMA) 353.000	
	HONO DOSE	Komponen Sekolah ORARIUM MENGAJAR PROGRAM STRATA 1 (S1) - REGULEN TETAP (DI ATAS 4 (empat) SKS) DAN DOSEN TIDAK TIKOMPONEN berdasar SKS Komponen jabatan fungsional dosen tetap: a Staf Pengajar (Non Jabatan Fungsional)	O/B LER ETAP (MULAI SKS PERT O/B/SKS O/B	AMA) 353.000 177.000	
	HONO DOSE	CRARIUM MENGAJAR PROGRAM STRATA 1 (S1) - REGULEN TETAP (DI ATAS 4 (empat) SKS) DAN DOSEN TIDAK TEKNOMEN BERNAM STRATA 1 (S1) - REGULEN TETAP (DI ATAS 4 (empat) SKS) DAN DOSEN TIDAK TEKNOMEN BERNAM STRATA 1 (S1) - REGULEN TETAP (DI ATAS 4 (empat) SKS) DAN DOSEN TIDAK TELEBRAM STRATA 1 (S1) - REGULEN TETAP (S1) - REGULEN TET	LER ETAP (MULAI SKS PERT O/B/SKS O/B O/B O/B	AMA) 353.000 177.000 236.000	
	HONO DOSE	CRARIUM MENGAJAR PROGRAM STRATA 1 (S1) - REGULEN TETAP (DI ATAS 4 (empat) SKS) DAN DOSEN TIDAK TETAP (DI ATAS 4 (empat) SKS) DAN DOSEN TIDAK TETAP (STATE A STATE A ST	O/B LER ETAP (MULAI SKS PERT O/B/SKS O/B O/B O/B O/B	1.177.000 AMA) 353.000 177.000 236.000 295.000	
	HONO DOSE	CRARIUM MENGAJAR PROGRAM STRATA 1 (S1) - REGULEN TETAP (DI ATAS 4 (empat) SKS) DAN DOSEN TIDAK TEKOMPONEN BERGARI SKS Komponen berdasar SKS Komponen jabatan fungsional dosen tetap: a Staf Pengajar (Non Jabatan Fungsional) b Asisten Ahli c Lektor d Lektor Kepala	O/B LER ETAP (MULAI SKS PERT O/B/SKS O/B O/B O/B O/B O/B O/B	1.177.000 AMA) 353.000 177.000 236.000 295.000 353.000	
	HONG DOSE 1 2	CRARIUM MENGAJAR PROGRAM STRATA 1 (S1) - REGULEN TETAP (DI ATAS 4 (empat) SKS) DAN DOSEN TIDAK TIKOMPONEN berdasar SKS Komponen jabatan fungsional dosen tetap: a Staf Pengajar (Non Jabatan Fungsional) b Asisten Ahli c Lektor d Lektor Kepala e Profesor	O/B LER ETAP (MULAI SKS PERT O/B/SKS O/B O/B O/B O/B	1.177.000 AMA) 353.000 177.000 236.000 295.000	
	HONO DOSE	Komponen Sekolah ORARIUM MENGAJAR PROGRAM STRATA 1 (S1) - REGULEN TETAP (DI ATAS 4 (empat) SKS) DAN DOSEN TIDAK TI Komponen berdasar SKS Komponen jabatan fungsional dosen tetap: a Staf Pengajar (Non Jabatan Fungsional) b Asisten Ahli c Lektor d Lektor d Lektor Kepala e Profesor Komponen gelar akademik dosen:	O/B LER ETAP (MULAI SKS PERT O/B/SKS O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	1.177.000 AMA) 353.000 177.000 236.000 295.000 353.000 412.000	
	HONG DOSE 1 2	Komponen Sekolah ORARIUM MENGAJAR PROGRAM STRATA 1 (S1) - REGULEN TETAP (DI ATAS 4 (empat) SKS) DAN DOSEN TIDAK TIKOMPONEN berdasar SKS Komponen berdasar SKS Komponen jabatan fungsional dosen tetap: a Staf Pengajar (Non Jabatan Fungsional) b Asisten Ahli c Lektor d Lektor Kepala e Profesor Komponen gelar akademik dosen: a Master	O/B LER ETAP (MULAI SKS PERT O/B/SKS O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/	1.177.000 AMA) 353.000 177.000 236.000 295.000 353.000 412.000 236.000	
	HONG DOSE 1 2	Komponen Sekolah ORARIUM MENGAJAR PROGRAM STRATA 1 (S1) - REGULEN TETAP (DI ATAS 4 (empat) SKS) DAN DOSEN TIDAK TI Komponen berdasar SKS Komponen jabatan fungsional dosen tetap: a Staf Pengajar (Non Jabatan Fungsional) b Asisten Ahli c Lektor d Lektor d Lektor Kepala e Profesor Komponen gelar akademik dosen:	O/B LER ETAP (MULAI SKS PERT O/B/SKS O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B O/B	1.177.000 AMA) 353.000 177.000 236.000 295.000 353.000 412.000	

	DOSE	EN TE	ETAP DAN DOSEN TIDAK TETAP (MULAI SKS PERTAMA	A)		
	1	Komponen berdasar SKS		O/B/SKS	471.000	
	2	Kon	nponen jabatan fungsional dosen tetap:			
			Staf Pengajar (Non Jabatan Fungsional)	O/B	295.000	
		b	Asisten Ahli	O/B	353.000	
		С	Lektor	O/B	412.000	
		d	Lektor Kepala	O/B	471.000	
			Profesor	O/B	530.000	
	3		nponen gelar akademik dosen:			
		а	Master	O/B	353.000	
		b	Doktor	O/B	589.000	
	4	Kom	nponen Fakultas	O/B	3.530.000	
55	DOSE	EN TE	RIUM MENGAJAR PROGRAM STRATA 2 (S2) ATAU SPES ETAP DAN TIDAK TETAP (MULAI SKS PERTAMA)		471.000	
	1		nponen berdasar SKS	O/B/SKS	471.000	
	2		nponen jabatan fungsional dosen:			
			Staf Pengajar (Non Jabatan Fungsional)	O/B	236.000	
			Asisten Ahli	O/B	295.000	
			Lektor	O/B	353.000	
			Lektor Kepala	O/B	412.000	
		_	Profesor	O/B	471.000	
	3		ponen gelar akademik dosen:			
			Master	O/B	236.000	
			Doktor	O/B	471.000	
	4	Kon	nponen Fakultas	O/B	2.353.000	
56			RIUM MENGAJAR PROGRAM STRATA 2 (S2) ATAU SPES ETAP DAN TIDAK TETAP (MULAI SKS PERTAMA)	SIALIS - INTERNASIONA		
	1		nponen berdasar SKS	O/B/SKS	589.000	
	2		nponen jabatan fungsional tetap:	- 1 1		
		а	Staf Pengajar (Non Jabatan Fungsional)	O/B	353.000	
			Asisten Ahli	O/B	412.000	
			1	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	I	

	c Lektor	O/B	471.000	
	d Lektor Kepala	O/B	530.000	
	e Profesor	O/B	589.000	
3	Komponen gelar akademik dosen:			
	a Master	O/B	353.000	
	b Doktor	O/B	589.000	
4	Komponen Fakultas	O/B	4.706.000	
57 HON	ORARIUM MENGAJAR PROGRAM STRATA 3 (DOKTOR)			
DOS	EN TETAP DAN TIDAK TETAP (MULAI SKS PERTAMA)			
1	Komponen berdasar SKS	O/B/SKS	706.000	
2	Komponen jabatan fungsional dan gelar akademik Doktor:			
	a Staf Pengajar (Non Jabatan Fungsional)	O/B	942.000	
	b Asisten Ahli	O/B	1.000.000	
	c Lektor	O/B	1.059.000	
	d Lektor Kepala	O/B	1.118.000	
	e Profesor	O/B	1.177.000	
3	Komponen Fakultas	O/B	4.706.000	
Penje	elasan :			
1)	Dalam melakukan perhitungan honorarium kelebihan menga komponen honorarium yang ada, tetapi dapat memilih sebag dengan kemampuan keuangan masing-masing.			-
2)	Dosen tetap adalah dosen penuh waktu yang berstatus PNS, tetap bulanan dari Universitas Gadjah Mada atau dari sumb mengajar dosen tetap adalah 4 (empat) SKS, sehingga honora (empat) SKS.	er lain melalui Univers	sitas Gadjah Mada. Ke	ewajiban minimal
3)	Dosen tidak tetap adalah dosen paruh waktu yang diangkat dan tidak memperoleh gaji tetap bulanan dari Universitas Ga			
	Mada.	·		J
4)		•	as 4 SKS):	
4)	Mada.	•	as 4 SKS):	
4)	Mada. Contoh perhitungan honorarium maksimum dosen tetap (kel	•	tas 4 SKS):	

	Perhitungan Honorarium Maksimum:	a. Program D3	b. Program S1	
	* Komponen SKS (3 SKS x Tarif)	708.000	1.059.000	
	* Komponen Jabatan Fungsional	295.000	295.000	
	* Komponen Gelar Akademik	236.000	236.000	
	* Komponen Program atau Fakultas	1.177.000	1.765.000	
	Honorarium Bruto Maksimum per bulan	2.416.000	3.355.000	
	Honorarium Bruto Maksimum per Sesi (Bulan/4 Sesi)	604.000	838.750	
5)	Contoh perhitungan honorarium maksimum dosen tidak tetap	\	XS pertama):	
	a. Dosen tidak tetap Master, Non Jabatan Fungsional, Progr			
	b. Dosen tidak tetap Master, Non Jabatan Fungsional, Progr	am S1 = 3 SKS		
		Dosen Ti	dak Tetap	
	Perhitungan Honorarium Maksimum:	c. Program D3	d. Program S1	
	* Komponen SKS (3 SKS x Tarif)	708.000	1.059.000	
	* Komponen Jabatan Fungsional	177.000	177.000	
	* Komponen Gelar Akademik	236.000	236.000	
	* Komponen Program atau Fakultas	1.177.000	1.765.000	
	Honorarium Bruto Maksimum per Bulan	2.298.000	3.237.000	
	Honorarium Bruto Maksimum per Sesi (Bulan/4 Sesi)	574.500	809.250	
6)	Contoh perhitungan honorarium mengajar maksimum kelas ir	•	ng mulai SKS pertai	ma):
	a. Dosen tetap/tidak tetap, Doktor, Lektor Kepala, Program	S1 = 3 SKS		
	Perhitungan Honorarium Maksimum:	Program S1		
	* Komponen SKS (3 SKS x Tarif)	1.413.000		
	* Komponen Jabatan Fungsional	471.000		
	* Komponen Gelar Akademik	589.000		
	* Komponen Program atau Fakultas	3.530.000		
	Honorarium Bruto Maksimum per Bulan	6.003.000		
	Honorarium Bruto Maksimum per Sesi (Bulan/4 Sesi)	1.500.750		
7)	Contoh perhitungan honorarium mengajar maksimum di Prog			
	a. Dosen tetap/tidak tetap, Doktor, Profesor, S2 Reguler = 3	SKS		
	b. Dosen tetap/tidak tetap, Doktor, Profesor, S2 Internasion	al = 3 SKS		

		Perhitungan Honorarium Maksimum:	a. Reguler	b. Internasional	
		* Komponen SKS (3 SKS x Tarif)	1.413.000	1.767.000	
		* Komponen Jabatan Fungsional	471.000	589.000	
		* Komponen Gelar Akademik	471.000	589.000	
		* Komponen Program atau Fakultas	2.353.000	4.706.000	
		Honorarium Bruto Maksimum per Bulan	4.708.000	7.651.000	
		Honorarium Bruto Maksimum per Sesi (Bulan/4 Sesi)	1.177.000	1.912.750	
8	8) Co	ontoh perhitungan honorarium mengajar maksimum di Prog	ram S3:		
	a.	. Dosen tetap/tidak tetap, Doktor, Profesor = 3 SKS			
		Perhitungan Honorarium Maksimum:	Reguler		
		* Komponen SKS (3 SKS x Tarif)	2.118.000		
		* Komponen Jabatan Fungsional	1.177.000		
		* Komponen Program atau Fakultas	4.706.000		
		Honorarium Bruto Maksimum per Bulan	8.001.000		
		Honorarium Bruto Maksimum per Sesi (Bulan/4 Sesi)	2.000.250		
g	per	rhitungan honorarium Kelas Independen adalah sesuai den rhitungan honorarium dosen di program studi fakultas bers	sangkutan, dengan	ketentuan:	-
	a.	Kelas independen hanya dapat diselenggarakan jika jumlTarif honorarium kelas independen sudah termasuk hono			18.
		<u> </u>	or pembuatan soai c	ian koreksi ujian.	
	c.	Jumlah temu kelas dalam 1 (satu) semester untuk kelas i	independen maksin	nal adalah 8 (delapan	n) kali temu kelas.
1	0) Un	ntuk Kampus Jakarta, indeks kemahalan dikenakan sebesa:	r 1,5		
58 HC		ARIUM PENYELENGGARAN UJIAN			
	1 Ho	onorarium Koreksi Hasil Ujian:			
		las Reguler:			
	а	Diploma I/II/III/IV dan Strata 1 (S1)	O/Mhs	18.000	
	b	Strata 2 (S2)	O/Mhs	24.000	
	С	Strata 3 (S3)	O/Mhs	36.000	
	2 Ke	las Internasional:			
	а	Strata 1 (S1)	O/Mhs	30.000	

b Strata 2 (S2)	O/Mhs	36.000	
2 Honorarium Penyusunan/Pembuatan Bahan Ujian	•		
1 Kelas Reguler:			
a Diploma I/II/IV dan Strata 1 (S1)	O/Ujian	295.000	
b Strata 2 (S2)	O/Ujian	412.000	
c Strata 3 (S3)	O/Ujian	530.000	
2 Kelas Internasional:		•	
a Strata 1 (S1)	O/Ujian	412.000	
b Strata 2 (S2)	O/Ujian	530.000	
3 Honorarium Pengawas Ujian			
1 Kelas Reguler:			
Diploma I/II/III/IV, Strata 1, Strata 2, dan Strata 3	O/Ujian	71.000	
2 Kelas Internasional:		1	
Strata 1 (S1) dan Strata 2 (S2)	O/Ujian	95.000	
	, ,	•	
59 HONORARIUM PEMBIMBINGAN PELAKSANAAN TUGAS AKHIR			
1 Honorarium Kerja Praktik dan Tugas Akhir (Program Vokasi)			
1 Program D3			
a Pembimbing Kerja Praktik	O/Mhs	236.000	
b Pembimbing Tugas Akhir	O/Mhs	765.000	
c Penguji Tugas Akhir :			
1). Ketua	O/Mhs	353.000	
2). Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	295.000	
d Penguji Ujian Komprehensif	O/Mhs	118.000	
2 Program D4			
a Pembimbing Kerja Praktik	O/Mhs	236.000	
b Pembimbing Tugas Akhir	O/Mhs	942.000	
c Penguji Tugas Akhir:			
1). Ketua	O/Mhs	412.000	
2). Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	353.000	
d Ujian Komprehensif	O/Mhs	177.000	
2 Honorarium Penyusunan Skripsi (Program Strata 1)			
1 Kelas Reguler			

	а	Pembimbing Skripsi	O/Mhs	942.000
	b	Pembimbing Proposal Skripsi	O/Mhs	177.000
	С	Penguji Seminar Skripsi	O/Mhs	177.000
	d	Penguji Skripsi:		
		1). Ketua	O/Mhs	412.000
		2). Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	353.000
	е	Ujian Komprehensif	O/Mhs	177.000
2	Kela	as Internasional		
	а	Pembimbing Skripsi	O/Mhs	1.177.000
	b	Pembimbing Seminar Skripsi	O/Mhs	233.000
	С	Penguji Proposal Skripsi	O/Mhs	233.000
	d	Penguji Seminar Skripsi	O/Mhs	233.000
	е	Penguji Skripsi:		
		1). Ketua	O/Mhs	471.000
		2). Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	412.000
	f	Ujian Komprehensif	O/Mhs	233.000
3	Hon	orarium Penyusunan Tesis (Program Strata 2)		•
1	Kela	as Reguler		
	а	Pembimbing Tesis	O/Mhs	2.353.000
	b	Penguji Proposal Tesis	O/Mhs	295.000
	С	Penguji Seminar Tesis	O/Mhs	236.000
	d	Penguji Tesis		
		1). Ketua	O/Mhs	471.000
		2). Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	412.000
2	Kela	as Internasional		·
	а	Pembimbing Tesis	O/Mhs	2.942.000
		Pembimbing Seminar Tesis	O/Mhs	412.000
	С	Penguji Proposal Tesis	O/Mhs	412.000
		Penguji Seminar Tesis	O/Mhs	353.000
	е	Penguji Tesis		
		1). Ketua	O/Mhs	589.000
		2). Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	530.000
4	Hon	orarium Penyusunan Disertasi (Program Strata 3)	<u> </u>	-

	1 Kela	as Reguler			
	а	Pembimbing Disertasi			
		1) Promotor	O/Mhs	5.883.000	
		2) Co - Promotor	O/Mhs	5.295.000	
	b	Seminar Akademik Program Doktor*)	O/Mhs	471.000	
	С	Penguji Ujian Proposal (Ujian Komprehensif)			
		1) Ketua	O/Mhs	1.177.000	
		2) Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	1.000.000	
	d	Penilai Kelayakan Disertasi	O/Mhs	1.471.000	
	e	Ujian Tertutup/Terbuka			
		1) Ketua	O/Mhs	1.177.000	
		2) Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	1.000.000	
	f	Pembimbing Penelitian Independen	O/Mhs	1.765.000	
	2 Kela	as Internasional			
	а	Pembimbing Disertasi			
		1) Promotor	O/Mhs	7.059.000	
		2) Co - Promotor	O/Mhs	5.883.000	
	b	Seminar Akademik Program Doktor*)	O/Mhs	589.000	
	С	Penguji Ujian Proposal (Ujian Komprehensif)			
		1) Ketua Dewan Penguji	O/Mhs	1.412.000	
		2) Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	1.177.000	
	d	Penilai Kelayakan Disertasi	O/Mhs	2.059.000	
	e	Ujian Tertutup/Terbuka			
		1) Ketua Dewan Penguji	O/Mhs	1.412.000	
		2) Sekretaris atau Anggota	O/Mhs	1.177.000	
	f	Pembimbing Penelitian Independen	O/Mhs	2.353.000	
semi	inar p	Seminar Akademik termasuk kegiatan, tetapi tidak terl ro-komprehensif, dan seminar pra-proposal. RIUM PRAKTIK LAPANGAN (KERJA PRAKTIK)	patas pada, eksposa prop	osal, ujian hasil penelitian ir	ndependen,
1	Prog	gram Vokasi dan Strata 1 (S1)			
	а	Dosen Pembekalan Kemah Kerja/PKL	O/J	118.000	
	b	Dosen Pembimbing Lapangan	O/K	942.000	

	d Koreksi Tugas oleh Asisten Penilai (Mahasiswa)	O/Mhs	3.600	
	e Kelas Asistensi oleh Asisten (Mahasiswa)	O/S	118.000	
4	4 Program Strata 3 (S3)			
	Pendamping Praktikum (Karyawan)	O/S	118.000	
62 HC	DNORARIUM DOSEN PENDAMPING/TUTORIAL/INSTRUKTUR			
;	a Diploma I / II / III/ IV	O/S	206.000	
	b Strata 1 (S1) Reguler	O/S	206.000	
	c Strata 1 (S1) Internasional	O/S	206.000	
(d Strata 2 (S2)	O/S	353.000	
	e Strata 3 (S3)	O/S	353.000	
	f Honorarium Dosen Counselor	O/K	589.000	
	g Honorarium Mahasiswa <i>Peer Counselor</i>	O/K	211.000	
63 HC	DNORARIUM PASIEN SIMULASI			
		0 /77	006 000	
Но	onorarium Pasien Simulasi	O/K	236.000	
		,	236.000	
	PORAN KASUS DALAM PENDIDIKAN PROFESI DAN DOKTER S	,	236.000	
	PORAN KASUS DALAM PENDIDIKAN PROFESI DAN DOKTER S 1 Moderator dan penilai	SPESIALIS		
	PORAN KASUS DALAM PENDIDIKAN PROFESI DAN DOKTER S Moderator dan penilai a Strata 1 (S1)	SPESIALIS O/K	24.000	
	PORAN KASUS DALAM PENDIDIKAN PROFESI DAN DOKTER S Moderator dan penilai a Strata 1 (S1) b Strata 2 (S2), Magister, dan Profesi	O/K O/K	24.000 177.000	
64 LA	APORAN KASUS DALAM PENDIDIKAN PROFESI DAN DOKTER S 1 Moderator dan penilai	O/K O/K O/K	24.000 177.000 177.000	
64 LA	PORAN KASUS DALAM PENDIDIKAN PROFESI DAN DOKTER S Moderator dan penilai a Strata 1 (S1) b Strata 2 (S2), Magister, dan Profesi	O/K O/K	24.000 177.000	
64 LA	APORAN KASUS DALAM PENDIDIKAN PROFESI DAN DOKTER S 1	O/K O/K O/K	24.000 177.000 177.000	
64 LA	APORAN KASUS DALAM PENDIDIKAN PROFESI DAN DOKTER S 1	O/K O/K O/K O/K O/K	24.000 177.000 177.000 59.000	
64 LA	PORAN KASUS DALAM PENDIDIKAN PROFESI DAN DOKTER S Moderator dan penilai a Strata 1 (S1) b Strata 2 (S2), Magister, dan Profesi c Strata 3 (S3) Peserta SITE/BED/DESK SIDE TEACHING a Strata 1 (S1)	O/K O/K O/K O/K O/K O/K	24.000 177.000 177.000 59.000	
64 LA	APORAN KASUS DALAM PENDIDIKAN PROFESI DAN DOKTER S 1	O/K O/K O/K O/K O/K O/K O/K O/K	24.000 177.000 177.000 59.000 36.000 353.000	
64 LA	PORAN KASUS DALAM PENDIDIKAN PROFESI DAN DOKTER S Moderator dan penilai a Strata 1 (S1) b Strata 2 (S2), Magister, dan Profesi c Strata 3 (S3) Peserta SITE/BED/DESK SIDE TEACHING a Strata 1 (S1)	O/K O/K O/K O/K O/K O/K	24.000 177.000 177.000 59.000	
64 LA	APORAN KASUS DALAM PENDIDIKAN PROFESI DAN DOKTER S 1	O/K	24.000 177.000 177.000 59.000 36.000 353.000	
64 LA	APORAN KASUS DALAM PENDIDIKAN PROFESI DAN DOKTER S Moderator dan penilai a Strata 1 (S1) b Strata 2 (S2), Magister, dan Profesi c Strata 3 (S3) Peserta SITE/BED/DESK SIDE TEACHING a Strata 1 (S1) b Strata 2 (S2), Magister, dan Profesi c Strata 3 (S3)	O/K	24.000 177.000 177.000 59.000 36.000 353.000 353.000	
64 LA 65 VI	APORAN KASUS DALAM PENDIDIKAN PROFESI DAN DOKTER S 1	O/K	24.000 177.000 177.000 59.000 36.000 353.000	

	1	Ujian Kenaikan Tahap	O/Mhs	236.000	
	2	Ujian pengayaan, stase, dan UDOT			
		a Strata 2 (S2), Magister, dan Profesi	O/Mhs	177.000	
		b Strata 3 (S3)	O/Mhs	177.000	
		ORARIUM PENGUJI PROFESI DAN SPESIALISASI DOK DOPS	·	<u> </u>	BEDAH, M
	$\frac{1}{2}$	Strata 1 (S1) Strata 2 (S2), Magister, dan Profesi	O/Mhs O/Mhs	177.000 530.000	
	3	Strata 3 (S3)	O/Mhs	530.000	
	4	Diploma	O/Mhs	177.000	
		ORARIUM DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK/KRS			
I	Hono	rarium Dosen Pembimbing Akademik/KRS	Mhs/Semester	100.000	
70 S	SATU	JAN BIAYA PENGHARGAAN PEMELIHARAAN KUALIFIK	ASI AKADEMIK DAN PROFESIO	ONAL DOSEN	
	a.	Kualifikasi Scholarly Academics (SA)	O/B	3.529.450	
	b.	Kualifikasi <i>Practice Academics (PA)</i>	O/B	2.352.941	
		Kuaifikasi Scholarly Practitioners (SP)	O/B	1.764.706	
	c.		O/B	1.176.471	

Kualifikasi Scholarly Academics (SA): 1. Dosen yang sedang menempuh program S3 dan telah mencapai tahap ABD (All But Dissertation) diklasifikasikan sebagai SA selama 2 tahun; atau 2. dosen yang baru memperoleh gelar doktor dalam lima tahun terakhir; atau 3. dosen bergelar doktor memiliki minimal 2 aktivitas akademik* dan artikel dalam Peer-Reviewed Journal (PRJ)** dengan memilih satu dari empat pilihan berikut: a. satu (1) PRJ, jurnal internasional tier 1-3; b. dua (2) PRJ, minimal a). satu (1) jurnal adalah jurnal internasional (tier 4-5); dan b). satu (1) jurnal sebagai penulis pertama*** c. tiga (3) PRJ, minimal 1 jurnal adalah jurnal internasional (tier 4-5); d. tiga (3) PRJ, minimal 1 jurnal sebagai penulis pertama. Keterangan: * Jumlah aktivitas akademik atau aktivitas profesional dapat mengacu pada aktivitas yang sama atau aktivitas yang berbeda. **PRJ = Peer-Reviewed Journal atau jurnal telaahan sejawat ***Svarat ini digunakan apabila nama penulis tidak disebutkan secara alfabetis. Jika nama penulis disusun menurut abjad, kontribusi masing-masing penulis dihargai dengan proporsi yang sama. Kualifikasi *Practice Academics (PA):* Dosen bergelar doktor, minimal memiliki satu (1) aktivitas akademik dan dua (2) aktivitas profesional. Kuaifikasi Scholarly Practitioners (SP): Dosen yang sekurang-kurangnya bergelar master, minimal memiliki satu (1) PRJ, satu (1) aktivitas akademik, dan satu (1) Kualifikasi Instructional Practitioners (IP): Dosen yang sekurang-kurangnya bergelar master dan memiliki satu dari dua pilihan berikut: 1. satu (1) aktivitas akademik dan satu (1) aktivitas profesional; 2. dua (2) aktivitas profesional.

71	71 TIM PENGGANDAAN SOAL UJIAN MASUK (UM) UGM							
	а	Pengarah Penggandaan Soal UM UGM	O/K	9.412.000				
	b	Ketua Pelaksana Penggandaan Soal UM UGM	O/K	9.412.000				
	С	Koordinator Pelaksana Penggandaan Soal UM UGM	O/K	5.883.000				
	d	Pelaksana Penggandaan Soal UM UGM	O/K	4.706.000				
	e	Panitia Penunjang Penggandaan Soal UM UGM	O/K	1.177.000				

1	Honorarium Kegiatan			
	a Pengarah	O/B	3.000.000	
	b Penanggung Jawab	O/B	3.000.000	
	c Ketua	O/B	3.530.000	
	d Wakil Ketua	O/B	3.000.000	
	e Sekretaris, Bendahara	O/B	2.500.000	
	f Honorarium penanggung jawab fakultas/sekolah (Dekan)	O/K	2.000.000	
	g Honorarium wakil penanggung jawab fakultas/sekolah (WDAK)	O/K	1.750.000	
	h Koordinator Kegiatan	O/B	1.500.000	
	i Anggota	O/B	1.250.000	
	j Honorarium Koordinator Penanggung Jawab Wilayah	O/H	1.200.000	
	k Honorarium Anggota Penanggung Jawab Wilayah	O/H	1.000.000	
	1 Honorarium PJR	O/H	118.000	
	m Honorarium Risiko Pengelolaan Naskah Ujian (termasuk pengamanan)	O/K	2.589.000	
	n Honorarium Petugas Parkir, Penata Ruang, Driver, Petugas kebersihan, Petugas Keamanan, dan Petugas Listrik dan Air	O/K	500.000	
2	Pengawasan Ujian Reguler, IUP, Petugas Akademik dan Keuan	gan, serta Kegiatan I	Monev	
	a Honorarium Pengawas IPA/IPS	O/H	650.000	
	b Honorarium Pengawas IPC	O/H	800.000	
	c Honorarium Petugas Akademik dan Keuangan	O/H	650.000	
	d Honorarium Petugas Monev	O/H	650.000	
3	Honorarium Verifikasi Berkas (Pendaftaran dan/atau Registrasi dll)	O/berkas	10.000	
4	Bantuan Operasional Fakultas/Sekolah untuk pelaksanaan PMB	O/H	1.000.000	
5	Pelaksanaan Tes Keterampilan	•	•	
	a Honorarium Koordinator Tes Keterampilan	O/K	400.000	

	b Honorarium Pelaksana Tes Keterampilan	O/K	300.000	
6	Honorarium Pembuat Soal	0.4.1	70.000	
	a Bahasa Indonesia	O/soal	59.000	
	b Bahasa Inggris	O/soal	71.000	
7	Honorarium Reviewer Soal			
	a Bahasa Indonesia	O/soal	206.000	
	b Bahasa Inggris	O/soal	236.000	
8	Honorarium Pengetik Soal			
	a Bahasa Indonesia	O/hari	1.059.000	
	b Bahasa Inggris	O/hari	1.089.000	
9	Honorarium Perakit Soal			
	a Bahasa Indonesia	O/soal	71.000	
	b Bahasa Inggris	O/soal	83.000	
10	Honorarium Penyelaras bahasa			
	a Bahasa Indonesia	O/J	823.500	
	b Bahasa Inggris	O/J	853.000	
11	Honorarium Petugas Pendamping Tim Soal			
	a hari kerja	O/K	353.000	
	b hari libur	O/K	589.000	
12	Honorarium Interviewer IUP			
	a 1 - 5 pelamar	O/K	589.000	
	b 6 - 10 pelamar	O/K	942.000	
	c 11 - 15 pelamar	O/K	1.177.000	
	d 16 - 20 pelamar	O/K	1.471.000	
13	Honorarium Pemantapan Uang Kuliah Tunggal dan	O/Mahasiswa	36.000	
	penyelesaian masalah terkait dengan mahasiswa baru			
14	Honorarium Pengamanan Naskah Soal Ujian	orang/hari	295.000	
15	Honorarium Pengawas Khusus (untuk peserta berkebutuhan	O/K	1.118.000	
	khusus)	,		
16	Kontribusi ke Panitia Lokal UTUL UGM	per-peserta	25.000	
Penie	lasan:			

Seluruh komponen Honorarium Kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru hanya dapat digunakan oleh Direktorat Pendidikan Pengajaran

13	UJIAI	N PAPs/AcEPT (Penerimaan Mahasiswa Baru)			
	а	Honorarium Instruktur PAPs/AcEPT (hari kerja)	O/sesi	706.000	
	b	Honorarium Penanggung Jawab Buku Tes PAPs/AcEPT (hari kerja)	O/sesi	295.000	
	С	Honorarium Instruktur PAPs/AcEPT (hari libur)	O/sesi	883.000	
	d	Honorarium Penanggung Jawab Buku Tes PAPs/AcEPT (hari libur)	O/sesi	353.000	
<u>'</u> 4	Stand	dar Biaya Pelaksanaan Tes Dan Kursus Bahasa di Pusat Bahasa	(Non Penerimaan M	ahasiswa Baru)	
	а	Pengawas ujian	OK	265.000	
	b	Supervisor Ujian	OK	706.000	
	С	Pengajar kursus	O/J	177.000	
	d	Koreksi ujian	O/peserta	28.000	
	е	Penguji lisan	O/J	177.000	
	f	Penanggungjawab naskah soal Tes PAPs/AcEPT hari kerja	O/K	295.000	Tes bertempat di luai PPB
	g	Penanggungjawab naskah soal Tes PAPs/AcEPT hari libur	O/K	353.000	
5	SATU	JAN BIAYA TIM PENJAMINAN MUTU AKREDITASI INTERNASION	AL		
	Tim F	Penjaminan Mutu Akreditasi Internasional	O/B	3.530.000	
	Penje	elasan :	<u>, </u>		
	1	Honorarium dapat diberikan kepada Tim berdasarkan surat ke Dekan/Direktur /Pimpinan Unit).	putusan dari pejaba	t berwenang (min	imal setingkat
	2	Satuan Biaya ini merupakan Tarif Bruto Maksimal sehingga ur keputusan pejabat berwenang.	tuk pengaturan tari	f dalam Tim dapa	t mengacu pada surat

STANDAR BIAYA KEGIATAN KEMAHASISWAAN

No		Uraian Kegiatan	Satuan	Tarif (Rp) Bruto Maksimal	Keterangan				
76	PENGHARGAAN KEJUARAAN INTERNASIONAL								
	1	Program Dikti							
		a. Perorangan	O/K	7.500.000					
		b. Berpasangan 2 mahasiswa	O/K	9.000.000					
		c. Tim Beregu (3 mahasiswa atau lebih)	O/K	10.000.000					
	2	Program Non Dikti							
		a. Perorangan	O/K	5.000.000					
		b. Berpasangan 2 mahasiswa	O/K	6.000.000					
		c. Tim Beregu (3 mahasiswa atau lebih)	O/K	7.500.000					
77	PEN	GHARGAAN KEJUARAAN NASIONAL							
	1	Program Dikti							
		a. Perorangan	O/K	5.000.000					
		b. Berpasangan 2 mahasiswa	O/K	6.000.000					
		c. Tim Beregu (3 mahasiswa atau lebih)	O/K	7.000.000					
	2	Program Non Dikti	1	•					
		a. Perorangan	O/K	3.000.000					
		b. Berpasangan 2 mahasiswa	O/K	4.000.000					
		c. Tim Beregu (3 mahasiswa atau lebih)	O/K	5.000.000					
78	PEN	GHARGAAN KEJUARAAN INTERNAL DAN REGIONAL							
	1	Program Dikti							
		a. Perorangan	O/K	2.500.000					
		b. Berpasangan 2 mahasiswa	O/K	3.000.000					
		c. Tim Beregu (3 mahasiswa atau lebih)	O/K	4.000.000					
	2	Program DIY dan Regional (Non Dikti) & Internal UGM	,	<u>.</u>					
		a. Perorangan	O/K	2.000.000					
		b. Berpasangan 2 mahasiswa	O/K	2.500.000					
		c. Tim Beregu (3 mahasiswa atau lebih)	O/K	3.000.000					
	Peni	elasan:	, ,	<u>.</u>					
		dar biaya penghargaan diatas merupakan nilai tertinggi yar ktorat yang membidangi kemahasiswaan.	ng dapat diber	ikan. Ketentuan lebih	lanjut diatur oleh				

79		AH KEWIRAUSAHAAN Hibah Kewirausahaan Individu	0/17	10.000.000	
	a 1.		O/K	25.000.000	
	b lasa	Hibah Kewirausahaan Kelompok	O/K	25.000.000	
elak	sana	aan kegiatan yang menggunakan tarif hibah kewirausahaan ir yang dikeluarkan oleh Direktorat yang membidangi kemahasi		ewirausahaan kelompok	mengacu pada
80	STA	NDAR BIAYA SANTUNAN KEMATIAN BAGI MAHASISWA			
	а	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain di luar kawasan kampus dan dengan status mahasiswa terdaftar aktif pada semester kejadian.	O/K	3.000.000	
	b	Meninggal dunia karena sakit atau sebab lain di dalam kawasan kampus dan dengan status mahasiswa terdaftar aktif pada semester kejadian.	O/K	5.000.000	
	С	Meninggal dunia saat bertugas mengikuti kegiatan intra,	O/K	10.000.000	
	C	ko, ekstrakurikuler, atau menjadi delegasi Universitas pada semester kejadian.	,		
enje	lasa	ko, ekstrakurikuler, atau menjadi delegasi Universitas pada semester kejadian.	,		
enje	lasa	ko, ekstrakurikuler, atau menjadi delegasi Universitas pada semester kejadian.	,	npu, besarnya santunan	kematian dapa
enje:	lasa	ko, ekstrakurikuler, atau menjadi delegasi Universitas pada semester kejadian. n : Dalam hal kondisi ekonomi keluarga Mahasiswa UGM tergolo	ong tidak mai uarkan Unive	rsitas, dan fakultas/dep	-
enje	lasa 1	ko, ekstrakurikuler, atau menjadi delegasi Universitas pada semester kejadian. n: Dalam hal kondisi ekonomi keluarga Mahasiswa UGM tergolo dinaikkan satu ketegori diatasnya. Standar biaya santunan kematian mahasiswa tersebut dikele	ong tidak mai uarkan Unive in masing-ma	rsitas, dan fakultas/dep sing unit kerja.	artemen/progra
-	lasa 1 2	ko, ekstrakurikuler, atau menjadi delegasi Universitas pada semester kejadian. n: Dalam hal kondisi ekonomi keluarga Mahasiswa UGM tergole dinaikkan satu ketegori diatasnya. Standar biaya santunan kematian mahasiswa tersebut dikele studi dapat memberikan santunan serupa sesuai kemampua Presedur pengurusan santuan kematian bagi mahasiswa ses sosial pada Direktorat yang membidangi kemahasiswaan.	ong tidak mai uarkan Unive in masing-ma	rsitas, dan fakultas/dep sing unit kerja.	artemen/progra
-	lasa 1 2 3 Pens	ko, ekstrakurikuler, atau menjadi delegasi Universitas pada semester kejadian. n: Dalam hal kondisi ekonomi keluarga Mahasiswa UGM tergole dinaikkan satu ketegori diatasnya. Standar biaya santunan kematian mahasiswa tersebut dikele studi dapat memberikan santunan serupa sesuai kemampua Presedur pengurusan santuan kematian bagi mahasiswa ses	ong tidak mai uarkan Unive in masing-ma	rsitas, dan fakultas/dep sing unit kerja.	artemen/progra
-	lasa 1 2 3 Peng	ko, ekstrakurikuler, atau menjadi delegasi Universitas pada semester kejadian. n: Dalam hal kondisi ekonomi keluarga Mahasiswa UGM tergole dinaikkan satu ketegori diatasnya. Standar biaya santunan kematian mahasiswa tersebut dikele studi dapat memberikan santunan serupa sesuai kemampua Presedur pengurusan santuan kematian bagi mahasiswa ses sosial pada Direktorat yang membidangi kemahasiswaan. Penghargaan Pembina, Pembimbing, dan Pendukung Kejuaraan Penghargaan Pembina, Pembimbing dan Pendukung	ong tidak mar uarkan Unive un masing-ma uai dengan si	rsitas, dan fakultas/dep sing unit kerja. candar operasional prose	artemen/progra

		Honorarium Pembina/ Pembimbing Unit Kegiatan	OB	705.900						
		Mahasiswa								
Penje	elasa	n:		<u>. </u>						
	Pem	bina/ Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa diangkat berda	sarkan SK Rek	tor.						
	1 / 0 -0									
83	Hon	orarium Juri/Penilai/ <i>Reviewer</i> /Evaluator Kegiatan Kemaha								
		orarium Juri/Penilai/ <i>Reviewer</i> /Evaluator Kegiatan	O/Proposal	235.300						
	Kem	nahasiswaan								
84	HON	NORARIUM MAHASISWA PARUH WAKTU								
	а	Jenis pekerjaan dengan tingkat spesifikasi khusus	O/J	41.200						
	b	Jenis pekerjaan dengan tingkat spesifikasi umum	O/J	23.550						
	Penj	jelasan :								
	1	Honorarium paruh waktu diberikan kepada mahasiswa UG		kontrak paruh wa	aktu dengan ketentuan					
		4 (empat) jam per hari atau maksimal 20 (dua puluh) jam p	er minggu							
	2	Rincian jenis pekerjaan ditetapkan oleh unit kerja terkait m	nelalui Surat Tu	ıgas.						
	3	Yang dimaksud tingkat spesifikasi khusus adalah pekerjaa:	n yang memerl	ukan keahlian da	n kompetensi tertentu					
		misalnya: laboran, teknisi, dan programer								
		•								
85	PEN	GHARGAAN MAHASISWA LULUSAN TERBAIK								
	а	Peringkat I	O/K	10.250.000						
	b	Peringkat II	O/K	7.750.000						
	С	Peringkat III	O/K	5.250.000						
	Penj	jelasan :								
	Peng	ghargaan diberikan pada saat wisuda dan mengacu pada ped	doman yang dil	keluarkan oleh Di	rektorat yang					
		nbidangi Kemahasiswaan.	2 3							

STANDAR BIAYA KEGIATAN PENELITIAN, PENGABDIAN MASYARAKAT, DAN PUBLIKASI

No			Uraian Kegiatan	Satuan		f (Rp) Bruto Maksimal	Keterangan	
86	HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN							
	1	Ionor Pelaks	sanaan Kegiatan/ Penelitian Dana Luar Negeri					
		a Profesor	Off Scale (dengan skills/reputasi khusus)	O/H	\$	1.800	Khusus untuk penelitian	
		b Profesor	On Scale	O/H	\$	1.500	kerja sama dengan institusi	
		c Doctor Of	f Scale (dengan skills/reputasi khusus)	O/H	\$	1.500	luar negeri, Sumber dana	
		d Doctor O	ı Scale	O/H	\$	1.200	penelitian dari institusi luar negeri dengan anggaran	
		e Master O	ff Scale (dengan publikasi internasional)	O/H	\$	900	dalam US\$.	
		f Master O		O/H	\$	700		
			Peneliti (S1)	O/H	\$	250		
		h Teknisi		O/H	\$	250		
		i Sekretari	is	O/H	\$	100		
		j Indirect c	osts/Biaya Administrasi dan Umum	O/H	\$	400		
	2	Ionorarium	Review Proposal Penelitian/Pengembangan					
		a Reviewer	Proposal Penelitian	O/Proposal		294.150		
		b Pendamp	ingan Penyempurnaan Proposal	O/Proposal		294.150		
		c Pendamp	oing Pelaksanaan Penelitian	O/Proposal		294.150		
		d Reviewer	Proposal Penelitian Interdisipliner	O/Proposal		294.150		
		e Reviewer	Seminar Hasil Penelitian	O/Proposal		294.150		
		f Reviewer	Penelitian Penyelenggaraan Seminar Nasional	O/Proposal		294.150		
		g Monitorii	ng Penelitian	O/Proposal		294.150	1	
		h Monitorii	ng Penelitian Unggulan	O/Proposal		294.150		
		i Evaluato	r Hasil Penelitian	O/Judul		294.150		
		j <i>Reviewer</i>	Paper Jurnal Internasional	O/Proposal		294.150		
	Penj	asan:						

	а	Biaya Pengelolaan Dana Penelitian:						
		Biaya pengelolaan dana penelitian adalah seluruh pengeluaran yang di luar dari dana hibah penelitian untuk para peneliti, pengeluaran ini terdiri dari biaya untuk <i>review</i> proposal penelitian sampai monitoring dan evaluasi dari penelitian tersebut. Biaya pengelolaan dana penelitian dapat dianggarkan oleh lembaga penelitian sehingga tidak memotong dana penelitian kepada para peneliti dan menjadi kegiatan rutin sebagai tupoksi dari lembaga penelitian/fakultas/pusat studi/sekolah.						
	b	Honorarium Pendampingan/Bimbingan kegiatan Penelitian dan Kompetisi:						
		Kegiatan Bimbingan atau <i>coaching</i> adalah bimbingan secara penuh oleh Mahasiswa/Dosen terkait suatu penelitian atau kompetisi baik di level nasional maupun Internasional yaitu selama tahapan suatu proses penelitian meliputi perencanaan, pelaksanaan, selesainya sebuah penelitian yang dilakukan, hingga hasil dari penelitian tersebut di publikasikan.						
	С	Penggunaan dana penelitian untuk pembayaran honorarium peneliti dan staf pendukung tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) % dari dana penelitian yang diperoleh.						
	d	Kegiatan penelitian yang bersifat kontraktual dengan mitra kerja sama, tarif kegiatan penelitian dapat mengacu pada tarif yang sudah disepakati antara unit kerja dengan mitra kerja sama dan dituangkan dalam proposal penelitian dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak kegiatan penelitian.						
87	SAT	'UAN BIAYA HIBAH PENELITIAN						
01	0211	Hibah Penelitian O/Judul 58.823.550						
	Peni	ielasan :						
	1	Besarnya anggaran hibah penelitian disesuaikan dengan dana yang dimiliki oleh unit kerja. Untuk penelitian yang terikat dengan donor dari luar Universitas, maka nilai penelitian mengikuti persyaratan yang diberikan oleh mitra penelitian sesuai dengan term of reference atau proposal penelitian.						
	2	Mekanisme pemberian dana hibah mengikuti ketentuan pada Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan						
88	СЛТ	'UAN HIBAH PENGABDIAN MASYARAKAT						
00	5/11	Hibah Pengabdian Masyarakat O/Judul 58.823.550						
	Peni	jelasan :						
	1	Besarnya anggaran hibah pengabdian masyarakat disesuaikan dengan dana yang dimiliki oleh unit kerja.						
	2	Mekanisme pemberian dana hibah mengikuti ketentuan pada Pedoman Pertanggungjawaban Keuangan						
89	SAT	UAN BIAYA PROPOSAL PRA PENELITIAN						
	Pem	abuatan proposal pra penelitian O/Judul 29.411.800						
		Penjelasan:						
		Besarnya biaya proposal pra penelitian diberikan hanya sekali di dalam penyusunan proposal pra penelitian dengan syarat yang sudah ditentukan.						

_	TUAN BIAYA HONORARIUM PENELITIAN DAN BANTUAN PEN Honorarium Penelitian							
a								
	1 Peneliti dengan jabatan Profesor	O/J	862.500					
	2 Peneliti dengan jabatan Lektor Kepala	O/J	630.000					
	3 Peneliti dengan jabatan Lektor	O/J	550.000					
	4 Peneliti dengan jabatan Asisten Ahli	O/J	470.000					
	5 Peneliti Staf Pengajar	O/J	400.000					
b	Asisten Peneliti :							
	1 Surveyor	O/H	235.300					
	2 Enumerator (Pengumpul Data)	O/Responden	23.550					
	3 Laboran/Teknisi	O/B	529.450					
	4 Staff Administrasi	O/B	411.800					
2	Bantuan Penulisan Proposal Penelitian							
	a Peneliti dengan jabatan Profesor	O/Proposal	10.000.000					
	b Peneliti dengan jabatan Lektor Kepala	O/Proposal	8.500.000					
	c Peneliti dengan jabatan Lektor	O/Proposal	7.500.000					
	d Peneliti dengan jabatan Asisten Ahli	O/Proposal	6.500.000					
	e Peneliti Staf Pengajar	O/Proposal	5.000.000					
Pen	njelasan :							
2	Satuan Biaya Bantuan Penulisan Proposal Penelitian dapat d Universitas. Kriteria dan jumlah peneliti yang terlibat dalam kegiatan per		, ,					
	2 Kriteria dan jumlah peneliti yang terlibat dalam kegiatan penelitian tersebut ditetapkan dengan Keputusan (SK) Wakil R yang membidangi (untuk unit kerja Kantor Pusat Universitas)/Keputusan Dekan (SK) (untuk Fakultas)/Keputusan Pimpusat Studi (SK) (untuk pusat studi).							
3	tujuan pelaksanaan penelitian.	Surveyor Penelitian adalah orang yang memiliki kemampuan ahli dalam mengumpulkan dan mengolah data sesuai dengan tujuan pelaksanaan penelitian.						
4	Enumerator adalah orang yang bertugas untuk melaksanaka responden sesuai dengan tujuan pelaksanaan penelitian.	an pengumpulan data bo	erupa data kuisioner yan	g bersumber dari				
5	Honor pengolah data didasarkan atas satuan kegiatan penel	itian yang telah selesai.						
6	Honorarium yang didapat oleh Petugas Survei berdasarkan j	umlah responden yang d	ligunakan seusai dengan	kehiitiihan				

7	Fungsi staf pendukung yang dimaksud adalah tenaga pen	unjang atau orang yang i	bertugas melakuk	an pekerjaan bersifat non
	teknis, yaitu tidak terkait secara langsung dengan kegiata		O	1 3
L				
91 SA	TUAN BIAYA PENELITIAN KHUSUS			
Ho	norarium Biaya Proyek Penelitian Khusus			
а	Ketua Tim	O/K	10.000.000	
b	Sekretaris	O/K	7.500.000	
С	Anggota	O/K	7.500.000	
Per	njelasan:			
а	8 98	oiaya (RAB) yang sudah di	sepakati berdasar	kan MoU dengan pihak
	mitra.			
b		enyusunan rencana angg	aran biaya (RAB) a	atau MoU dengan pihak
	mitra.			
00 104	THE AND DEATH A LAVANIAN IZONOLU TA OLUMBURO			
	TUAN BIAYA LAYANAN KONSULTASI KHUSUS		2.100.000	
	Honor konsultansi Profesor	O/J		Maksimal 5 (lima) Jam
b		O/J		Maksimal 5 (lima) Jam
C		O/J		Maksimal 5 (lima) Jam
	Honor konsultansi Sarjana	O/J	1.650.000	Maksimal 5 (lima) Jam
	njelasan:		1 1, 1	.1 11.
	nya diberikan kepada orang luar UGM yang diminta/diunda	· ·	asa konsultasi sesi	uai keaniian atau
ker	nampuan terkait yang dibuktikan dengan <i>output</i> /laporan h	iasii konsultasi.		
	NORARIUM PENELITIAN/PEREKAYASAAN			
1	Honorarium Kelebihan Jam penelitian/perekayasaan			
	a Peneliti/Perekayasa Utama	O/J	60.000	
	b Peneliti/perekayasa Madya	O/J	50.000	
	c Peneliti/perekayasa Muda	O/J	40.000	
	d Peneliti/Perekayasa Pertama	O/J	35.000	
2	Honorarium penunjang penelitian/perekayasaan			
	a Pembantu peneliti/perekayasa	O/J	25.000	
	b Pembantu peneliti/perekayasa	O/B	420.000	
I	c Sekretariat peneliti/perekayasaan	O/B	300.000	

		d Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	1.540.000	
		e Petugas Survei	O/Responden	8.000	
		f Pembantu Lapangan	O/H	80.000	
	Penj	elasan:	·		
	Hon	orarium penelitian/perekayasaan adalah penelitian yang sumber	dananya berasal d	dari dana pemerintah.	
94	PEN	GHARGAAN BIDANG <i>E-LEARNING</i>			
		ghargaan penyusun komunitas <i>e-learning</i> (terpopuler dan	O/K	8.823.550	
	_	usi teraktif)			
		elasan:			
		Kriteria pemberian penghargaan ditetapkan dengan Keputusan R			ngi.
	2	Ketetapan pemenang akan ditetapkan oleh pimpinan unit yang n	nembidangi urusa:	n kajian akademik.	
	I ~ · ·				
95	_	NDAR BIAYA INSENTIF DAN PENGHARGAAN PENELITIAN			
		Insentif Peningkatan Kapasitas Penelitian Dosen Muda	O/K	25.000.000	
		Insentif Peningkatan Peneliti Multi Disiplin	O/K	25.000.000	
	_	Penghargaan Penelitian, Pengabdian, dan Publikasi	O/K	25.000.000	
		elasan :			
		ntuan pelaksanaan kegiatan sesuai Pedoman Pelaksanaan Kegiat		_	en Muda, Insentif
	Peni	ngkatan Penelitian Multi Disiplin, dan Penghargaan Penelitian, Pe	engabdian, dan Pu	ıblikasi.	
96	HON	IORARIUM PUBLIKASI			
	1	Honorarium Review Proposal Publikasi			
		a Reviewer Jurnal Nasional	O/Proposal	235.300	
		b Reviewer Presentasi Seminar Nasional/Proceeding	O/Proposal	235.300	
		c Reviewer Proposal Penyelenggaraan Seminar Nasional	O/Proposal	235.300	
		d <i>Reviewer</i> Proposal Naskah buku untuk diterbitkan Penerbit	O/Proposal	235.300	
		Nasional			
		e Reviewer Paper Jurnal Internasional	O/Proposal	411.800	
		f Reviewer Presentasi Seminar Internasional/Proceeding	O/Proposal	411.800	
		g Reviewer Proposal Penyelenggaraan Seminar Internasional	O/Proposal	411.800	

orarium Pendamping Penulisan Publikasi Pendamping penulisan artikel ilmiah untuk jurnal nasional			
Pendamping penulisan artikel ilmiah untuk jurnal nasional	0 / 1 14 4		
	O/Artikel	1.764.750	
Pendamping penyusunan naskah buku untuk diterbitkan penerbit nasional	O/Naskah	2.352.950	
Pendamping penulisan artikel ilmiah untuk jurnal Internasional	O/Artikel	2.352.950	
Pendamping penyusunan naskah buku untuk diterbitkan penerbit internasional	O/Naskah	2.941.200	
orarium Tim Penyusun Naskah Publikasi			-
Penulis/ Penyusun	O/Halaman	58.850	A4, Times New Roman 12p 1.5 spasi
Desainer	O/Desain	529.450	
Layouter	O/Halaman	4.750	
Editor	O/Halaman	5.900	
an:			
an sesuai dengan artikel/naskah yang ditulis, c. Bersedia da	n memiliki waktu ı	untuk melakukan	pendampingan selama
BIAYA INSENTIF PENULISAN DAN PUBLIKASI BUKU/KARY tuan Proses Penulisan Karya Ilmiah	A ILMIAH		
Le Er er er n	ditor n: ndamping penulisan publikasi: a. Dosen yang memiliki kela n sesuai dengan artikel/naskah yang ditulis, c. Bersedia da publikasi, dan d. tidak memiliki benturan kepentingan den BIAYA INSENTIF PENULISAN DAN PUBLIKASI BUKU/KARY	ditor O/Halaman	ditor O/Halaman 4.750 ditor O/Halaman 5.900 n: ndamping penulisan publikasi: a. Dosen yang memiliki kelayakan akademis sebagai pembimbin sesuai dengan artikel/naskah yang ditulis, c. Bersedia dan memiliki waktu untuk melakukan publikasi, dan d. tidak memiliki benturan kepentingan dengan naskah dan penulis yang akan

91	SAI	TOAN BIATA INSENTIF FENOLISAN DAN FUBLIKASI BUKU/KAF	CIAILMIAH		
	1	Bantuan Proses Penulisan Karya Ilmiah			
		a Untuk diterbitkan dipublikasi ilmiah populer nasional (bahasa indonesia)	O/Artikel	1.764.750	
		b Untuk diterbitkan di <i>proceeding</i> seminar nasional (bahasa indonesia)	O/Artikel	5.882.400	
		c Untuk diterbitkan di jurnal nasional (bahasa indonesia)	O/Artikel	8.823.550	
		d Untuk diterbitkan di <i>proceeding</i> seminar internasional (bahasa asing)	O/Artikel	11.764.750	
		e Untuk diterbitkan di jurnal internasional (bahasa asing)	O/Artikel	17.647.100	
	2	Penghargaan Publikasi Karya Ilmiah		•	

	а	Diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi	O/Artikel	5.882.400	
	b	Diterbitkan di <i>proceeding</i> seminar nasional	O/Artikel	1.764.750	
	С	Diterbitkan di <i>proceeding</i> seminar internasional terindeks	O/Artikel	3.529.412	
		selain Web of Science (Thomson Reuters) dan Scopus			
	d	Diterbitkan di jurnal internasional terbitan dalam negeri	O/Artikel	5.882.400	
	е	Diterbitkan di jurnal internasional terindeks Scopus dengan	O/Artikel	17.647.100	
		kategori Q4 dan yang setara (terbitan dalam/luar)			
	f	Diterbitkan di jurnal internasional dengan kategori Q3 dan	O/Artikel	23.529.412	
		yang setara			
	g	Diterbitkan di jurnal internasional dengan kategori Q2 dan	O/Artikel	58.823.550	
		yang setara		115 515 100	
	h	Diterbitkan di jurnal internasional dengan kategori Q1 dan	O/Artikel	117.647.100	
		yang setara			
	i	Diterbitkan di <i>proceeding</i> seminar internasional terindeks	O/Artikel	5.882.400	
		Web of Science (Thomson Reuters) dan Scopus			
3		ntuan Proses Penulisan Buku dan Publikasi Lainnya		T	
		Naskah buku untuk diterbitkan penerbit nasional	O/Naskah	23.529.450	
	b	Naskah buku untuk diterbitkan penerbit internasional	O/Naskah	58.823.550	
		Karya publikasi lainnya	O/Karya	23.529.450	
4		nghargaan Penerbitan Buku Dan Publikasi Lainnya		1	
		Naskah buku untuk diterbitkan penerbit nasional	O/Naskah	23.529.450	
		Naskah buku untuk diterbitkan penerbit internasional	O/Naskah	58.823.550	
	С	Penghargaan karya publikasi lainnya (Termasuk <i>Book</i>	O/Naskah	23.529.450	
		Chapter yang diterbitkan oleh penerbit Internasional)			
5		ntuan Partisipasi Dalam Seminar Internasional			
	_	Bantuan registrasi	O/K	At cost	
	b	Bantuan penginapan	O/K	Maksimal 4 hari	
	С	Bantuan transportasi domestik dan internasional	O/K	At cost	
	d	Bantuan uang harian	O/H	Maksimal 4 hari	
	e	Biaya Visa	O/K	At cost	

6	Penyelenggaraan Seminar Internasional					
	a Hibah <i>Proceeding</i> Seminar Internasional Terindeks Scopus	O/Seminar	30.000.000			
	b Bantuan Penyelenggaraan Seminar Internasional	O/Kegiatan	25.000.000			
Pen	jelasan :		'			
1.	Honorarium penghargaan publikasi akademik diberikan kepada berikut:	dosen tetap (PNS a	tau Non-PNS) dengan ket	entuan sebagai		
	a. Sebagai penulis tunggal mendapatkan honorarium 100%.					
	b. Sebagai Penulis I mendapat 60% dan Penulis ke II mendapat 4	ł0%.				
	c. Sebagai Penulis I mendapat 40%, Penulis ke II mendapat 32,5°	%, dan Penulis ke I	II mendapat 27,5%.			
	d. Sebagai Penulis I mendapat 30%, Penulis ke II mendapat 27,5° 20%.	%, Penulis ke III m	endapat 22,5%, dan Penu	ılis ke IV mendapa		
	e. Apabila jumlah penulis 5 (lima) orang atau lebih, jumlah insen	ıtif dibagi rata sesu	ai dengan jumlah penulis	S.		
2.	Besaran jumlah insentif penulisan karya ilmiah yang akan digunakan di Fakultas atau Sekolah untuk masing-masing kriteria dan mekanisme penilaiannya harus dituangkan pada Surat Keputusan Dekan pada setiap awal tahun anggaran.					
3.	Penggolongan kategori Jurnal Luar Negeri (Jurnal Internasional) Scimago atau dengan Keputusan Dekan pada setiap awal tahun Departemen di bawah Fakultas atau Sekolah.		1 0			
4.	Ketentuan untuk bantuan proses penulisan buku dan pengharga	aan penerbitan buk	u:			
	a. Besaran bantuan yang diberikan kepada penulis disesuaikan dibantuan.			nit kerja pemberi		
	b. Naskah buku bukan merupakan revisi buku yang sudah terbit, bukan hasil terjemahan/saduran dan bukan laporan penelitian yang dibukukan.					
	c. Naskah buku yang diberi bantuan harus memiliki unsur: (1) patau bagian, (4) daftar pustaka, (5) halaman pendukung (glosariu			terbagi dalam bab		
	d. Jumlah halaman naskah tidak kurang dari 200 halaman, dike ukuran 12pt pada kertas A4 dengan jarak spasi 1,5.	etik dengan kompu	ter menggunakan huruf 1	Times New Roman		
5.	Penghargaan penerbitan buku diberikan kepada penulis yang be	lum pernah menda	patkan bantuan proses p	enulisan buku.		
6.	Ketentuan untuk bantuan partisipasi dalam seminar internasion	ıal:				
	a. Bantuan seminar internasional diberikan kepada dosen/tenag mempresentasikan karya ilmiah dalam bentuk oral presentation, internasional, yang belum mendapatkan dana dari pihak lain (sp	/poster presentatio	-			

		b. Bantuan seminar poster presentasi hanya diberikan pada post terindeks scopus.	ter yang dipresenta	sikan pada semir	nar internasional yang
		c. Bantuan penginapan hanya diberikan untuk presentasi karya	ilmiah pada semina	ar internasional o	li dalam negeri.
		d. Bantuan uang harian diberikan sesuai standar biaya universit		an sebagai berikt	at:
		- Eropa/Amerika/Afrika sesuai jumlah hari undangan, maksimu	` - /		
		- Australia/Jepang/Asia (Non Asia Tenggara) sesuai jumlah hari	<u> </u>	um 3 (tiga) hari	
		- Asia Tenggara sesuai jumlah hari undangan, maksimum 2 (dua			
		e. Bantuan untuk penginapan dan transportasi diberikan <i>at cost</i>	dengan tidak mele	bihi batas terting	ggi dari Perjalanan Dinas
	7	Besaran Bantuan <i>Proceeding</i> Seminar Internasional Terindeks So Internasional yang menerbitkan naskah yang dipresentasikan pa			
	8	Besaran Bantuan Penyelenggaraan Seminar Internasional yang di yang ditetapkan oleh Unit Kerja pemberi dana bantuan. Bantuan kegiatan Seminar Internasional sehingga menghasilkan <i>proceedir</i> setara.	n yang diberikan dip	oeruntukkan seb	agai dana penunjang
	Сла	THAN DOCUMENT OF THE TRANSPIRE (DOL)			
98	SAI	TUAN DOCUMENT OBJECT IDENTIFIER (DOI) Biaya penerbitan DOI	per dokumen	20.450	T
		Biaya penerbitan DOI	per dokumen	20.430	
99	SAT	TUAN BIAYA SAMPEL UJI			
	а	Biaya sampling sampel uji	O/titik	500.000	Tidak termasuk akomodasi, tiket dan penginapan
	b	Biaya validasi metode	parameter	1.500.000	Berlaku untuk metode yang akan diajukan Akreditasi
	Pen	njelasan:	<u> </u>		<u> </u>
	1	Tarif sampel uji diatas untuk mengakomodir pengambilan sampe	el yang berlokasi di	daerah sulit.	
	2	Validasi metode di peruntukkan untuk pengembangan/penamba	ahan ruang lingkup	metode yg terak	reditasi.
	3	Penentuan kriteria sampling uji dan validasi metode mengikuti k Pengujian Terpadu UGM.	etentuan yang dite	tapkan oleh Labo	oratorium Penelitian dan

STANDAR BIAYA KEGIATAN PENGELOLAAN ASET

	m :c/D)
No Uraian Kegiatan Satu	Tarif (Rp) lan Bruto Keterangan Maksimal
100 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Fisik	•
a Tenaga pemangkasan pohon O/	Н 89.000
b Tenaga penebangan pohon O/	Н 148.000
Penjelasan:	
Jumlah orang dan jumlah hari tergantung pada tingkat kesulitan tiap kegi. 1 Vegetasi.	atan yang ditentukan oleh Kelompok Kerja
2 Tidak termasuk biaya sewa alat dan mobilisasi.	
Pemberian honorarium didasarkan dengan surat tugas dari Wakil Rektor y 3 membidangi aset, setelah mendapat rekomendasi dari Kelompok Kerja Veg	
101 Biaya Petugas Pemakaman	
Tenaga gali kubur O/	K 148.000
Penjelasan:	
1 Kegiatan meliputi pengukuran liang lahat, ritual bedah bumi, penggalian k ke dua), prosesi pemakaman, pengembalian tanah, dan nisan sekeliling. 2 Tidak termasuk biaya sewa tenda dan pembelian grobok/cor plat beton.	rubur, penggeseran nisan (jika pemakamar
102 Biaya Tim penghapusan Aset	
1 Panitia Penelitian Penghapusan	
a Ketua Panitia O/	K 589.000
b Sekretaris O/	K 530.000
c Anggota O/	K 471.000
2 Panitia Penilai Penghapusan	
a Ketua Panitia O/	K 883.000
b Sekretaris O/	K 706.000
c Anggota O/	K 589.000
3 Panitia Pelelangan	
a Ketua Panitia O/	
b Sekretaris O/	K 530.000

	c Anggota	O/K	471.000	
4	Petugas Lelang KPKNL	O/K	883.000	Panitera lelang
5	Petugas Keamanan Pelaksanaan Lelang	O/K	295.000	PK4L/Polisi
6	Penunjang Kegiatan Penghapusan	O/K	236.000	·
Pen	njelasan:			
1	Maksimal anggota Panitia Penilai Penghapusan dan Panitia	Pelelangan 9 (sembilar	n) orang.	
2	Panitia Penilai Merupakan Petugas dari Dinas Perhubunga	n, Kimpraswil, Kantor F	elayanan Keka	yaan Negara dan
	Lelang (KPKNL), atau Internal UGM yang didasarkan pada S	Surat Tugas dari Wakil	Rektor yang m	embidangi.
3	Penunjang Kegiatan Penghapusan adalah Petugas Gudang	yang mempersiapkan t	arang yang ak	an dilelangkan.
<u> </u>		<u> </u>		_
03 Biay	ya Pengelolaan Aset Universitas Gadjah Mada			
1	Jumlah Aset yang Dikelola: > 16.000			
	a Koordinator	O/B	700.000	
	b Pengelola	O/B	650.000	
2				
	a Koordinator	O/B	650.000	
	b Pengelola	O/B	600.000	
3	Jumlah Aset yang Dikelola: 11.001 - 14.000			
	a Koordinator	O/B	600.000	
	b Pengelola	O/B	550.000	
4	Jumlah Aset yang Dikelola: 9.001 - 11.000			
	a Koordinator	O/B	550.000	
	b Pengelola	O/B	500.000	
5	Jumlah Aset yang Dikelola: 7.001 - 9.000			
	a Koordinator	O/B	500.000	
	b Pengelola	O/B	450.000	
6	Jumlah Aset yang Dikelola: 4.001 - 7.000			
	a Koordinator	O/B	450.000	
	b Pengelola	O/B	400.000	
7				
	a Koordinator	O/B	400.000	
	b Pengelola	O/B	350.000	
8	3 6			
	a Koordinator	O/B	350.000	

	b	Pengelola	O/B	300.000	
9		ılah Aset yang Dikelola: 1 - 1.000	0/15	000.000	
		Pengelola Pengelola	O/B	250.000	
Pen	njelasa		0/2	200.000	
1	.	orarium Pengelolaan Aset diberikan kepada Penatausaha BMU	J di Unit Kerja b	erdasarkan Keput	usan Rektor.
2	(SIM	llah item Aset yang dikelola oleh Penatausaha BMU di Unit Ke IASET).			
3	Pem	bayaran honorarium dapat dilberikan setelah Penatausaha BN	MU telah membu	ıat laporan rekons	siliasi aset.
104 Biay		ngelolaan Tanah			
1		igas Ukur Tanah			
	а	sampai dengan 1.000 m2	O/K	589.000	
	b	diatas 1.000 m2 s/d 2.000 m2	O/K	706.000	
	С	diatas 2.000 m2 s/d 3.000 m2	O/K	942.000	
	d	diatas 3.000 m2 s/d 4.000 m2	O/K	106.000	
	e	diatas 4.000 m2 - 5.000 m2	O/K	1.177.000	
	f	diatas 5.000 m2 s/d 10.000 m2	O/K	1.765.000	
	g	> 10.000m2	O/K	2.353.000	
2		si Ukur Tanah	O/K	295.000	
3		buatan Berita Acara Pelepasan Tanah	O/K	3.530.000	
4		Pensertifikatan Tanah:			
		Ketua Panitia	O/K	883.000	
	b	Sekretaris	O/K	589.000	
		Anggota	O/K	530.000	
5	Peni	njauan lokasi pensertifikatan tanah	O/K	589.000	
Pen	ijelasa				
1	Pela	ksanaan pengukuran tanah dilakukan oleh Tim BPN (Badan F	Pertanahan Nasio	onal).	
2	inte	si Pengukuran Tanah maksimal berjumlah 5 (lima) orang yang rnal UGM.	•	·	
3		orarium Pembuatan Berita Acara Pelepasan Tanah diberikan l umen pelepasan tanah dalam rangka proses balik nama sertifi	1 1 0 0	ang berwenang u	ntuk menerbitkar
4		orarium Tim Pensertifikatan Tanah diberikan kepada tim yang buatan atau balik nama sertifikat tanah.	g bertugas melak	sanakan proses p	engurusan

5	Pen	injauan lokasi dilakukan oleh pejabat BPN.			
·					
.05 Biay	a So	sialisasi Pembangunan			
Uan	g tra	nsport sosialisasi	O/K	118.000	
Penj	jelasa	nn:			
Dibe	erikaı	n kepada peserta sosialisasi pembangunan yang dihadiri oleh	n pejabat terkait da	an warga masyarakat umun	n.
.06 Pem	akaia	an Jasa Keahlian Konsultansi (sesuai dengan Keahliannya)			
а	- Gı	ıru Besar	O/B	2.942.000	
b	- S-	3	O/B	2.353.000	
С	- S-	2	O/B	2.059.000	
d	- S-	1/ D-4	O/B	1.765.000	
е	- D-	3	O/B	1.471.000	
f	- SL	TA	O/B	1.177.000	
Penj	jelasa	m:			
1	Hon	orarium diberikan berdasarkan surat tugas dari Wakil Rekto	r yang membidan	gi Aset sesuai dengan bidan	ng
	keal	hliannya.			
2	Dur	asi penugasan maksimal 6 (enam) bulan.			
3	Dala	am 1 (satu) bulan maksimal 3 (tiga) paket pekerjaan yang dap	oat dibayarkan.		
4	Unt	uk pemakaian jasa konsultansi dengan pihak luar dapat diba	ayarkan sesuai de:	ngan kesepakatan dalam ko	ontrak
07 Jasa	a Tek	nisi Perencanaan			
1	_	rdinator			
	a	Nilai pagu dana s.d. Rp200 juta	O/Paket	1.177.000	
	b	Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	O/Paket	1.412.000	
	c	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/Paket	1.648.000	
	d	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/Paket	1.883.000	
	e	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/Paket	2.353.000	
2		gota	- /		
	a	Nilai pagu dana s.d. Rp200 juta	O/Paket	942.000	
	b	Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	O/Paket	1.177.000	
	c	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/Paket	1.412.000	
	d	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/Paket	1.648.000	

	1	Honorarium diberikan berdasarkan surat tugas dari Wakil Rel	ktor yang membidan	gi Aset.	
	2	Durasi penugasan maksimal 3 (tiga) bulan.			
	3 Maksimal jumlah personil 4 (empat) orang.				
	4	Jumlah paket yang dikerjakan perorang maksimal 3 (tiga) pak	et dalam 1 (satu) wa	ktu.	
	5	Pembayaran honorarium dapat diberikan saat Dokumen Perer	ncanaan telah siap u	ntuk digunakan.	
801	Jasa	Teknisi Analisa Biaya Pembangunan			
	а	Nilai pagu dana s.d. Rp200 juta	O/Paket	695.000	
	b	Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	O/Paket	824.000	
	С	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	O/Paket	942.000	
	d	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	O/Paket	753.000	
	e	Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	O/Paket	906.000	
	f	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	O/Paket	1.118.000	
	g	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	O/Paket	1.471.000	
	h	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	O/Paket	1.824.000	
	i	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	O/Paket	2.059.000	
	j	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	O/Paket	2.353.000	
	k	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	O/Paket	2.648.000	
	1	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	O/Paket	2.942.000	
	m	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	O/Paket	3.236.000	
	Penj	elasan:			

STANDAR BIAYA KEGIATAN PENGADAAN

109. Honorarium Pejabat Pelaksana Pengadaan

	1101101 all 1 o jaout 1 o lainta 1 o lagada al											
No	NILAI KONTRAK		PPK	P	P/Pokja	Pejabat/Panitia PHP					Admin Kontrak	
			Nilai	Sat	Nilai	Sat	Nilai	Sat	Nilai	Sat	Nilai	
1	s.d. Rp200 juta	OB	471.000	OB	353.000	OB	295.000	-	-	OB	236.000	
2	di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.283.000	OP	895.000	OP	612.000	-	-	OB	642.000	
3	di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.426.000	OP	1.083.000	OP	730.000	-	-	OB	713.000	
4	di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	1.629.000	OP	1.342.000	OP	906.000	-	-	OB	815.000	
5	di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	1.799.000	OP	1.612.000	OP	1.071.000	KP	145.000	OB	900.000	
6	di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	1.973.000	OP	1.883.000	OP	1.248.000	KP	159.000	OB	988.000	
7	di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.418.000	OP	2.248.000	OP	1.483.000	KP	195.000	OB	1.210.000	
8	di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	2.830.000	OP	2.600.000	OP	1.706.000	KP	228.000	OB	1.416.000	
9	di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.210.000	OP	2.965.000	OP	1.942.000	KP	258.000	OB	1.605.000	
10	di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	3.558.000	OP	3.318.000	OP	2.165.000	KP	285.000	OB	1.779.000	
11	di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.108.000	OP	3.800.000	OP	2.471.000	KP	330.000	OB	2.055.000	
12	di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	4.595.000	OP	4.283.000	OP	2.789.000	KP	369.000	OB	2.298.000	
13	di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.033.000	OP	4.753.000	OP	3.095.000	KP	404.000	OB	2.517.000	
14	di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	5.436.000	OP	5.236.000	OP	3.400.000	KP	436.000	OB	2.718.000	
15	di atas Rp1 triliun	OB	6.342.000	OP	5.895.000	OP	3.824.000	KP	509.000	OB	3.171.000	

110. Honorarium Perangkat Pendukung Pengadaan

No	NILAI KONTRAK	PERANGKAT PENDUKUNG PENGADAAN												
		Barang/Jasa lainnya				Jasa Konstruksi/Konsultansi								
		TPAK		TPTK		TPAK					TPTK			
		Sat	Nilai	Sat	Nilai	Sat	Nilai	sat	Nilai	Sat	Nilai	sat	Nilai	
1	s.d. Rp200 juta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	895.000	OP	490.000	OP	890.000	-	-	-	-	KP	155.000,00	
3	di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.083.000	OP	584.000	OP	975.000	-	-	-	-	KP	172.000,00	
4	di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	1.342.000	OP	725.000	OP	1.098.000	-	-	-	-	KP	197.000,00	
5	di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.612.000	OP	857.000	OB	398.000	KP	355.000	OB	360.000	KP	180.000,00	
6	di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.883.000	OP	998.000	OB	428.000	KP	385.000	OB	396.000	KP	198.000,00	
7	di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.248.000	OP	1.186.000	OB	515.000	KP	456.000	OB	484.000	KP	243.000,00	
8	di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.600.000	OP	1.365.000	OB	589.000	KP	526.000	OB	566.000	KP	284.000,00	
9	di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.965.000	OP	1.553.000	OB	652.000	KP	597.000	OB	643.000	KP	322.000,00	
10	di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3.318.000	OP	1.732.000	OB	704.000	KP	668.000	OB	712.000	KP	357.000,00	
11	di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.800.000	OP	1.977.000	OB	790.000	KP	776.000	OB	823.000	KP	412.000,00	
12	di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.283.000	OP	2.231.000	OB	856.000	KP	882.000	OB	919.000	KP	460.000,00	
13	di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.753.000	OP	2.476.000	OB	905.000	KP	988.000	OB	1.008.000	KP	504.000,00	

14 di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	5.236.000	OP	2.720.000	OB	939.000	KP	1.096.000	OB	1.088.000	KP	544.000,00
15 di atas Rp1 triliun				3.059.000								635.000,00

Keterangan

PPK: Pejabat Pembuat Komitmen

PP: Pejabat Pengadaan

Pokja: Kelompok Kerja Pengadaan

PPHP: Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

TPAK: Tim Pengelola Ahli Kegiatan (bidang Arsitektur, Sipil, Mekanikal, Elektrikal)

TPTK: Tim Pengelola Teknis Kegiatan

OB : Orang Bulan OP : Orang Paket KP : Kehadiran Paket

Admin Kontrak: Pihak pengelola dokumen pengadaan selama masa pelaksanaan pengadaan berlangsung

Penjelasan:

- a Total Nilai Kontrak diperhitungkan berdasarkan total nilai kontrak paket pekerjaan yang sedang berjalan.
- b Besarnya biaya Orang Bulan (OB) untuk Total Nilai Kontrak paket pekerjaan s.d. 200 juta diberikan flat setiap bulan.
- c Besarnya biaya Orang Bulan (OB) untuk Total Nilai Kontrak di atas 200 juta diperhitungkan secara proposional berdasarkan batas limit atas dan bawah.
- d Biaya pengelolaan Kehadiran Paket (KP) pada rapat koordinasi proyek diberikan maksimum 1 (satu) kehadiran per minggu per proyek.
- e Biaya pengelolaan Kehadiran Paket (KP) untuk PPHP diberikan khusus untuk kehadiran pada rapat koordinasi Paket Pengadaan Pelaksana Konstruksi.
- f Biaya pengelolaan paket pengadaan konsultan atau pelaksana konstruksi diterimakan selama masa kontrak pekerjaan perencanaan atau pelaksanaan konstruksi berlangsung.
- g Biaya pengelolaan kontrak pekerjaan perencanaan konstruksi diperhitungkan terhadap estimasi nilai kontrak pekerjaan fisik.
- h Biaya pengelolaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai di atas Rp1 Milliar pada masa pemeliharaan diberikan sebesar Rp100.000,- per kehadiran rapat koordinasi pemeliharaan yang dihadiri oleh PPK dan penyedia jasa, maksimum 1 (satu) kehadiran per minggu per proyek.
- i Seluruh paket pengadaan harus masuk dalam Sistem Informasi Perencanaan Pengadaan.

Rektor.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

OZOSAT CZDONT CODONT CCOONT IZBONT 1400AT